

**ANALISIS LITERASI ZAKAT PERTANIAN GUNA
MENINGKATKAN PEMAHAMAN ZAKAT PERTANIAN
PADA PETANI PADI DI DESA SUMILIR KECAMATAN
KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh:
AUFA NI'MATURRAHMAH
NIM. 2017204074**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afa Ni'maturrahmah

NIM : 2017204074

Jenjang : S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : Analisis Literasi Zakat Pertanian Guna Meningkatkan Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 20 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Afa Ni'maturrahmah

NIM. 2017204074

LEMBAR PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS LITERASI ZAKAT PERTANIAN GUNA MENINGKATKAN
PEMAHAMAN ZAKAT PERTANIAN PADA PETANI PADI DI DESA
SUMILIR KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Saudara Aufa Ni'maturrahmah NIM 2017204074 Program Studi S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari Selasa, 09 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Parno, S.E., M.S.I.
NIP. 19771128 201101 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Miftaakhul Amri, S.Sy., M.H.
NIP. 19920912 202012 1 012

Pembimbing/Penguji

Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Purwokerto, 13 Juli 2024

Mengesahkan
Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudari Aufa Ni'maturrahmah NIM 2017204074 yang berjudul:

**ANALISIS LITERASI ZAKAT PERTANIAN GUNA MENINGKATKAN
PEMAHAMAN ZAKAT PERTANIAN PADA PETANI PADI DI DESA
SUMILIR KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 Juni 2024

Pembimbing,



Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.

NIDN. 2010028901

MOTTO

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

“Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan”

(HR. Ibnu Majah)

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Rad:11)

“Jangan pernah menyerah pada mimpimu, impian dapat menjadi kenyataan jika Anda mempercayainya dengan sepenuh hati”

(Walt Disney)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Dengan segenap rasa cinta, hormat dan rasa terimakasih yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mardiyo dan Ibu Dyah Indri Astuti, yang selalu memberikan do'a, dukungan, dan cinta yang tak ternilai. Terimakasih telah memperjuangkan pendidikan anak-anaknya. Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta bimbingan yang telah diberikan sejak kecil hingga saat ini. Kalian adalah sumber inspirasi dan semangat terbesar dalam hidup penulis. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Swt agar bisa melihat anak-anaknya sukses.
2. Kakak-kakak tersayang, Yusuf Andri Puspita, Firmanika Rozaqi, dan Annisa Rahmah Fauziah, yang selalu memberikan semangat, kebahagiaan, dan cinta yang tulus. Terima kasih atas segala dukungan moril, canda tawa, serta kebersamaan yang telah mewarnai perjalanan hidup penulis. Kalian adalah pilar-pilar kekuatan yang selalu penulis andalkan.
3. Afa Ni'maturrahmah diri saya sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas segala kerja keras, ketekunan, dan dedikasi dalam menyelesaikan perjalanan akademis ini. Terima kasih telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Semoga usaha dan pengorbanan ini dapat memberikan hasil yang terbaik dan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
4. Almamater UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menimba ilmu dan mengembangkan diri. Terima kasih atas semua pengalaman berharga dan ilmu yang telah diberikan selama masa studi.

ANALISIS LITERASI ZAKAT PERTANIAN GUNA MENINGKATKAN PEMAHAMAN ZAKAT PERTANIAN PADA PETANI PADI DI DESA SUMILIR KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA

AUFA NI'MATURRAHMAH

NIM. 2017204074

E-mail: aufanimaturrahmah@gmail.com

ABSTRAK

Potensi zakat pertanian di Indonesia dapat menjadi sumber penerimaan zakat yang signifikan. Meskipun potensi zakat pertanian cukup besar, namun belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat. Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap zakat menjadi isu krusial dalam mengelola zakat. Karena tingkat literasi mempengaruhi sikap perilaku muzakki dalam melaksanakan kewajiban zakat kepada lembaga zakat resmi yang diakui pemerintah. Indeks literasi zakat pada tahun 2020 wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara berada dalam kategori literasi moderat dengan nilai 66,97%. Pemahaman dasar mendapatkan skor 72,06% yang termasuk dalam tingkat literasi moderat, sementara pemahaman lanjutan tentang zakat memperoleh skor 57,51 yang masuk dalam kategori tingkat literasi rendah. Masyarakat Desa Sumilir mengetahui tentang zakat akan tetapi masih terbatas pengetahuan dasar zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui literasi zakat pertanian dan upaya meningkatkan pemahaman petani padi di Desa Sumilir.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Informan utama dalam penelitian ini adalah petani padi dan informan pendukung adalah kepala desa, pengurus BAZIS dan tokoh agama. Analisis data menggunakan pendekatan Miles Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Literasi zakat di kalangan petani padi di Desa Sumilir terbagi menjadi dua indikator yaitu pengetahuan dasar tentang zakat dan pengetahuan lanjutan tentang zakat. Dimana pengetahuan dasar tentang zakat petani padi sudah menguasai, namun masih lemah di beberapa bagian yaitu golongan yang berhak menerima zakat, kadar dan nishab zakat, serta cara menghitung zakat. Kemudian pengetahuan lanjutan tentang zakat petani padi masih rendah. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman zakat pertanian pada petani padi, diantaranya melalui: pengajian, perkumpulan kelompok tani dan sosialisasi.

Kata kunci: Literasi Zakat, Zakat Pertanian, Pemahaman

**AGRICULTURAL ZAKAT LITERACY ANALYSIS TO IMPROVE THE
UNDERSTANDING OF AGRICULTURAL ZAKAT AMONG RICE
FARMERS IN SUMILIR VILLAGE, KEMANGKON SUB-DISTRICT,
PURBALINGGA DISTRICT**

AUFA NI'MATURRAHMAH

NIM. 2017204074

E-mail: aufanimaturrahmah@gmail.com

ABSTRACT

The potential of agricultural zakat in Indonesia can be a significant source of zakat revenue. Although the potential of agricultural zakat is quite large, it has not been fully utilized due to the low public understanding of zakat. The importance of public understanding of zakat is a crucial issue in managing zakat. Because the level of literacy affects the behavioral attitude of muzakki in carrying out zakat obligations to official zakat institutions recognized by the government. The zakat literacy index in 2020 in the Java, Bali and Nusa Tenggara regions is in the moderate literacy category with a score of 66.97%. Basic understanding scored 72.06% which is included in the moderate literacy level, while advanced understanding of zakat scored 57.51 which is included in the low literacy level category. Sumilir Village community knows about zakat but still limited to basic knowledge of zakat. This study aims to determine the literacy of agricultural zakat and efforts to improve the understanding of rice farmers in Sumilir Village.

The research method used is descriptive qualitative. In collecting data using observation, interview, and documentation methods. The data sources used are primary data sources and secondary data. The main informants in this study were rice farmers and supporting informants were village heads, BAZIS administrators and religious leaders. Data analysis uses the Miles Huberman approach which consists of data reduction, data presentation and conclusion drawing.

Zakat literacy among rice farmers in Sumilir Village is divided into two indicators, namely basic knowledge about zakat and advanced knowledge about zakat. Where basic knowledge about zakat rice farmers have mastered, but still weak in some parts, namely the groups entitled to receive zakat, the level and nishab of zakat, and how to calculate zakat. Then advanced knowledge of zakat rice farmers are still low. The efforts that can be made to improve the understanding of agricultural zakat on rice farmers, including through: recitation, farmer group associations and socialization.

Keywords: Zakat Literacy, Agricultural Zakat, Understanding.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ĥ	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis lengkap

عدة	Ditulis	'iddah
-----	---------	--------

3. Ta'marbuthah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I

و	Dammah	Ditulis	U
---	--------	---------	---

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	jāhiliyyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	tansā
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	karīm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	furūḍ

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya" mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	Ditulis	a"antum
أعدت	Ditulis	u"iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyas
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furūd
------------	---------	---------------



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai insan yang menginspirasi perjalanan hidup kami. Dengan pelajaran intelektual yang penuh inspirasi dan pembelajaran penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi dengan judul **“Analisis Literasi Zakat Pertanian Guna Meningkatkan Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rasa syukur dan hati yang tulus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing, terimakasih telah sabar dan penuh dedikasi dalam memberikan arahan, saran, dan bimbingan. Terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukan. Terimakasih telah menciptakan suasana bimbingan yang tidak membosankan. Nasihat dan koreksi yang Bapak berikan sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Bapak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.
10. Segenap dosen, staff, tata usaha, dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terimakasih telah membantu dalam berbagai urusan akademik, sehingga penulis dapat menjalani masa studi dengan lancar.
11. Kepala Desa, Pengurus BAZIS, serta masyarakat yang telah mendukung dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Kedua orang tua tercinta Bapak Mardiyo dan Ibu Dyah Indri Astuti, yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. Terimakasih atas segala doa, cinta, dan dukungan tanpa batas yang telah diberikan. Tanpa kasih sayang dan pengorbanan kalian, pencapaian ini tidak akan pernah terwujud.
13. Ayah Supani dan Bunda Enung Asmaya, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah sekaligus menjadi orang tua kedua yang senantiasa memberikan doa, semangat dan nasehat untuk penulis.
14. Untuk Calon Sarjana Sholehah, teman-teman seperjuangan penulis di Pondok Pesantren Darul Falah (Elma Delia Utami, Salisatu Rohmatus Saodah, Fitria Nur Azizah, Divana Zulfy Nurfaizah, Nur Aini Dian Lutfi,

Nurul Asriyati, Lin Sururoh, Lutfi Rohmawati, Nadiyahatul ‘Ulya, Wafik Nur Haqiqi). Terimakasih telah menjadi partner yang mau direpotkan dalam proses penyusunan skripsi penulis. Terimakasih telah memberikan dukungan dan motivasi, serta kebersamaan yang penuh kenangan.

15. Banyak Aura Positif, Rara Noermalita Kanza Kamila, Devina Siska Yuliana dan Dineda Primas Septdiningtyas terimakasih telah memberikan warna dalam perjalanan studi penulis dari mulai SMA sampai dengan sekarang. Semoga kita selalu beraura positif. Semoga kebersamaan kita selalu di ridhai Allah Swt dan terus menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kita.
16. Teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf B angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dari perjalanan studi penulis.
17. Semua pihak yang turut andil membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan dan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah Swt berkenan mencatatnya sebagai amal shaleh dan memberi balasan yang sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan oleh keterbatasan, kemampuan serta pengalaman penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Purwokerto, 20 Juni 2024

Penulis,



Afa Ni'maturrahmah

NIM. 2017204074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Definisi Operasional	19
E. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Kajian Teori	22
1. Literasi Zakat	22
2. Zakat Pertanian	27
3. Pemahaman	44
B. Kajian Pustaka	50
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Tempat dan Waktu Penelitian	54
C. Subjek dan Objek Penelitian	55

D. Jenis Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Uji Keabsahan Data	57
G. Teknik Analisis Data	58
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	60
A. Gambaran Umum Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga	60
1. Kondisi Geografis.....	60
2. Kondisi Kependudukan	60
3. Struktur Organisasi Desa Sumilir.....	60
4. Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Sumilir	61
5. Agama Penduduk Desa Sumilir.....	62
6. Pendidikan Penduduk Desa Sumilir	62
7. Profil Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Desa Sumilir	63
8. Aktivitas Pertanian Desa Sumilir	67
B. Deskripsi Informan	69
C. Hasil Penelitian.....	70
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	101
1. Analisis Literasi Zakat Pertanian Pada Petani Padi di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga	101
2. Upaya Meningkatkan Pemahaman Petani Padi di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga	110
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	157

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Potensi Zakat di Indonesia	2
Tabel 1. 2 Pengumpulan Zakat Nasional Berdasarkan Jenis Data 2021	3
Tabel 1. 3 Potensi Zakat Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2018.....	7
Tabel 1. 4 Produksi Padi di Kabupaten Purbalingga.....	13
Tabel 2. 1 Komponen Penyusun Indeks Literasi Zakat (ILZ)	25
Tabel 2. 2 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2014-2018 (000 Ton)	36
Tabel 2. 3 Kategori Zakat Pertanian dan Zakat Perniagaan Pada Tanaman Produksi	40
Tabel 4. 1 Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Sumilir.....	61
Tabel 4. 2 Agama Penduduk Desa Sumilir	62
Tabel 4. 3 Pendidikan Penduduk Desa Sumilir.....	62
Tabel 4. 4 Data Muzakki Per Januari 2023-21 April 2023	64
Tabel 4. 5 Pembagian Beras Kepada Mustahik	65
Tabel 4. 6 Bantuan TPQ.....	65
Tabel 4. 7 Bantuan Lembaga Pendidikan	65
Tabel 4. 8 Bantuan Masjid Mushola	65
Tabel 4. 9 Laporan Keuangan Per 1 Januari 2023- 21 April 2023	66
Tabel 4. 10 Karakteristik Informan.....	69
Tabel 4. 11 Wawancara Kepada Ibu Muswati	71
Tabel 4. 12 Wawancara Kepada Ibu Tusmini.....	73
Tabel 4. 13 Wawancara Kepada Ibu Murniati	76
Tabel 4. 14 Wawancara Kepada Ibu Sukarni.....	78
Tabel 4. 15 Wawancara Kepada Bapak Denan.....	81
Tabel 4. 16 Wawancara Kepada Bapak Sudarno	84
Tabel 4. 17 Wawancara Kepada Bapak Miswanto	87
Tabel 4. 18 Wawancara Kepada Bapak Subagyo Selaku Ketua Pengurus BAZIS90	
Tabel 4. 19 Wawancara Kepada Bapak Tukiman Selaku Kepala Desa.....	94
Tabel 4. 20 Wawancara Kepada Bapak Solihun Selaku Ustadz.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara Kepada Ketua Pengurus BAZIS Desa Sumilir.....	148
Gambar 2 Wawancara Kepada Kepala Desa Sumilir	148
Gambar 3 Wawancara Kepada Ustadz Desa Sumilir.....	149
Gambar 4 Wawancara Kepada Para Petani Padi Desa Sumilir.....	149
Gambar 5 Aktivitas Petani	150



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang ditujukan bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Agama Islam dibawa oleh seorang Rasul yang mulia, yakni Nabi Muhammad saw, yang diberi gelar sebagai *rahmatan lil'alam*. Beliau juga diberi mukjizat berupa Al-Qur'an sebagai pedoman bagi umat Islam sepanjang hidup di dunia yang telah terbukti kebenarannya. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk memahami rukun Islam, karena merupakan dasar utama dari ajaran agama Islam itu sendiri.

Dalam ajaran Islam, terdapat dua hubungan yang harus dijaga oleh umat Muslim dimanapun mereka berada. Kedua hubungan tersebut yakni *hablumminallah wa hablumminannas*. Perumpamaan ini menggambarkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Allah serta antara manusia dengan sesama manusia. Kedua hubungan ini diharapkan berjalan beriringan. Secara singkat, *hablumminallah* mencakup hubungan antara manusia dengan Allah melalui syahadat, shalat, puasa dan haji, sedangkan *hablumminannas* melibatkan hubungan antara manusia dengan manusia melalui zakat.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritas muslim terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2023 mencapai 278,8 juta jiwa. Jumlah tersebut naik 1,1% dibandingkan pada tahun lalu yang sebanyak 275,7 juta jiwa. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)*, Indonesia merupakan negara dengan jumlah populasi muslim terbanyak di dunia, yakni 240,62 juta jiwa pada tahun tersebut. Sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, potensi zakat di Indonesia memiliki prospek yang cukup signifikan. Berdasarkan IPPZ per tahun 2019, potensi zakat Indonesia tercatat mencapai Rp. 233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp. 13,588,8 triliun. Pada tahun

yang sama, potensi zakat perusahaan juga meningkat drastis dari Rp 6,71 triliun menjadi Rp. 105,5 triliun pada tahun 2020. Dengan demikian, total potensi zakat di Indonesia pada tahun 2020 adalah Rp. 327 triliun. Namun, realisasi pengumpulan zakat secara nasional masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang disebutkan di atas yang baru mencapai 13-14 triliun rupiah secara nasional per tahunnya atau hanya mencapai 4,3% dari potensi yang ada (Badan Amil Zakat Nasional, 2023)

Tabel 1. 1
Potensi Zakat di Indonesia

No	Dimensi	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19,79
2	Zakat Peternakan	9,51
3	Zakat Tabungan dan Deposito	58,76
4	Zakat Penghasilan dan Jasa	
	• Potensi Zakat ASN se-Indonesia	9,15
	• Potensi Zakat Individu non ASN se-Indonesia	129,8
5	Zakat Badan (Perusahaan) se-Indonesia	105,5
Total Potensi Zakat		327

Sumber : Puskas BAZNAS (2019) dan Puskas BAZNAS (2020)

Laporan akhir tahun 2021 hasil penghimpunan pengumpulan zakat secara nasional baru membukukan angka 14 triliun rupiah, kendati mengalami peningkatan yang sangat tajam, tetapi potensinya masih sangat besar. Pertumbuhan Zakat, Infak, Sedekah dan DSKL tahun 2002-2022 memiliki tren yang positif. Pengumpulan tahun 2022 mencapai 22 triliun rupiah yang artinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp. 11.881,81 miliar atau pertumbuhan sebesar 84,16 persen dibandingkan tahun 2021. Adanya pertumbuhan yang tinggi ini didukung adanya sistem informasi dan digitalisasi yang memudahkan masyarakat dalam membayar ZIS.

Tabel 1. 2
Pengumpulan Zakat Nasional Berdasarkan Jenis Data 2021

No	Jenis Data	Pengumpulan
1	Zakat Maal	3.238.120.235.675,00
2	Zakat Fitrah	246.708.084.558,00
3	Infak-Sedekah	2.674.463.060.421,00
4	DSKL	980.987.558.606,00
	ZIS dan <i>Fitrah Off Balance Sheet</i>	4.912.914.506.197,00
	Qurban dan DSKL <i>Off Balance Sheet</i>	2.065.002.301.822,00
Jumlah		14.118.195.747.281,00

Sumber: Puskas BAZNAS (2023)

Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup sebagai petani, dikenal sebagai negara agraris. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor pertanian, dan keberadaan barisan pegunungan yang subur melintasi Indonesia. Letak geografis Indonesia berada di daerah beriklim tropis, memungkinkan terjadinya proses pelapukan batuan dengan sempurna, yang pada akhirnya membuat tanah menjadi subur, mendukung kesuburan lahan pertanian. Negara Indonesia memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia, mencapai 17.508 pulau dengan total luas daratan mencapai 1.922.570 km². Keadaan ini menjadikan Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran signifikan dalam ekonomi dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, dengan pertambahan jumlah penduduk, permintaan akan pangan juga meningkat. Dari sisi pendapatan nasional, kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 12,54 persen di tahun 2018, sedangkan pada tingkat penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian berkontribusi sebesar 30,46 persen di tahun 2017 (Badan Amil Zakat Nasional, 2019). Ada pula peran tambahan dari sektor pertanian yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan kondisi di bawah garis kemiskinan (Ayun et al., 2020).

Setiap daerah di wilayah Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup sebagai hasil dari pembangunan ekonomi. Terdapat perbedaan dan tidak meratanya aspek penunjang ekonomi akan menyebabkan ketimpangan. Ketimpangan merupakan salah satu masalah yang serius untuk ditanggulangi dan umum terjadi yang menyebabkan inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial serta menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam, kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah dan alokasi dana pembangunan antarwilayah (Raharja & Lestari, 2022).

Zakat menjadi salah satu pilar dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan sosial dan ekonomi umat. Sebagai bentuk ibadah praktis, zakat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang berada dalam kategori ekonomi lemah. Zakat juga dapat menjadi sarana pemerataan pendapatan yang efektif. Karena orang yang wajib zakat didorong kemauan berzakatnya langsung oleh agama dengan ancaman dosa bagi yang tidak melaksanakan, dana yang dikeluarkan untuk zakat juga terbilang kecil yakni hanya 2,5% dari harta yang wajib dizakati, manfaat zakatpun dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan ini juga merupakan salah satu bentuk ikhtiar umat dalam memperbaiki perekonomian jika zakat dikelola dengan baik dan benar (Kamal & Shafrani, 2022). Secara konkret, mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan status golongan dhu'afa di masyarakat. Lebih dari sekedar hak fakir miskin, zakat juga dianggap sebagai hak bersama masyarakat. Kekayaan yang berhasil dikumpulkan oleh orang kaya tidak terwujud tanpa kontribusi dari orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama dari golongan dhu'afa. Oleh karena itu, dalam Islam diwajibkan bagi orang-orang kaya untuk menyisihkan sebagian kecil dari harta kekayaan mereka, baik untuk individu seperti fakir miskin, aspek sosial seperti masyarakat, maupun untuk kebutuhan spiritual melalui infak fi sabilillah (Nurma, 2022).

Pada umumnya, zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan *zakat maal*. Zakat fitrah merupakan zakat yang harus dibayarkan oleh seorang Muslim setiap bulan Ramadhan, yang bertujuan untuk menyucikan jiwa dan mengatasi kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul selama berpuasa, seperti perkataan kasar dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Di sisi lain, *zakat maal* adalah zakat yang disalurkan untuk membersihkan harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Harta yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya mencakup hewan ternak, emas dan perak, surat berharga dan mata uang, perhiasan, harta terpendam (rikaz) dan barang tambang, komoditas perdagangan, serta hasil pertanian (Hikmah et al., 2022).

Salah satu bentuk *zakat maal* yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi yaitu zakat pertanian. Zakat pertanian adalah zakat yang objeknya meliputi hasil tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, dan buah-buahan, yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan makanan utama bagi manusia. Penting untuk mengelola zakat pertanian dengan efektif karena dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi masalah, terutama dalam konteks ekonomi. Zakat pertanian memiliki potensi menjadi faktor utama dalam mengurangi ketimpangan kekayaan di masyarakat, dimana individu yang memiliki lebih banyak harta memberikan bantuan kepada mereka yang kurang beruntung atau yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup (Ulfa, 2023).

Perintah untuk membayar zakat pertanian dinyatakan dalam Surah Al-An'am ayat 141 dalam Firman Allah SWT berikut:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
 وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ
 إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam

rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan” (QS. 6:141).

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat diwajibkan untuk semua jenis makanan yang dikonsumsi dan disimpan, seperti buah-buahan seperti kurma dan anggur kering, serta biji-bijian seperti gandum dan beras. Termasuk dalam kewajiban zakat juga biji-bijian yang memberikan rasa kenyang, seperti kacang kedelai dan jagung. Zakat untuk tanaman pangan tidak menunggu haul, sehingga setiap kali panen langsung dikeluarkan kewajiban zakatnya. Ketika biji tanaman telah mengeras dan telah pantas untuk dipanen, maka zakat wajib untuk dibayarkan (Yusuf Qardawi, 2010). Hasil pertanian yang akan dikenai zakat pertanian harus memenuhi nishab atau batas minimal tertentu. Nishab zakat pertanian ditetapkan sebesar 5 *wasaq*. Satu *wasaq* setara dengan 60 *sho'*, dan satu *sho'* setara dengan 2.176 kg gandum. Oleh karena itu, nishab zakat pertanian adalah 652,8 kg gandum atau setara dengan 653 kg gabah. Kadar zakat pertanian untuk lahan dengan irigasi adalah sebesar 5%, sementara untuk lahan tadah hujan, tarif zakatnya adalah 10% (HR. Bukhari No. 1405 dan Muslim No. 979).

Potensi zakat pertanian di Indonesia bisa menjadi sumber penerimaan zakat yang signifikan, selain dari zakat harta seperti emas, perak, dan perniagaan. Hal ini berkaitan dengan status Indonesia sebagai negara yang bergantung pada sektor pertanian. Jika potensi zakat pertanian dapat dioptimalkan melalui dukungan penuh dari pemerintah maka diproyeksi akan mempercepat peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia. Potensi penerimaan zakat pertanian ini juga didukung oleh begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor pertanian, baik subsektor tanaman pangan atau subsektor hortikultura, subsektor kehutanan, subsektor perikanan dan subsektor perkebunan. Salah satu tanaman pangan yang menjadi andalan dalam sektor pertanian dan

berpotensi menyumbangkan pendapatan zakat adalah produksi padi. Produksi padi di Indonesia tahun 2018 mencapai 83.037.000 ton dimana sebesar 78.819.000 ton (94,72%) dihasilkan dari padi sawah sisanya sebesar 3.744.000 ton (5,28%) dari padi ladang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 12.191.00 ton (17,21%) dengan rata-rata peningkatan sebesar 3.048.000 ton (4,30%) dari tahun 2014 yang hanya menghasilkan produksi padi sebesar 70.846.000 ton (Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

Tabel 1. 3
Potensi Zakat Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2018

No	Komoditas	Produksi (000 Ton)	Zakat				Harga/Kg (Rp)	Potensi Zakat (Juta)
			Tidak Kena	Kena	Nilai (%)	Jumlah (000 Ton)		
1	Padi (Irigasi)	78.819	45.770	33.049	5	1.652	4.440	7.336.835
2	Padi (Ladang)	4.179	2.427	1.752	10	175	4.440	778.001
3	Jagung	30.056	17.454	12.602	10	1.260	3.150	3.969.781
4	Kedelai	983	571	412	10	41	8.092	333.530
5	Ubi Kayu	19.341	11.231	8.110	10	811	2.882	2.337.210
6	Kc. Tanah	512	297	215	10	21	16.465	353.473
7	Kc. Hijau	235	136	99	10	10	15.942	157.085
8	Ubi Jalar	2.029	1.178	851	10	85	1.500	127.614
Potensi Zakat Tanaman Pangan								15.393.530
PDB Tanaman Pangan								449.822.000

Sumber : Zakatnomics (2019)

Meskipun potensi zakat pertanian cukup besar, namun belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap zakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi zakat yang ada dan pelaksanaannya, terutama karena tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat masih kurang. Banyak masyarakat yang membayar zakat langsung kepada mustahik tanpa melibatkan lembaga amil zakat yang resmi. Penting bagi masyarakat untuk memiliki

pemahaman yang baik tentang zakat pertanian. Untuk mencapai pemahaman tersebut, perlu adanya upaya pembelajaran dari pihak pengelola zakat serta dukungan aktif dari pemerintah. Dengan demikian, petani dapat memahami dengan baik mengenai zakat pertanian, termasuk kadar zakat yang harus dibayarkan dan proses pelaksanaannya agar mencapai sasaran yang tepat. Apabila para petani telah menunaikan kewajiban zakat dengan baik, ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar yang berada dalam kondisi kurang mampu, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

Di tengah masyarakat, muncul berbagai permasalahan yang dapat timbul dan terjadi. Ketidaksiuaian antara teori dan praktik memberikan konsekuensi terhadap aspek hukum, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar *zakat maal*, termasuk memahami ketentuan seperti nishab, kadar, haul dan metode penyalurannya yang benar, mencerminkan tingkat pengetahuan umat Muslim tentang zakat. Ini juga merupakan bentuk dari ketaatan muzakki terhadap kewajiban membayar zakat. Realisasi dan manifestasi ketaatan mencerminkan perilaku muzakki dalam memberikan *zakat maal*, yang dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, dan kecenderungan individu. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kesadaran adalah proses persiapan diri untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan tertentu, merespons situasi tertentu, berdasarkan pemahaman, pengetahuan, dan pertimbangan rasional dan moral, disertai dengan kebebasan, sehingga individu dapat mempertanggungjawabkannya dengan sadar (Erfinasari, 2020).

Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap zakat menjadi isu krusial dalam mengelola dana zakat. Karena tingkat literasi mempengaruhi sikap dan perilaku muzakki dalam melaksanakan kewajiban zakat kepada lembaga zakat resmi yang diakui oleh pemerintah. Indeks literasi zakat pertama kali dikonstruksi pada tahun 2019 yang kemudian dilakukan

pengukuran pertama kali di tahun berikutnya. Berdasarkan hasil dari pengukuran menemukan bahwa secara umum pada tahun 2020, nilai indeks literasi berada pada tingkat moderat, mencapai 66,78. Skor pemahaman dasar mencapai 72,21, sementara pemahaman lanjutan mengenai zakat berada pada tingkat literasi rendah, yakni 56,68. Kesimpulannya, secara nasional pemahaman masyarakat terhadap aspek pengetahuan dasar cukup baik, tetapi pemahaman mengenai pengelolaan zakat di lembaga zakat resmi masih rendah (Badan Amil Zakat Nasional, 2022).

Saat ini, pemahaman masyarakat tentang zakat masih terbatas pada zakat fitrah, sedangkan pengetahuan mengenai jenis zakat lainnya masih terbatas. Padahal, terdapat berbagai objek zakat yang belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian masyarakat. Literasi zakat dapat didefinisikan sebagai keterampilan seseorang dalam membaca, memahami, menghitung, dan mengakses informasi seputar zakat. Peningkatan literasi ini pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran individu dalam membayar zakat. Tingkat pemahaman terhadap kewajiban seorang Muslim selalu berpengaruh pada tindakan yang dilakukannya, termasuk dalam kewajiban berzakat. Seseorang yang memiliki pemahaman yang baik terhadap zakat, kemungkinan besar akan melaksanakan kewajiban tersebut dengan tepat dan benar. Meskipun begitu, di lapangan masih terjadi praktik di mana sejumlah masyarakat melakukan pembayaran zakat pertanian dengan menggabungkan hasil panen dari beberapa individu, kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Namun, dalam menentukan kadar zakatnya, tidak dihitung secara kalkulasi, melainkan bergantung pada keikhlasan masing-masing individu. Meskipun terdapat antusiasme dari pihak petani untuk menunaikan zakat pertanian, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam, yang menetapkan kewajiban zakat pada hasil pertanian dengan kadar yang telah ditentukan (Hidayah, 2022).

Kewajiban dalam membayar zakat terkait dengan pemahaman muzakki. Pemahaman di sini merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami makna atau tujuan dari pertanyaan atau pernyataan yang diterimanya, dan kemudian dipahami oleh penerima. Terciptanya kesadaran di kalangan masyarakat terkait pelaksanaan zakat sangat terkait dengan pemahaman yang baik di kalangan mereka. Pemahaman ini mencakup pengetahuan akan hukum zakat dan manfaatnya terhadap menciptakan keadilan ekonomi bagi seluruh umat Islam. Jika masyarakat dapat memahami manfaat dan berkah dari memberikan zakat, diharapkan tingkat kepatuhan dalam membayar zakat akan meningkat secara otomatis (Octavia, 2021).

Dalam hal ini, petani menjadi fokus utama karena mereka memainkan peran sentral dalam kegiatan pertanian. Literasi zakat pertanian merupakan kemampuan petani dalam memahami, mengakses, dan menggunakan informasi terkait zakat pertanian. Literasi zakat pada petani dapat memberikan gambaran mendalam tentang sejauhmana pemahaman dan penerapan konsep zakat pertanian di tingkat yang paling relevan dengan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh petani. Oleh karena itu, perlu pemahaman mendalam tentang kondisi, pengetahuan, dan praktik petani terkait zakat pertanian untuk meningkatkan literasi dan kesejahteraan mereka serta mendorong pengembangan pertanian.

Provinsi Jawa Tengah dianggap sebagai salah satu provinsi yang memiliki peran penting dalam menyokong ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, peningkatan produksi padi di daerah tersebut menjadi fokus utama. Lokasinya terletak di antara $5^{\circ}40'$ - $8^{\circ}30'$ lintang selatan dan $108^{\circ}30'$ - $111^{\circ}30'$ bujur timur, dengan luas wilayah mencapai 3.254.412 hektar atau sekitar 25,04% dari total luas Pulau Jawa. Letak astronomis ini mengakibatkan tingginya curah hujan dan kelembapan tinggi di Jawa Tengah. Secara umum, suhu rata-rata di Jawa Tengah berkisar antara $22,1^{\circ}\text{C}$ – $35,5^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban udara antara 46,8 % – 95,4%. Sementara itu, curah hujan tahunan memiliki nilai rata-rata 1024-3624 mm, dan rata-

rata hari hujan tahunan adalah 56-142 hari. Sebagai wilayah yang cocok dengan sektor pertanian dan perkebunan karena mempunyai curah hujan cukup, lahan subur di Jawa Tengah juga terbentang di sekitar wilayah lereng gunung (Dinas Komunikasi dan Informasi Kab Lima Puluh Kota, 2020).

Pada tahun 2020, produktivitas padi sebesar 56,0 kwintal per hektar, dengan luas panen padi 1,68 juta hektar dan jumlah produksi padi 9,59 juta ton. Produktivitas padi di Kabupaten Sukoharjo mencapai tingkat tertinggi dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya, mencapai 68,44 kwintal per hektar. Di sisi lain, produktivitas padi terendah tercatat di Kabupaten Rembang, yakni sebesar 40,46 kwintal per hektar. Sedangkan jumlah produksi padi tertinggi adalah Kabupaten Grobogan sebanyak 805.889 ton per tahun dengan nilai produksi mencapai Rp.4,6 triliun maka potensi zakat padi sebesar Rp.229,9 miliar. Produksi tertinggi kedua di Kabupaten Cilacap sebesar 761,121 ton per tahun dengan nilai produksi Rp.4,3 triliun, maka jumlah potensi zakat mencapai Rp.213 miliar. Sedangkan wilayah dengan produksi padi terendah adalah Kota Surakarta yaitu sebanyak 244 ton atau senilai Rp.1,5 miliar dengan potensi zakat Rp.60 juta. Total potensi zakat padi di Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.2,8 triliun dari total produksi 9,5 juta ton atau senilai Rp.59,1 triliun (Badan Amil Zakat Nasional, 2022).

Prestasi luar biasa telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berhasil meraih penghargaan Abdi Bakti Tani tahun 2021 dalam kategori provinsi dengan nilai ekspor komoditas pertanian tertinggi pada tahun 2019-2020. Penghargaan ini diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen di Istana Negara. Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur Ganjar Pranowo mencapai peningkatan ekspor sebesar Rp.8,3 triliun untuk komoditas pertanian. Angka yang mengungguli empat provinsi lainnya yaitu Kalimantan Timur dengan ekspor Rp.6,7 triliun, Jambi Rp 5,1 triliun, Kalimantan Barat Rp.4,4 triliun, dan Sulawesi Utara

Rp.3,9 triliun. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa keberhasilan ini hasil dari berbagai upaya, termasuk meningkatkan fasilitas pertemuan antara petani produsen dan pelaku usaha, terutama eksportir, untuk membangun kemitraan (Jatengprov.go.id, 2023).

Hasil pengukuran di Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara menemukan bahwa secara keseluruhan pada tahun 2020 Indeks Literasi Zakat berada dalam kategori literasi moderat dengan nilai 66,97. Pemahaman dasar mendapatkan skor 72,06 yang juga termasuk dalam tingkat literasi moderat, sementara pemahaman lanjutan tentang zakat memperoleh nilai 57,51 yang masuk dalam kategori tingkat literasi yang rendah. Dapat disimpulkan bahwa di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, pemahaman responden terkait aspek-aspek pengetahuan dasar dinilai cukup baik. Namun, pemahaman mereka terkait aspek-aspek pengelolaan zakat di lembaga zakat resmi masih dianggap rendah. Meskipun begitu, informasi terkait Indeks Literasi Zakat pada tingkat kota atau kabupaten, terutama di Kabupaten Purbalingga, masih belum jelas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai zakat bagi muzakki petani menjadi sangat penting bagi persiapan untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat di masa mendatang (Badan Amil Zakat Nasional, 2022).

Salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yaitu Purbalingga terletak pada $101^{\circ} 11'$ - $109^{\circ} 35'$ Bujur Timur dan $07^{\circ} 10'$ - $06^{\circ} 29'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 77.756 Ha yang terdiri atas 18 kecamatan, 239 desa/kelurahan. Kecamatan terbesar berada pada wilayah Kecamatan Rembang, yaitu 9.159 Ha dan wilayah kecamatan terkecil berada pada wilayah kecamatan Purbalingga, yaitu 1.472 Ha. Pertanian memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian masyarakat Kabupaten Purbalingga. Tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi dapat tumbuh subur di beberapa wilayah di Kabupaten Purbalingga. Hingga saat ini, sekitar 30 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Purbalingga berasal dari sektor pertanian,

menjadikannya sebagai sektor dengan kontribusi tertinggi setelah usaha perdagangan, perhotelan, dan restoran yang hanya menyumbang sekitar 19,47 persen terhadap pembangunan di wilayah tersebut (PPID Purbalingga, 2018). Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026, terdapat kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 18.583 hektar di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga. Dari sisi produksi, jumlah produksi padi yang dihasilkan oleh Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebanyak 162.633,11 ton (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, 2023).

Pada tahun 2021, BAZNAS Kabupaten Purbalingga mencatat capaian yang signifikan dalam pengumpulan dan penyaluran ZIS-DSKL. Total pengumpulan ZIS-DSKL mencapai Rp2.780.348.372, mengalami pertumbuhan sebesar 9,8% dari tahun sebelumnya. Infak dan sedekah mencapai Rp252.502.830, sementara zakat menyumbang sebagian besar dari total tersebut. Dalam penyaluran, BAZNAS Kabupaten Purbalingga secara aktif mendistribusikan dana ZIS-DSKL ke berbagai bidang dan golongan. Bidang kemanusiaan menerima dana terbesar sebesar Rp866.710.184, diikuti oleh dakwah dengan Rp628.024.345. Sedangkan untuk asnaf, fakir miskin menjadi prioritas utama dengan penyaluran dana mencapai Rp1.199.892.396, disusul oleh gharimin dengan Rp533.140.895. Data ini mencerminkan komitmen BAZNAS dalam memastikan bahwa dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya disalurkan secara efektif dan efisien untuk mendukung kesejahteraan dan pengembangan masyarakat Kabupaten Purbalingga (Nasional, 2021).

Tabel 1. 4
Produksi Padi di Kabupaten Purbalingga

Kecamatan	Produksi Padi Kecamatan di Kabupaten Purbalingga (Ton)		
	2020	2021	2022
Kemangkon	25.885,00	21.377,00	22.018,00
Bukateja	21.591,00	19.578,00	21.726,00
Kejobong	2.556,00	2.268,00	2.314,00

Kecamatan	Produksi Padi Kecamatan di Kabupaten Purbalingga (Ton)		
	2020	2021	2022
Pengadegan	237,00	238,00	251,00
Kaligondang	12 707,00	10 679,00	10 991,00
Purbalingga	6 230,00	6 021,00	5 977,00
Kalimanah	14 662,00	13 024,00	13 770,00
Padamara	11 062,00	11 838,00	10 969,00
Kutasari	11 002,00	9 155,00	10 131,00
Bojongsari	9 745,00	10 546,00	11 104,00
Mrebet	12 081,00	11 397,00	11 914,00
Bobotsari	11 207,00	10 199,00	10 158,00
Karangreja	3 250,00	2 960,00	3 054,00
Karangjambu	3 957,00	6 430,00	6 693,00
Karanganyar	11 335,00	12 316,00	12 651,00
Kartanegara	8 103,00	6 102,00	6 498,00
Karangmoncol	14 474,00	13 922,00	14 451,00
Rembang	9 072,00	8 295,00	9 087,00
Kabupaten Purbalingga	189 157,00	176 348,00	183 759,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga (2022)

Kecamatan Kemangkong merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, dengan total populasi mencapai 56.084 jiwa. Luas wilayah Kecamatan Kemangkong adalah 45,13 km², dan memiliki 19 Desa. Batas wilayah Kecamatan Kemangkong yaitu, Utara ialah Kecamatan Purbalingga, Selatan Kabupaten Banjarnegara, Timur Kecamatan Bukateja, Barat Kabupaten Banyumas dan Kecamatan Kalimanah. Pada data di atas, Kecamatan Kemangkong menempati peringkat pertama pada produksi padi terbanyak di Kabupaten Purbalingga, dengan jumlah 25.885,00 ton pada tahun 2020, 21.377,00 ton tahun 2021, dan 22.018,00 ton pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2022). Rata-rata penanaman dilakukan sebanyak tiga hingga empat kali dalam satu tahun, hal ini merupakan faktor pendukung utama ketahanan pangan di Purbalingga, yang memiliki populasi sekitar 1,011 juta orang. Saat ini kabupaten Purbalingga memiliki kelebihan pasokan beras hingga 8 ribu ton dalam satu tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga tidak memerlukan

bantuan pasokan pangan dari wilayah lain atau bahkan impor, karena mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri (Wahyudi, 2022).

Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga mayoritas masyarakat beragama Islam, dan sebagian besar berprofesi sebagai petani padi. Desa Sumilir memiliki luas wilayah 226.020 Ha dan luas kas desa 11.0015 Ha. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani padi memiliki lahan pertanian sendiri, penghasilan masyarakat sebagian besar berasal dari sektor pertanian dengan lahan seluas 121. Hasil dari pertanian tersebut bukan hanya untuk kebutuhan internal desa saja, akan tetapi untuk menyuplai desa lain di Kabupaten Purbalingga. Meskipun sumber air di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon terbatas, namun masyarakat di sana dapat mengoptimalkan penanaman hingga empat kali dalam setahun (Purbalingga, 2022). Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga memastikan bahwa Kabupaten Purbalingga surplus 8.000 ton beras setiap tahunnya. Indeks penanaman di Kabupaten Purbalingga mencapai angka rata-rata 2,05. Ada salah satu wilayah di Kabupaten Purbalingga yang jumlah tanam dan panennya hingga empat kali. Desa Sumilir menjadi satu diantara daerah penopang ketahanan pangan Purbalingga, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 1,011 juta orang (Sejati, 2022). Produksi pertanian di Purbalingga dinilai tidak terpengaruh wabah covid-19. Sebab, sejumlah desa di wilayah tersebut mulai memasuki musim panen. Salah satunya adalah Desa Sumilir yang sedang dalam musim panen dengan sejumlah hasil pertanian seperti padi, cabai rawit, kacang panjang, pisang dan pepaya *California* (Nugroho, 2020).

Di Desa Sumilir terdapat lumbung padi yang diberi nama lumbung padi amanah. Lumbung padi ini merupakan hasil dari program bantuan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sektor pertanian di desa Sumilir. Hal ini juga merupakan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Sumilir. Selain itu, Desa Sumilir juga memiliki Badan Amil Zakat Infak dan

Sedekah (BAZIS) yang beroperasi di bawah naungan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Sumilir.

Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga terpilih menjadi lokasi yang ditunjuk oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPTP) Balitbangtan Jawa Tengah bersama Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan kegiatan tanam bersama Demonstrasi Farm (Demfarm) pengembangan Varietas Unggul Baru (VUB) padi khusus dan VUB padi spesifik lokasi. Hal ini menjadi inovasi teknologi yang mampu menjadi solusi, karena dapat meningkatkan hasil produksi padi dengan beberapa alternatif pilihan tanam disesuaikan dengan kebutuhan (Son, 2021). Partisipasi petani dalam penyediaan air irigasi untuk usaha tani mendukung peluang peningkatan produksi melalui peningkatan indeks pertanaman. Penyediaan air dilakukan oleh Gapoktan Melati Desa Sumilir dan petani berkontribusi dalam yarnen (sistem pengembalian pembiayaan dengan bayar pasca panen) gabah 140 kg/ha (Bardoono, 2021).

Dilihat dari luasnya lahan pertanian maka Desa Sumilir memiliki potensi zakat pertanian cukup besar. Namun, masyarakat Desa Sumilir membayar zakat dari hasil pertanian hanya sekedarnya atau seikhlasnya tidak sesuai ketentuan kadar zakat yang harus dikeluarkan sesuai syariat. Dalam satu tahun para petani di Desa Sumilir dapat melakukan panen sebanyak dua kali. Setelah panen tersebut sebagian hasil panennya di setorkan ke Lumbung Padi Amanah Desa Sumilir dan akan dikelola oleh pengurus BAZIS Desa Sumilir. Hasil panen tersebut akan didistribusikan kepada warga yang masuk dalam golongan yang berhak menerima zakat. Selain itu juga di distribusikan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri tanpa melihat apakah petani tersebut dikategorikan mampu atau tidak mampu.

Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan ketua BAZIS Desa Sumilir bahwasannya “Masyarakat Desa Sumilir mengeluarkan zakatnya setiap kali selesai panen, akan tetapi jumlah yang dibayarkan belum sesuai

dengan kadar yang ditetapkan oleh syariat, karena masyarakat Desa Sumilir masih dalam tahap belajar pada hal zakat pertanian”. Masyarakat Desa Sumilir mengetahui tentang zakat akan tetapi masih terbatas mengenai dasarnya saja. Meskipun telah mencapai nishab dari hasil panen padi, namun ketika membayar zakat pertanian, pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam. Mereka membayar zakat secara sukarela tanpa menggunakan takaran yang sesuai.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian padi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian padi dan minimnya upaya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau tokoh agama, kurangnya pengetahuan agama mengenai zakat pertanian. Tidak hanya itu, mekanisme pembayaran zakat pertanian yang belum sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam juga menjadi kendala dalam pembayaran zakat pertanian. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi. Mengingat signifikansinya zakat sebagai kewajiban dan potensi zakat pertanian apabila rutin dibayarkan, tidak hanya bagi orang yang berpenghasilan rendah tetapi juga bagi petani sendiri maka kesadaran masyarakat dalam membayar zakat itu sangat penting.

Petani menjadi fokus utama karena peran krusial mereka dalam kegiatan pertanian. Kurangnya literasi zakat di kalangan petani Desa Sumilir bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang zakat di kalangan mereka. Guna memahami sejauhmana petani memahami dan menerapkan zakat pertanian padi di Desa Sumilir, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya literasi serta pemahaman zakat pertanian pada petani, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman petani padi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Literasi Zakat Pertanian Guna Meningkatkan Pemahaman Zakat Pertanian Pada Petani Padi di

Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon (Studi Kasus Pada Petani Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga)”).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana literasi zakat pertanian pada petani di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan pemahaman zakat pertanian pada petani padi di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana literasi zakat pertanian pada petani padi di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya untuk meningkatkan pemahaman zakat pertanian pada petani padi di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman, pengalaman, dan wawasan, terutama terkait tanggung jawab masyarakat petani dalam melaksanakan kewajiban membayar zakat pertanian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan literasi zakat pertanian masyarakat petani dan juga dapat menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya.

D. Definisi Operasional

Beberapa istilah yang digunakan dalam rumusan masalah diperlukan penjelasan secara konseptual agar judul skripsi dapat dengan mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca. Peneliti menggunakan beberapa istilah dalam penyusunan penelitian ini agar pembaca dapat memahami dengan mudah dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menafsirkan beberapa istilah yang digunakan. Beberapa istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Literasi Zakat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi merujuk pada kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau kompetensi pada aktivitas tertentu, serta keahlian individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan guna mencapai kecakapan hidup. Adapula pendapat lain mengenai literasi atau pengetahuan, yaitu segala informasi yang dimiliki konsumen tentang berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lain yang berkaitan dengan produk dan jasa tersebut serta informasi yang berkaitan dengan fungsinya sebagai konsumen (Janah & Raharja, 2023). Literasi zakat dijelaskan sebagai keterampilan seseorang dalam memahami, membaca, menghitung, serta mengakses pengetahuan terkait zakat, yang bertujuan meningkatkan kesadaran individu dalam membayar zakatnya (Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian ialah jenis zakat yang mencakup hasil tumbuhan dan tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, sayur-mayur, umbi-umbian, dan buah-buahan. Tanaman tersebut memiliki nilai ekonomis dan merupakan sumber makanan utama bagi manusia (Ayun et al., 2020). Kewajiban zakat pertanian berlaku bagi setiap Muslim yang mempunyai lahan pertanian dan telah mencapai batas tertentu (nishab). Selain menunjukkan empati

terhadap sesama Muslim, zakat pertanian juga berperan sebagai salah satu mekanisme guna mengurangi disparitas sosial ekonomi.

3. Petani Padi

Petani diartikan sebagai individu yang memanfaatkan sumber daya alam untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku mentah untuk industri, atau sumber energi. Mereka juga bertanggung jawab untuk merawat lingkungan hidupnya agar dapat mencukupi kebutuhan hidup, menggunakan perlengkapan yang bervariasi dari tradisional hingga modern. Pada umumnya, petani adalah seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui berbagai kegiatan pertanian, seperti hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan. (Koto, 2014). Dengan kata lain, petani padi merujuk kepada individu yang aktif di sektor pertanian, khususnya dalam melakukan pengelolaan lahan yang bertujuan menanam dan merawat tanaman padi.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi kajian teori yang relevan dengan topik penelitian dan kajian pustaka terkait penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang berisi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan data dan uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian serta pembahasan mengenai hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penelitian selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Literasi Zakat

a. Konsep Literasi Secara Umum

Menurut Wray (2004), literasi dapat didefinisikan keterampilan seseorang dalam membaca dengan tujuan memahami makna dari suatu kata. UNESCO (2006) juga menyatakan bahwasannya literasi merupakan keterampilan yang memberdayakan serta meningkatkan kualitas hidup individu, keluarga, serta masyarakat. Menurut *National Institute for Literacy*, literasi adalah keterampilan yang mencakup kemampuan membaca, menulis, menghitung, serta menyelesaikan masalah. Di sisi lain, *Education Development Center* (EDC) menggambarkan literasi sebagai keterampilan yang memungkinkan seseorang untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Dalam bahasa Inggris, istilah literasi dikenal sebagai “*literacy*” yang merujuk pada pengembangan keterampilan menulis, membaca, dan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa, baik menggunakan simbol dari media cetak maupun elektronik (Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

Dalam pengertian agama, literasi merujuk pada pemahaman atau pengetahuan mendasar dalam memahami ajaran yang diyakini. Misalnya dalam Islam, pemahaman dasarnya minimal mencakup pengetahuan tentang rukun Islam, rukun iman, kewajiban shalat dan kewajiban zakat. Literasi zakat bisa diartikan sebagai pemahaman individu mengenai zakat. Oleh karena itu, literasi zakat mencakup keterampilan individu dalam membaca, menulis, memahami, menghitung, serta menerima informasi terkait

zakat, yang bertujuan meningkatkan kesadaran untuk membayar zakat (Hidayah, 2022).

b. Konsep Literasi Dalam Islam

Dalam Islam konsep literasi bukanlah sesuatu hal baru, pada masa awal penyebaran agama Islam di Jazirah Arab, Allah Swt. mengirimkan Malaikat Jibril a.s. untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad saw. Wahyu tersebut terdapat pada surah Al-Alaq ayat 1-5, yang mengandung arti:

“(1). Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan (2). Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (3). Bacalah, dan Tuhanmu maha pemurah (4). Yang mengajarkan (manusia) melalui perantara kalam (5). Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahu” (QS. 96:1-5).

Jika melihat pada Surah Al-Alaq ayat 1-5, di mana ayat pertama menyatakan *"iqra',"* yang berarti bacalah. Pada konteks ini, ayat tersebut mencerminkan perintah Allah Swt agar kita, sebagai makhluk-Nya, selalu mengembangkan kebiasaan membaca atau tetap cakap terhadap pengetahuan dan informasi secara luas, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup.

Menurut penafsiran yang disajikan dalam kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir* karya Ibnu ‘Ashur terhadap surah Al-‘Alaq ayat 1-5, dikemukakan bahwa kemampuan membaca memiliki dua makna, yakni membaca dari tulisan dan membaca dengan mengucapkan apa yang didengarkan. Setiap pemahaman yang pasti dimulai dari keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, dari ayat ini, terdapat petunjuk mengenai urgensi kemampuan menulis, karena Allah Swt. memerintahkan Nabi untuk mencatat Al-Qur’an yang diturunkan kepadanya. Akibatnya, Nabi memerintah beberapa Sahabat sebagai penulis wahyu tersebut.

Islam menganjurkan umatnya mengembangkan tradisi literasi melalui kegiatan baca dan tulis. Sejak zaman dahulu, banyak umat

Islam yang telah memulai kebiasaan menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an pada beragam media seperti batu, pelepah kurma, kulit kayu, daun lontar dan media lainnya. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, kita bisa menyaksikan adanya tradisi literasi. Selama masa kekhalifahannya, melakukan pembukuan Al-Qur'an, di mana surah Al-Qur'an yang sebelumnya terdistribusi pada beragam media dipadukan sehingga umat Islam masih dapat memanfaatkannya hingga kini. Islam menunjukkan dukungannya terhadap literasi melalui keberadaan perpustakaan di masa Kekhalifahan Abbasiyah yang dikenal sebagai Baitul Hikmah atau Rumah Kebijakan. Khalifah Harun Ar-Rasyid mendirikan perpustakaan ini di Baghdad. Ketika puncak kejayaan Islam, tempat tersebut bukan hanya dianggap perpustakaan, melainkan juga diakui sebagai pusat intelektual dan keilmuan (Badan Amil Zakat Nasional, 2019)

c. Indikator Literasi Zakat

Dalam penelitian yang dilakukan oleh BAZNAS dan dipublikasikan dalam buku "Indeks Literasi Zakat : Teori dan Konsep Tahun 2019". BAZNAS mengembangkan suatu metode pengukuran yang disebut Indeks Literasi Zakat (ILZ) guna menilai tingkat literasi atau pemahaman masyarakat terhadap zakat. Terdapat dua komponen utama yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat literasi zakat. Komponen pertama adalah pengetahuan dasar tentang zakat, yang digunakan untuk memahami zakat dalam konteks fiqih. Komponen kedua adalah pengetahuan lanjutan tentang zakat, yang mencakup pemahaman mengenai implementasi zakat dalam aspek ekonomi dan hukum. Adapun komponen tersebut sebagai berikut:

1) Pengetahuan dasar tentang zakat

Dalam konteks pengetahuan dasar, dikembangkan menjadi lima faktor, melibatkan pemahaman umum, pemahaman mengenai kewajiban membayar zakat, pemahaman terhadap delapan asnaf, pemahaman tentang perhitungan zakat, dan pemahaman tentang objek zakat (Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

2) Pengetahuan lanjutan tentang zakat

Dalam konteks pengetahuan lanjutan, dikembangkan menjadi lima faktor, termasuk pemahaman tentang institusi zakat, pengetahuan mengenai regulasi zakat, pemahaman tentang dampak zakat, pengetahuan mengenai program-program penyaluran dana zakat, dan pengetahuan mengenai metode pembayaran zakat melalui *digital payment* (Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

Terdapat 24 indikator mengenai pengetahuan dasar tentang zakat, dan 14 indikator mengenai pengetahuan lanjutan tentang zakat. Secara keseluruhan, terdapat 38 indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komponen Penyusun Indeks Literasi Zakat (ILZ)

Dimensi	Variabel	Indikator
Pengetahuan Dasar Tentang Zakat	Pengetahuan zakat secara umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi zakat secara bahasa 2. Zakat dalam rukun Islam 3. Perbedaan hukum zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf 4. Perbedaan zakat dan donasi secara umum 5. Jenis-jenis zakat 6. Definisi muzakki 7. Definisi mustahik

Dimensi	Variabel	Indikator
		8. Definisi amil
	Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum membayar zakat 2. Dosa tidak membayar zakat 3. Syarat wajib <i>zakat maal</i> 4. Syarat wajib zakat fitrah
	Pengetahuan tentang 8 asnaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan tentang golongan 8 asnaf 2. Tugas amil 3. Pengelolaan zakat pada zaman Rasulullah SAW 4. Transparansi serta akuntabilitas amil dalam mengelola zakat
	Pengetahuan tentang perhitungan zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan kadar <i>zakat maal</i> 2. Kadar zakat fitrah 3. Batasan nishab <i>zakat maal</i> jika dianalogikan dengan emas 4. Batasan nishab <i>zakat maal</i> jika dianalogikan dengan hasil pertanian
	Pengetahuan tentang objek zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aset wajib zakat 2. Fikih zakat profesi 3. Konsep <i>zakat maal</i> dan zakat profesi 4. Perhitungan zakat profesi
Pengetahuan lanjutan tentang zakat	Pengetahuan tentang institusi zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis-jenis organisasi pengelola zakat di Indonesia 2. Pengetahuan zakat melalui lembaga
	Pengetahuan tentang regulasi zakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Landasan hukum zakat di Indonesia 2. Nomor Pokok Wajib

Dimensi	Variabel	Indikator
		Zakat 3. Pengetahuan zakat sebagai pengurang pajak
	Pengetahuan tentang dampak zakat	1. Pengetahuan tentang dampak zakat dalam meningkatkan produktifitas 2. Dampak zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial 3. Dampak prograam pemberdayaan berbasis zakat 4. Dampak zakat dalam mengurangi kriminalitas 5. Dampak zakat terhadap stabilitas ekonomi negara
	Pengetahuan tentang program-program penyaluran zakat	1. Pengetahuan tentang manfaat menyalurkan zakat melalui lembaga 2. Pengetahuan tentang program pendayagunaan dana zakat di OPZ.
	Pengetahuan tentang digital payment zakat	1. Pengetahuan tentang pembayaran zakat digital 2. Pengetahuan tentang kanal pembayaran zakat secara digital.

2. Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Secara terminologi kata “zakat” memiliki sejumlah arti, yakni *an-nama* (pertumbuhan atau perkembangan), *al-barakatu*

(keberkahan), *ash-shalahu* (keberesan) dan *ath-thaharatu* (kesucian). Zakat mencerminkan pertumbuhan karena dengan memberikan hak kepada fakir miskin, terjadi aliran uang dalam masyarakat yang menyebabkan meningkatnya peran uang dalam kehidupan ekonomi masyarakat (Hadi & Allah, 2019).

Zakat pertanian (*al-zira'ah*) ialah zakat yang dibayarkan saat panen terjadi setelah mencapai nishab pada hasil pertanian. Zakat ini merupakan kewajiban bagi petani yang mengusahakan ladang atau kebun mereka. Tidak serupa dengan zakat lainnya, karena zakat pertanian (*zira'ah*) harus dibayarkan setiap kali panen, asalkan sudah mencapai nishab, tanpa harus menunggu satu tahun (Harmida, 2023). Dalam perspektif Madzhab Syafi'i, zakat diwajibkan pada semua jenis makanan yang dikonsumsi dan disimpan, termasuk buah-buahan seperti misalnya kurma dan anggur kering, serta biji-bijian seperti beras dan gandum, juga pada makanan yang dapat memberikan kenyamanan seperti kacang kedelai dan jagung (Arianto et al., 2021).

Dalam sistem pertanian saat ini, biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak hanya terbatas pada air, tetapi juga mencakup biaya lain seperti pupuk, insektisida, perawatan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kadar zakat tanaman dan buah-buahan yang harus dikeluarkan bervariasi sesuai dengan sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengairan (Sudirman, 2020).

Berikut adalah tahapan zakat pertanian:

- 1) Implementasi Zakat Pertanian

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Jika dipenuhi dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh oleh umat Islam, zakat dapat menjadi sumber dana tetap yang potensial untuk mendukung pembangunan nasional. Hal ini terutama berperan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama dari pelaksanaan bagi mereka yang berzakat adalah agar manusia dihargai lebih tinggi daripada

kekayaannya, yang menjadikannya penguasa harta bukan budaknya.

2) Waktu Pengeluaran Zakat Pertanian

Praktik pengeluaran zakat pertanian oleh para petani berbeda-beda. Zakat dikeluarkan pada waktu-waktu berikut:

- a) Setiap kali panen
- b) Setelah dua sampai tiga kali panen
- c) Pada bulan Ramadhan

b. Dasar Hukum Zakat Pertanian

1) Al-Qur'an dan Sunnah

Perintah Allah Swt mengenai zakat dalam Al-Qur'an dapat diinterpretasikan sebagai indikasi pentingnya nilai zakat dalam ajaran Islam. Kewajiban zakat pertanian didasarkan pada dalil Al-Qur'an berikut ini:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
 وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ
 وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“dan Dialah yang menciptakan kebun-kebon yang berujung dan tidak berujung, pohon kurma, tanam-tanaman yang berbagai macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buah (yang bermacam-macam itu) apabila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (Q.S. 6:141).

Selain ayat yang disebutkan sebelumnya, kewajiban mengeluarkan zakat pertanian juga diuraikan dalam Hadits Riwayat Ibnu Umar ra., di mana Rasulullah Saw bersabda:

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

“Tanaman yang disirami dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%)” (HR. Bukhari no. 1483 dan Muslim no. 981).

2) Hukum dan Regulasi Zakat di Indonesia

Di Indonesia pengelolaan zakat didasarkan pada UU RI No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, dan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 mengenai Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga (Dr. Supani M.A., 2023), serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, penjelasan singkat sebagai berikut :

- (a) UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagai pengganti undang-undang sebelumnya, yakni UU RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam penjelasan UU RI No. 23 Tahun 2011, diterangkan bahwa penggalan dan pemanfaatan dana zakat dimaksudkan guna meningkatkan pemerataan keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Tujuan ini merupakan prinsip nasional Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 (Dr. Supani M.A., 2023).

- (b) PP No. 14 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

PP No. 14 Tahun 2014 ini terdiri dari 10 bab, 86 pasal. Mengatur mengenai lembaga pengelola zakat, baik BAZNAS ataupun LAZ. Didalamnya diatur

mengenai : 1) ketentuan umum, 2) kedudukan, tugas, dan fungsi BAZNAS, 3) keanggotaan dalam BAZNAS, 4) organisasi dan tata kerja BAZNAS, 5) organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS, 6) lingkup kewenangan pengumpulan zakat, 7) persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan perwakilan LAZ, 8) pendanaan BAZNAS dan penggunaan hak amil, 9) pelaporan dan akuntabilitas BAZNAS dan LAZ, 10) dan sanksi administratif (Dr. Supani M.A., 2023).

- (c) Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Optimalisasi Pengumpulan Zakat di berbagai institusi publik termasuk Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui BAZNAS.

Instruksi Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Sebagai respons terhadap instruksi tersebut, Presiden memerintahkan: 1) Para Menteri, 2) Jaksa Agung, 3) Panglima Tentara Nasional Indonesia, 4) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 5) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 6) Sekretaris Jenderal Lembaga Negara, 7) Sekretaris Jenderal Komisi Negara, 8) Gubernur, 9) Bupati/Walikota, dan 10) Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Dr. Supani M.A., 2023).

c. Nishab Zakat Pertanian

Nishab merupakan batasan jumlah yang menentukan kewajiban membayar zakat. Mayoritas ulama, termasuk sahabat, *tabi'in*, dan para ulama sesudahnya berpendapat bahwa tanaman pangan nishabnya sebesar lima *wasaq*. Oleh karena itu jika tanaman yang dihasilkan kurang dari lima *wasaq* maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya (Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah :

وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang kurang dari 5 *wasaq*” (HR. Muslim).

Berdasarkan sabda Rasulullah Saw, nishab zakat pertanian ditetapkan sebanyak 5 *wasaq*. Di mana 1 *wasaq* sama dengan 60 *sho'*, dan 1 *sho'* sama dengan 4 *mud*, yang merujuk pada takaran dua telapak tangan orang dewasa. Menurut pengukuran *Dairatul Maarif Islamiyah*, 1 *sho'* setara dengan 3 liter, sehingga 1 *wasaq* setara dengan 180 liter. Oleh karena itu, nishab zakat pertanian sebanyak 5 *wasaq* sama dengan 900 liter atau sama dengan 653 kg. (Magfira & Logawali, 2017).

d. Kadar Zakat Pertanian

Dalam pelaksanaan zakat pertanian, ulama sepakat jika kadar zakat yang harus dibayarkan adalah 10% jika tanaman tersebut mendapat air dari hujan atau sungai. Namun, jika tanaman tersebut diairi dengan irigasi atau menggunakan tenaga manusia, maka kadar zakatnya adalah 5%.

Al-Ba'i adalah tanaman yang secara alami menyerap air dari tanah yang basah. Sementara itu, *al-Nadh* merujuk pada tanaman yang diairi menggunakan wadah air dan timba. Sedangkan *al-Dāliyah* adalah sesuatu yang dipergunakan untuk menyirami tanaman, sehingga kedua jenis tanaman ini membutuhkan biaya

yang signifikan. Oleh karena itu, zakat yang wajib dibayarkan untuk kategori ini adalah sebanyak 5%. Dalam konteks ini, para ulama sepakat pada pendapat yang menyatakan bahwa persentase zakat sebesar 10% berlaku untuk tanaman yang ditanam dengan sistem pengairan tadah hujan atau *al-Ba'i*, seperti buah-buahan dan biji-bijian yang wajib dizakati. Begitu pula, tanaman yang diairi dengan air sumber dan air sungai dikategorikan dengan zakat 10% karena biaya yang dikeluarkan dianggap lebih rendah (Arianto et al., 2021).

e. Syarat-Syarat Zakat Pertanian

Persyaratan zakat untuk hasil pertanian serupa dengan persyaratan zakat secara umum, yaitu :

1) Islam

Persyaratan utama bagi orang yang membayar zakat adalah beragama Islam.

2) Merdeka

Seorang muzakki merupakan seseorang yang dalam kondisi merdeka. Oleh karena itu, seorang hamba sahaya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat karena kondisinya yang belum mendapatkan kemerdekaan diri atau masih bergantung pada majikannya.

3) Milik sempurna

Kepemilikan sepenuhnya atas harta yang menjadi subjek zakat mengindikasikan bahwa individu tersebut memanfaatkannya dan menikmati manfaatnya, sehingga harta tersebut harus berada di bawah pengawasan individu tersebut. Menurut ahli fiqih, harta tersebut harus berada ditangannya, dan tidak ada hak milik orang lain di dalamnya, dapat digunakan, dan faedahnya dapat dinikmati.

4) Mencukupi nishab

Nishab yaitu batas minimum harta yang dimiliki untuk membayar zakat. Apabila telah mencapai nishab maka wajib untuk membayarkan zakatnya.

5) Tanaman tersebut merupakan makanan pokok yang bertahan disimpan lama

Pada zakat pertanian, tidak ada persyaratan haul (periode satu tahun), akan tetapi wajib dikeluarkan setiap panen dan telah mencapai nishab. Jika hasil pertanian dari satu periode panen telah memenuhi nishab, maka zakatnya harus dibayar tanpa menunggu satu tahun penuh (haul) (Badan Amil Zakat Nasional, 2023).

f. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat harus disalurkan kepada para mustahik atau golongan yang berhak menerima zakat, yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak berpenghasilan sama sekali.
- 2) Miskin yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga.
- 3) Amil yaitu orang yang bekerja untuk mengelola dana zakat, mulai dari mengurus, mencatat, mengumpulkan, mensosialisasikan, serta mendistribusikan zakat.
- 4) Muallaf yaitu mereka yang baru memeluk Islam dan umumnya dianggap memiliki iman yang belum kuat, oleh karena itu perlu mendapatkan zakat untuk memperkuat kesungguhan mereka dalam Islam. Saat ini, dana zakat untuk muallaf dapat dialokasikan untuk lembaga dakwah atau untuk pelatihan keislaman.
- 5) Budak adalah orang yang perlu dibebaskan dari perbudakan dan semua bentuk penjajahan harus dihapuskan.

- 6) Gharimin adalah mereka yang memiliki hutang dan belum melunasinya sama sekali. Hutang tersebut termasuk yang digunakan untuk kebaikan dan kesejahteraan diri sendiri serta keluarga, atau untuk kemaslahatan orang lain.
- 7) Fii sabilillah merujuk kepada sukarelawan perang yang tidak menerima gaji tetap pada zaman Rasulullah saw. Saat ini, sebagian ulama mengizinkan penggunaan zakat untuk membangun lembaga pendidikan, masjid, perpustakaan, dan pelatihan dai.
- 8) Ibnu Sabil adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan persediaan atau bekal selama perjalanan. Saat ini, pemberian dana untuk ibnu sabil bisa juga diserahkan kepada musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, *study tour* pada objek yang bermanfaat, atau untuk beasiswa kepada orang yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.

g. Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati

Pertanian mencakup berbagai aspek, termasuk perkebunan, persawahan, dan perkebunan rakyat. Terdapat perbedaan pendapat mengenai jenis-jenis zakat pertanian yang harus dikeluarkan. Pendapat pertama, disampaikan oleh Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri, dan As-Sya'bi, menyatakan bahwa jenis tanaman wajib dizakati ada empat, yakni padi, gandum, anggur dan kurma, sebab hanya jenis tersebut yang tercantum dalam hadis. Pendapat kedua, oleh Malik, menegaskan bahwa tanaman yang awet, kering, dan dibudidayakan manusia dapat dikenai zakat. Pendapat ketiga, oleh Ahmad bin Hanbal, menyatakan bahwa seluruh hasil tanaman yang tahan lama, kering, dapat ditimbang, dan diolah oleh manusia, harus dikeluarkan zakat.

Perbedaan pandangan ini muncul karena sudut pandang yang berbeda mengenai nilai hasil pertanian. Namun, perbedaan ini tidak menghalangi kewajiban kita sebagai umat Muslim untuk mengeluarkan zakat jika hasil pertanian yang kita kelola sudah mencapai nishab. Kita melakukan hal ini sebagai upaya mencari keberkahan serta keridhoan Allah Swt pada setiap tindakan kita. Walaupun demikian, Islam memberikan kemudahan dengan membukakan pintu luas untuk berinfak dan bersedekah dalam berbagai situasi dan kondisi (Pamuji, 2022).

h. Subsektor Zakat Pertanian

1) Zakat Tanaman Pangan

Menurut Farmingid (2017), tanaman pangan merupakan tanaman yang mengandung karbohidrat dan protein yang berperan sebagai penyedia energi bagi manusia. Jenis tanaman pangan terbagi menjadi beberapa kategori, antara lain tanaman sereal, tanaman biji-bijian, dan umbi-umbian. Contoh tanaman sereal meliputi padi, jagung, dan gandum; sementara contoh tanaman biji-bijian mencakup kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Selain itu, tanaman umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, dan kentang juga termasuk dalam jenis tanaman pangan ini. Beberapa di antara tanaman-tanaman tersebut merupakan makanan pokok di Indonesia.

Adapun produksi tanaman pangan di Indonesia periode tahun 2014-2018 sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Produksi Tanaman Pangan Tahun 2014-2018 (000 Ton)

No	Komoditas	2014	2015	2016	2017	2018
1	Padi	70.846	75.397	79.355	81.149	82.998
	a. Sawah	67.102	71.766	75.483	77.366	78.819
	b. Ladang	3.744	3.631	3.872	3.783	4.179

2	Jagung	19.008	19.612	23.578	28.924	30.056
3	Kedelai	955	963	860	539	983
4	Kacang Tanah	639	605	570	495	512
5	Kacang Hijau	245	271	253	241	235
6	Ubi Kayu	23.436	21.801	20.261	19.054	19.341
7	Ubi Jalar	2.383	2.298	2.169	1.914	2.029

Sumber : Kementerian Pertanian (2019)

Berdasarkan analisis data yang terdapat dalam tabel yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa produksi tanaman pangan di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2014 hingga 2018. Hal ini menggambarkan potensi yang cukup tinggi untuk pengumpulan zakat pada komoditas-komoditas tersebut. Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dari subsektor tanaman pangan juga mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Terkait metode perhitungan zakat pertanian untuk komoditas pangan, terdapat beberapa pendapat yang diperdebatkan. Para ulama umumnya sepakat bahwa kewajiban zakat atas tanaman pangan adalah sebesar 5 dan 10 persen. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai besaran nishabnya. Menurut Abu Hanifah dan beberapa ulama lainnya, tidak ada nishab yang ditetapkan khusus untuk tanaman pangan. Oleh karena itu, besaran zakat yang harus dikeluarkan ditentukan berdasarkan hasil panen tanaman pangan tersebut (Qardawi, 2011).

Hal ini berdasarkan hadits Nabi, yakni :

فِيَمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

“Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, sedangkan yang diairi dengan tenaga zakatnya seperduapuluh” (HR. Bukhari no. 1483 dan Muslim no. 981).

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014, zakat untuk tanaman pangan tidak menunggu masa haul. Oleh karena itu, setiap kali panen, kewajiban zakatnya langsung dikeluarkan. Zakat wajib dibayarkan ketika biji tanaman telah mengeras dan siap dipanen. Besaran nishab dan ketentuan zakat pertanian tersebut tertera dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014, khususnya dalam Pasal 14. Menurut peraturan tersebut, nishab pertanian ditetapkan sebesar 653 kg gabah. Besaran zakat yang harus dibayarkan adalah 10 persen untuk tanaman tadah hujan dan 5 persen untuk tanaman yang menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Besaran 653 kg ini merupakan hasil konversi dari 5 *wasaq*, dimana 1 *wasaq* setara dengan 60 *sha'*, dan 1 *sha'* setara dengan 2,176 kg, sehingga 5 *wasaq* setara dengan $5 \times 60 \times 2,176 \text{ kg} = 653 \text{ kg}$.

2) Zakat Tanaman Hortikultura

Tanaman hortikultura, seperti tanaman buah, sayuran, biofarmaka, dan hias, juga termasuk dalam objek zakat, selain tanaman pangan atau makanan pokok. Menurut beberapa ulama, tanaman hortikultura tidak dapat diperhitungkan zakatnya dengan cara yang sama seperti tanaman pangan atau makanan pokok. Beberapa pandangan menyatakan bahwa tanaman buah (selain kurma dan anggur kering), tanaman sayuran, tanaman hias, dan tanaman biofarmaka masuk dalam kategori zakat perniagaan. Besaran nishab untuk zakat perniagaan adalah 85 gram emas dengan kadar 2,5 persen, dan zakat ini ditunaikan setelah mencapai masa haul.

Menurut Imam Abu Hanifah, semua yang tumbuh di atas tanah, termasuk tanaman hortikultura, wajib dikenakan zakat (Qardawi, 2011). Pandangan ini menunjukkan bahwa metode penghitungan zakat pada tanaman hortikultura sama

dengan yang digunakan untuk tanaman pangan atau makanan pokok, yaitu menggunakan metode zakat pertanian. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Anam:141, yakni :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
 أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
 يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa [bentuk dan warnanya], dan tidak sama [rasanya]. Makanlah dari buahnya [yang bermacam-macam itu] bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya [dengan dikeluarkan zakatnya]; dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”

Banyak ulama terdahulu menginterpretasikan ayat tersebut dengan mengaitkannya pada kewajiban zakat pertanian, yang besarnya sebesar 5 atau 10 persen dari hasil panen, yang harus ditunaikan pada saat panen. Dalam ayat tersebut, juga disebutkan tanaman zaitun dan delima, yang termasuk dalam kategori tanaman hortikultura. Oleh karena itu, jika seorang petani buah-buahan berhasil menghasilkan buah-buahan dengan nilai setara 5 *wasaq*, maka petani tersebut wajib mengeluarkan zakat sebesar 5 atau 10 persen, tergantung pada jenis perawatan tanaman, pada saat panen. Penafsiran ini juga sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014, (Hanapi, 2014).

Tabel 2. 3
Kategori Zakat Pertanian dan Zakat Perniagaan Pada
Tanaman Produksi

Jenis Tanaman Produksi	Kategori	'Illah	Kondisi	Jenis Zakat dan Persentasenya
Bukan makanan pokok dan tahan lama	Jangka Panjang Contoh : Kelapa sawit, karet, kakao, dan lainnya	Tahan lama/ kekayaan	<i>Haul</i> dan <i>Nishab</i>	Zakat perdagangan dengan kadar 2,5 persen
	Jangka Pendek Contoh : Bawang, jahe, dan lainnya	Tahan lama/ kekayaan	<i>Nishab</i> tanpa <i>Haul</i>	Zakat pertanian
Bukan makanan pokok dan tidak tahan lama	Jangka Panjang Contoh : Perkebunan jeruk	Kekayaan	<i>Haul</i> dan <i>Nishab</i>	Zakat perdagangan dengan kadar 2,5 persen
	Jangka Pendek Contoh : Tomat, sayuran, dan lainnya	Kekayaan	<i>Nishab</i> tanpa <i>Haul</i>	Zakat pertanian

Sumber : zakatnomics 2019

3) Zakat Perkebunan

Perkebunan merupakan kegiatan yang mencakup berbagai aktivitas dalam mengelola tanaman tertentu di atas tanah atau media tumbuh lainnya yang sesuai dengan ekosistemnya, mulai dari proses pengolahan hingga pemasarannya. Jenis tanaman yang termasuk dalam perkebunan ini memiliki nilai jual yang tinggi, contohnya kelapa sawit,

kopi, coklat, dan teh. Dengan demikian, perkebunan memiliki potensi yang besar dalam hal pemberian zakat.

Banyak ulama menganggap metode perhitungan zakat perkebunan serupa dengan zakat perniagaan, yaitu dengan menggunakan nishab sebesar 85 gram emas dan kadar zakat sebesar 2,5 persen, yang dibayarkan saat mencapai masa haul. Menurut Prayudiwa dalam Mufraini (2006), objek zakat perkebunan meliputi seluruh hasil dari perkebunan setelah dikurangi oleh beberapa biaya, antara lain:

- a) Biaya produksi, seperti biaya untuk benih, pupuk, obat hama, dan lain sebagainya.
 - b) Hasil perkebunan yang digunakan untuk konsumsi pribadi guna memenuhi kebutuhan harian keluarga petani atau pemilik kebun.
 - c) Biaya sewa tanah, dengan pendapat para fuqaha bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah dapat dikurangkan dari total hasil pertanian dan perkebunan. Dengan demikian, apabila pemilik tanah telah membayar pajak tanah, maka ia tidak diwajibkan untuk membayar zakat.
 - d) Biaya untuk kebutuhan sehari-hari, yang biasanya dipenuhi oleh pemilik kebun dari hasil perkebunannya.
- 4) Zakat Peternakan

Menurut Yunus (2009), peternakan merupakan aktivitas yang melibatkan pengembangbiakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk memperoleh hasil dan manfaat dari aktivitas tersebut. Di Indonesia, jenis-jenis hewan ternak yang umumnya dipelihara meliputi sapi, kuda, kambing, ayam, kerbau, dan jenis unggas lain.

PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di padang rumput umum, dengan pembayaran

dilakukan satu kali dalam setahun. Zakat peternakan memiliki nishab dan kadar tertentu yang bergantung pada jenis hewan. Nishab dan kadar zakat peternakan untuk hewan unta, sapi/kerbau, kuda, dan kambing diatur dalam PMA No. 52 Tahun 2014.

5) Zakat Perikanan

Secara umum, sektor perikanan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya adalah kegiatan yang melibatkan pengembangbiakan organisme air, seperti ikan, udang, kerang, dan rumput laut. Kegiatan budidaya perikanan mencakup proses produksi, penanganan hasil, hingga pemasaran. Subsektor budidaya perikanan meliputi budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung, jaring tancap, dan sawah.

Sementara itu, perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar, seperti laut, sungai, danau, dan sumber air lainnya. Dilihat dari segi produksi, sektor perikanan, khususnya perikanan budidaya, mengalami peningkatan tren setiap tahunnya. Beberapa komoditas perikanan, seperti udang, tiram, kepiting, dan ikan laut, memiliki nilai jual yang tinggi.

Ketentuan zakat untuk perikanan budidaya dan tangkap hampir sama dengan zakat perniagaan sesuai dengan PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 19. Nishab zakat perikanan dihitung sebagaimana nishab zakat emas, yaitu setara dengan 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5 persen. Zakat perikanan dibayarkan pada saat panen sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 20.

6) Zakat Kehutanan

Beberapa contoh komoditas kehutanan meliputi kayu gaharu, damar, rotan, bambu, pinus, jati, dan madu. Beberapa

pendapat menganggap komoditas kehutanan, baik kayu maupun non-kayu, sejalan dengan kategori zakat perniagaan. Ketentuan zakat kehutanan serupa dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, di mana pembayarannya dilakukan setelah objek zakat mencapai nishab dengan kadar 2,5 persen dan telah mencapai masa haul. Nishab untuk zakat kehutanan mengikuti nishab zakat emas, yaitu sebesar 85 gram emas, dan objek zakatnya mencakup aktiva lancar setelah dikurangi kewajiban jangka pendek.

Namun demikian, menurut PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 14, zakat kehutanan dikategorikan sebagai zakat pertanian. Nishab untuk zakat kehutanan ditetapkan sebesar 653 kg gabah dengan kadar zakat 5 atau 10 persen, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 15. Zakat kehutanan ditunaikan saat panen berlangsung.

i. Indikator Zakat Pertanian

Dalam Buku Indikator Pemetaan Potensi Zakat, Zakat pertanian dihitung dari akumulasi dua indikator yakni :

1) Zakat makanan pokok

Produk pangan pokok yang menjadi dasar perhitungan ialah hasil produksi padi selama satu tahun dalam bentuk gabah kering giling. Padi dipilih sebagai acuan karena umumnya masyarakat Indonesia menggunakan beras sebagai makanan pokok. Data yang dipergunakan untuk mengevaluasi zakat dari produksi pangan pokok adalah produksi padi di setiap provinsi pada tahun terakhir, yang diambil dari laman web Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, dalam rumus perhitungan zakat hasil produksi pangan pokok, termasuk harga padi di setiap provinsi di tahun yang sama dengan produksi padi. Nilai produksi padi

selanjutnya dikonversi dalam bentuk rupiah dengan cara mengalikan produksi padi dengan harga. Besaran zakat makanan pokok diasumsikan sebesar 5% dari nilai produksi padi (Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

2) Zakat perkebunan

Referensi dalam menentukan komoditi sebagai dasar perhitungan zakat hasil produksi perkebunan berfokus pada luas lahan tanam dan pertumbuhan produksi dari komoditas tersebut. Menurut informasi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, Indonesia memiliki paling tidak lima komoditas utama hasil perkebunan, termasuk kelapa, karet, kelapa sawit, kakao dan kopi. Data produksi perkebunan diambil dari laman web Badan Pusat Statistik, sementara itu informasi harga berasal dari tingkat produsen untuk komoditas karet, kelapa, dan kopi, kecuali untuk kelapa sawit dan kakao. Seperti pada perhitungan zakat hasil produksi buah-buahan, zakat produksi perkebunan dihitung berdasarkan nishab zakat pertanian produksi pangan pokok, yang setara dengan 653 kg beras. Tarif zakat hasil produksi perkebunan dihitung sebesar 5% (Badan Amil Zakat Nasional, 2019).

3. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “pemahaman” berasal dari kata dasar “paham”, yang berarti mengerti atau mengetahui dengan jelas. Pemahaman diartikan sebagai proses atau tindakan untuk memahami atau membuat seseorang memahami (Nasional, 2008). Pemahaman adalah kemampuan untuk mendefinisikan dan merumuskan kata-kata sulit dengan kata-kata sendiri. Ini juga mencakup kemampuan untuk menafsirkan suatu teori,

melihat konsekuensi atau implikasinya, serta meramalkan kemungkinan atau akibat dari sesuatu (Nasution, 1999).

Beberapa pengertian mengenai pemahaman telah dibuat oleh para ahli. Menurut Benyamin S. Bloom yang dikutip oleh Anas Sudijono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti sesuatu setelah hal tersebut diketahui dan diingat (Sudijono, 2011). Menurut Sudaryono, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menangkap makna dari materi yang dipelajari, yang dinyatakan dengan merangkum inti dari suatu bacaan atau mengubah data dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ngalim Purwanto menjelaskan bahwa pemahaman atau komprehensi adalah tingkat kemampuan di mana seorang peserta ujian mampu memahami makna atau konsep, situasi, serta faktor-faktor yang diketahuinya. Dalam konteks ini, peserta ujian tidak hanya menghafal secara verbal, tetapi juga memahami konsep dari masalah atau fakta yang diminta (Purwanto, 2010).

Kesimpulan dari definisi pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami secara menyeluruh suatu hal dari berbagai sudut pandang sehingga mampu menjelaskan kembali dengan bahasanya sendiri. Jadi pemahaman tidak terbatas pada tahu dan mengerti saja, namun harus mampu mengingat dan mampu menyampaikan kembali makna dan arti dari bahan yang telah dipelajari hingga tidak ditemukan lagi suatu kebingungan dalam menafsirkan.

b. Indikator Pemahaman

Menurut Benyamin S. Bloom, indikator pemahaman adalah sebagai berikut :

1) Menerjemahkan

Menerjemahkan adalah proses mengubah konsep abstrak menjadi suatu model konkret. Contohnya adalah mengonversi

simbol menjadi makna. Kata kerja yang digunakan dalam proses ini meliputi menerjemahkan, transformasi, mengilustrasikan, mendefinisikan, dan menjelaskan ulang.

2) Menafsirkan

Menafsirkan adalah keterampilan mengenali dan memahami ide utama dari suatu komunikasi. Misalnya, menafsirkan tabel, diagram, grafik, atau gambar yang diberikan. Kata kerja operasional yang digunakan dalam proses ini meliputi menginterpretasikan, membedakan, menjelaskan, dan menggambarkan.

3) Mengekstrapolasi

Mengekstrapolasi adalah proses menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang sudah diketahui. Kata kerja operasional yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini meliputi menyimpulkan, memperhitungkan, menduga, membedakan, mengisi dan menentukan.

Menurut Wina Sanjaya (2008), pemahaman memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Pemahaman berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan.
- 2) Pemahaman tidak hanya mencakup mengingat fakta, tetapi juga menyangkut kemampuan untuk menjelaskan makna atau konsep.
- 3) Kemampuan untuk melakukan deskripsi dan menerjemahkan.
- 4) Kemampuan untuk menafsirkan dan mendeskripsikan secara bervariasi.
- 5) Pemahaman melibatkan eksplorasi dan kemampuan untuk membuat estimasi.

d. Kategori Pemahaman

Menurut Nana Sudjana (2012), Pemahaman dibagi dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut :

1) Tingkat Rendah

Pemahaman tingkat rendah merupakan pemahaman dalam bentuk terjemahan, yang mencakup kemampuan untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu teks. Contohnya adalah menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, mengartikan istilah tertentu, dan sebagainya.

2) Pemahaman Tingkat Kedua

Penafsiran adalah proses mengaitkan bagian-bagian yang telah diperoleh sebelumnya dengan informasi berikutnya, atau menghubungkan berbagai elemen dalam grafik dengan peristiwa, serta membedakan hal-hal yang esensial dan yang tidak esensial. Sebagai contoh, mengaitkan grafik dengan situasi yang dijelaskan secara luas.

3) Pemahaman Tingkat Tiga

Pemahaman tingkat tiga atau tertinggi adalah pemahaman ekstrapolatif. Dalam ekstrapolasi, diharapkan seseorang mampu mengantisipasi yang tersirat, membuat prediksi tentang konsekuensinya, atau memperluas pemahaman dalam konteks waktu, dimensi, kasus, atau permasalahan yang dibahas.

Ketiga tingkat pemahaman ini kadang sulit dibedakan, namun dalam proses pemahaman seseorang akan melalui ketiga tingkatan tersebut. Indikator-indikator pemahaman meliputi mengartikan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, menyimpulkan, meramalkan, membandingkan dan menjelaskan.

Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami betapa pentingnya tidak hanya mengetahui sesuatu, tetapi juga mendalami pengetahuan yang telah diketahui sehingga mencapai pemahaman yang mendalam.

d. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

1. Faktor Internal

Intelegensi adalah kemampuan berpikir menggunakan intelek. Kecepatan dan keberhasilan seseorang dalam memecahkan masalah bergantung pada tingkat intelegensinya. Berdasarkan intelegensi, kita dapat mengkategorikan seseorang sebagai pandai atau bodoh, sangat cerdas (jenius) atau sangat terbatas (idiot). Berpikir merupakan salah satu aktivitas pribadi manusia yang bertujuan menemukan pemahaman atau pengertian tertentu. Kita berpikir untuk mencapai pemahaman yang kita inginkan (Purwanto, 1996). Adapun yang termasuk dalam faktor internal diantaranya, yaitu:

a) Usia

Seiring bertambahnya usia, perkembangan mental seseorang cenderung meningkat. Namun, setelah usia tertentu, laju peningkatan ini tidak secepat saat masih remaja. Dapat disimpulkan bahwa seiring bertambahnya usia, pemahaman seseorang biasanya bertambah. Namun, pada usia tertentu atau mendekati usia lanjut, kemampuan untuk menerima dan mengingat pemahaman baru cenderung menurun (Sari, 2019).

b) Pengalaman

Pengalaman adalah sarana untuk mendapatkan pemahaman atau kebenaran. Pengalaman pribadi dapat dimanfaatkan untuk mencapai pemahaman ini dengan cara mengingat kembali pengalaman yang telah dialami dalam menyelesaikan masalah di masa lalu.

c) Intelegensi

Intelegensi adalah kemampuan untuk belajar dan berpikir secara abstrak, serta menyesuaikan diri secara mental dalam situasi-situasi baru. Intelegensi memainkan

peran penting dalam menentukan hasil dari proses pembelajaran. Bagi individu, intelegensi menjadi modal utama untuk berpikir dan mengolah informasi secara terarah, memungkinkannya menguasai lingkungan sekitarnya.

d) Jenis Kelamin

Pusat memori pada otak perempuan lebih besar dibandingkan dengan otak laki-laki, sehingga kaum perempuan memiliki kemampuan daya ingat yang lebih kuat dalam menerima dan mengingat informasi dari orang lain. Hal ini menyebabkan mereka dapat memiliki pemahaman yang lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal tergantung pada cara penyampaian oleh individu yang memberikan informasi, karena cara penyampaian memiliki pengaruh besar terhadap tingkat pemahaman. Jika cara penyampaian efektif, orang akan lebih mudah memahami apa yang disampaikan, begitu juga sebaliknya (Hamalik, 2002). Adapun faktor eksternal pemahaman diantaranya, yaitu:

a) Pendidikan

Suatu aktivitas dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan atau meningkatkan kemampuan tertentu guna mencapai tujuan pendidikan dapat tercapai secara mandiri. Hal ini menentukan seberapa mudah seseorang memahami informasi yang diperoleh.

b) Pekerjaan

Pekerjaan berperan penting dalam mempengaruhi tingkat individu pemahaman seseorang karena pekerjaan melibatkan interaksi yang erat dengan faktor sosial dan budaya, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat pemahaman individu.

c) Sosial budaya dan ekonomi

Aspek sosial dan budaya memiliki dampak besar terhadap pemahaman seseorang karena memungkinkan individu untuk memperoleh kebiasaan tertentu dalam interaksi dengan orang lain. Status ekonomi seseorang juga berpengaruh terhadap ketersediaan fasilitas yang mendukung kegiatan tertentu, yang secara signifikan mempengaruhi pemahaman individu

d) Lingkungan

Pemahaman seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan dapat menjadi tempat dimana seseorang belajar baik dan buruk. Di lingkungan tersebut, seseorang bisa mendapatkan pengalaman yang mempengaruhi cara berpikirnya secara signifikan.

e) Informasi

Informasi memiliki dampak terhadap pemahaman seseorang. Meskipun tingkat pendidikan rendah, seseorang dapat meningkatkan pemahamannya jika menerima informasi yang baik melalui berbagai media (Eliyani, 2021).

B. Kajian Pustaka

Beberapa karya tulis ilmiah atau penelitian sebelumnya yang dianggap relevan oleh peneliti dan dijadikan sebagai gambaran mengenai sasaran penelitian ini meliputi:

Penelitian pertama dilakukan oleh Masfufah (2021) yang meneliti tentang kepatuhan petani membayar zakat pertanian, dengan menggunakan teori literasi zakat pendapatan dan religiusitas. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cilacap. Penelitian ini menghasilkan bahwa literasi zakat, pendapatan, serta tingkat religiusitas memiliki dampak secara bersamaan mengenai sikap petani dalam membayarkan zakat pertanian, dengan tingkat signifikansi sebesar 78,1%. Hasil dari analisis regresi ganda menunjukkan bahwasannya hanya variabel literasi zakat dan pendapatan

yang memiliki dampak secara parsial terhadap ketaatan petani dalam membayar zakat pertanian, dengan nilai signifikansi literasi zakat sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,756 > T$ tabel $1,984$. Selain itu, variabel pendapatan juga memiliki dampak signifikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$ dan nilai T hitung $9,180 > T$ tabel $1,984$. Di sisi lain, variabel religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan petani dalam membayarkan zakat pertanian. Persamaan dalam penelitian ini terfokus pada topik yang dibahas, yaitu literasi zakat di kalangan petani. Sementara perbedaannya terletak pada pendekatan metodologi yang dipakai, yang pada penelitian ini mengadopsi metode penelitian kuantitatif.

Penelitian kedua dilakukan oleh Khanifah (2023) meneliti tentang literasi zakat pertanian yang dilakukan di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas. Penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi zakat di Desa Kemiri masih rendah disebabkan oleh minimnya sosialisasi mengenai pelaksanaan zakat yang benar dan efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi literasi masyarakat melibatkan pengetahuan mereka terhadap zakat, kompetensi pelaksanaan zakat, serta kemampuan individu dalam mengelola informasi dan pengetahuan mengenai zakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dalam memenuhi kewajiban berzakat sebagai bagian dari rukun Islam ketiga. Persamaan penelitian ini terletak pada pilihan metodologi, yakni menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengeksplorasi literasi zakat pertanian. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat pelaksanaan penelitian yang dilakukan di Desa Kemiri Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Hidayati (2022) tentang literasi zakat pertanian yang bertujuan mengoptimalkan manajemen zakat pertanian. Penelitian ini menunjukkan jika literasi zakat pertanian di Desa Tamban Lupak, Kecamatan Kapuas Kuala, masih tergolong rendah dikarenakan sebagian petani belum sepenuhnya memahami zakat pertanian, terutama dalam konteks hasil panen kelapa sawit. Diperlukan


usaha untuk meningkatkan pemahaman terkait zakat hasil kelapa sawit dan pertanian padi, agar potensi zakat pertanian di desa tersebut dapat dikelola secara optimal, dan sebagai hasilnya, kesejahteraan masyarakat pun dapat meningkat. Persamaan penelitian ini terdapat pada pembahasan yang sama yakni literasi zakat pertanian dan studi kasusnya pada petani desa. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih menekankan pada peningkatan manajemen zakat pertanian.

Penelitian keempat dilakukan oleh Haidir (2023) tentang literasi zakat pertanian untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Penelitian menunjukkan jika variabel X, yaitu Literasi Zakat Pertanian H1, memiliki nilai T hitung sebesar 10.345 dan T tabel 2.01 dengan hasil analisis ($10.345 > 0.0$). Kesimpulannya, H1 dapat diterima, yang berarti bahwa variabel literasi zakat pertanian memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pada petani di Pekon Desa Pagar Dalam, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sebanyak 36 petani belum membayar zakat pertanian pada setiap masa panen, 5 petani meragukan pembayaran zakat, dan 9 petani telah membayar zakat. Hal ini disebabkan oleh minimnya tingkat literasi zakat pertanian di kalangan petani padi di Pekon Pagar Dalam. Persamaan pada penelitian ini terdapat pada topik pembahasan yaitu mengenai literasi zakat pertanian dan studi kasus pada petani padi. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Penelitian kelima dilakukan oleh Harahap (2021) yakni tentang literasi zakat pada petani sawit. Penelitian ini mengindikasikan adanya tiga aspek turunan literasi yang memengaruhi masyarakat, yaitu pemahaman dasar zakat dari responden, pemahaman zakat yang lebih mendalam, dan sumber informasi dari responden. Selain dari itu, ternyata dari total 50 responden, sebanyak 87 persen kurang memahami mengenai kewajiban zakat lanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sementara 13 persen

responden memiliki pengetahuan yang baik tentang zakat lanjutan. Ini menunjukkan perlunya kesadaran untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat Muslim dalam membayar zakat, baik itu zakat fitrah ataupun *zakat maal*, sebagaimana yang termaktub dalam rukun Islam keempat. Persamaan dalam penelitian ini terfokus pada penggunaan metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dan topik yang berkaitan dengan literasi zakat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada petani sawit.

Penelitian keenam dilakukan oleh Simanjuntak (2021) mengenai literasi zakat di Kabupaten Asahan. Hasil penelitian mengindikasikan jika dari 15 informan, sebanyak 87% memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik terkait kewajiban zakat pada umat Muslim, terutama di Kabupaten Asahan. Sementara itu, 13% informan mengalami kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai zakat. Persamaan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan topik yang berkaitan dengan literasi zakat. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini lebih menekankan pada pengaruh literasi zakat terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga amil zakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), pendekatan kualitatif yakni suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini diterapkan untuk menyelidiki situasi objek yang bersifat alamiah dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dalam metode kualitatif dilakukan melalui triangulasi atau kombinasi berbagai teknik. Proses analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dengan menekankan pada pemahaman makna dibandingkan dengan pencapaian generalisasi dalam hasil penelitian kualitatif.

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), suatu pendekatan yang menekankan pada eksplorasi mendalam mengenai konteks dan dinamika lingkungan tertentu, baik dari segi sosial, individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat secara umum (Suryabrata, 2014).

Penelitian ini ditujukan kepada para petani padi di Desa Sumilir. Karena Tingkat pemahaman zakat yang masih kurang dan sistem pembayaran zakat pertanian yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, maka perlu adanya penelitian mengenai analisis literasi zakat pertanian guna memahami sejauhmana petani memahami dan menerapkan zakat pertanian untuk meningkatkan pemahaman zakat pertanian pada petani Desa Sumilir.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang diambil adalah Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga. Alasan memilih lokasi ini

dikarenakan berdasarkan pengamatan peneliti bahwasannya literasi mengenai zakat pertanian masyarakat di Desa Sumilir masih perlu diteliti khususnya pada petani padi. Adapun waktu yang digunakan pada penelitian ini dimulai dari bulan Desember tahun 2023 sampai dengan bulan April 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu, lokasi, atau objek yang diobservasi selama proses penelitian (Kriyantono, 2010). Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah para petani padi di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon. Sedangkan objek penelitian adalah gagasan utama dari penelitian itu sendiri dan merupakan bagian penting dalam penelitian (Suryabrata, 2014). Objek ini mencakup aspek spesifik dari penelitian yaitu analisis terhadap literasi zakat pertanian dan bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman petani padi di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon.

D. Jenis Sumber Data

Sumber data adalah suatu data yang berasal atau didapatkan. Sumber data dapat berupa kutipan berbagai kajian maupun informasi yang didapatkan dari subjek penelitian. Adapun dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Data primer ialah informasi yang didapat atau dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian. Data berasal secara langsung dari Desa Sumilir melalui kegiatan wawancara dan observasi dengan petani baik yang memiliki lahan pertanian sendiri maupun petani penggarap, pengurus BAZIS Desa Sumilir, tokoh agama dan informan lain yang relevan.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang diperoleh dari sumber kedua atau bantuan yang tidak diberikan langsung kepada peneliti, tetapi

diperlukan untuk penelitian. Data yang akan digunakan pada penelitian ini diperoleh dari jurnal, artikel, buku profil potensi Desa Sumilir, laporan BAZIS Sumilir, serta sumber lain yang relevan. Data ini dapat memberikan keterangan tambahan atau melengkapi informasi sebagai bahan pembanding.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian karena tujuannya adalah mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, akan digunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah rangkaian proses yang kompleks, melibatkan beragam proses biologis dan psikologis (Sugiyono, 2022). Dalam konteks ini, observasi dilakukan dengan melakukan pemantauan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena literasi zakat pertanian, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para petani di Desa Sumilir. Penelitian juga dilakukan dengan melihat langsung bagaimana proses mengeluarkan zakatnya saat selesai panen.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data saat melakukan studi pendahuluan guna mengidentifikasi permasalahan yang diteliti. Selain itu, wawancara juga bermanfaat ketika penelitian membutuhkan pemahaman mendalam dari responden, terutama ketika jumlah respondennya terbatas (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada petani, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pengurus Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah (BAZIS) Desa Sumilir.

3. Dokumentasi

Dokumen mengacu pada rekaman kejadian yang telah terjadi, dapat berupa gambar, tulisan atau karya monumental yang dihasilkan

oleh seseorang. Sementara itu, dokumentasi yaitu teknik pengumpulan informasi yang melibatkan data serta fakta yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian (Sugiyono, 2022).

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah triangulasi. Dalam konteks pengujian kredibilitas, triangulasi diinterpretasikan sebagai verifikasi data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode pendekatan, dan waktu yang berbeda. Ada tiga jenis triangulasi, yakni:

1. Triangulasi Sumber

Penggunaan triangulasi sumber dalam menguji kredibilitas data melibatkan pemeriksaan informasi yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber. Setelah penelitian data oleh peneliti dan menyusun suatu kesimpulan, dilakukan tahap berikutnya dengan meminta persetujuan dari sumber data yang berbeda (Sugiyono, 2022).

2. Triangulasi Teknik

Dalam pengujian kredibilitas triangulasi teknik dilakukan dengan memverifikasi data dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda. Contohnya, informasi yang diperoleh dari wawancara kemudian diperiksa dengan observasi, kuesioner atau dokumentasi. Jika ketiga metode ini menghasilkan data yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data atau pihak lain untuk menentukan keakuratan data yang mana yang harus diandalkan, atau mengakui bahwa semua data mungkin benar karena perspektif yang berbeda. (Sugiyono, 2022).

3. Triangulasi Waktu

Kredibilitas data bisa dipengaruhi oleh faktor waktu. Informasi yang diperoleh melalui teknik wawancara pada pagi hari, ketika narasumber masih segar dan belum menghadapi banyak masalah,

cenderung memberikan data yang lebih akurat dan, oleh karena itu, lebih kredibel (Sugiyono, 2022).

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dimana penelitian ini berkaitan dengan literasi zakat pertanian yang akan sangat berguna untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Penelitian akan dilakukan dengan cara melaksanakan wawancara langsung kepada petani baik yang memiliki lahan pertanian sendiri maupun petani penggarap, pengurus BAZIS Desa Sumilir, tokoh agama dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Guna menguji kredibilitas data tentang “Analisis Literasi Zakat Pertanian Guna Meningkatkan Pemahaman Petani Padi Di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon” maka dilakukan dengan wawancara secara mendalam terhadap masyarakat terutama petani padi. Selain wawancara dengan beberapa informan, penelitian bisa dilakukan dengan observasi langsung di lapangan serta mengumpulkan dokumentasi terkait kebijakan zakat dan praktik zakat di desa tersebut. Dengan memverifikasi data yang diperoleh melalui berbagai teknik, maka dapat menghasilkan penelitian yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu. Sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkret tentang persoalan yang diteliti. Penelitian yang akan dilakukan adalah tergolong tipe penelitian deskriptif kualitatif analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang

penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles dan Huberman menyatakan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga penyelesaian, mencapai titik di mana data sudah tidak memberikan informasi baru (Sugiyono, 2022). Dalam konteks analisis data, proses ini melibatkan:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti melakukan penyusutan, pemilihan elemen-elemen kunci, dan penfokusan pada aspek-aspek yang penting untuk menemukan tema dan pola. Dengan cara ini, data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih terinci dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data berikutnya atau mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tindakan penyusunan sekelompok informasi dengan tujuan memungkinkan penarikan kesimpulan. Penyajian data kualitatif dapat berbentuk teks naratif, grafik, matriks, diagram dan jaringan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat disimpulkan secara singkat dengan mengumpulkan data baru. Peneliti akan menyimpulkan berdasarkan data dan informasi yang terkumpul sepanjang penelitian, dari awal hingga akhir, untuk memastikan kesimpulan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat asal-asalan (Andika, 2022).

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga

1. Kondisi Geografis


Desa Sumilir memiliki luas wilayah 226,020 Ha dan luas kas desa 11,0015 Ha. Terbagi menjadi tiga dusun, dengan batas wilayah yaitu :

- Utara : Desa Karangtengah
- Timur : Desa Pengadegan
- Selatan : Desa Senon
- Barat : Desa Kalialang

2. Kondisi Kependudukan

Data kependudukan sampai akhir tahun 2022. Jumlah penduduk di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga 626 kepala keluarga (KK), dengan penduduk berjenis laki-laki 919 orang sedangkan perempuan 988 orang, jumlah total penduduk pada tahun 2022 kurang lebih mencapai 1.907 orang.

3. Struktur Organisasi Desa Sumilir



4. Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Sumilir

Keadaan sosial ekonomi masyarakat di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga untuk mata pencaharian atau pekerjaannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Mata Pencaharian Pokok Penduduk Desa Sumilir

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Petani	223	140
2	Pegawai Negeri Sipil	22	6
3	Peternak	2	0
4	Bidan Swasta	0	1
5	Pensiunan	22	5
6	POLRI	2	0
7	TNI	1	0
8	Sopir	2	0
9	Tukang Kayu	3	0
10	Wiraswasta	44	6
11	Buruh Harian Lepas	17	4
12	Mengurus Rumah Tangga	0	253
13	Karyawan Swasta	220	173
14	Kepala Desa	1	0
15	Perangkat Desa	7	3
16	Pedagang	4	21
17	Karyawan BUMN	1	1
18	Karyawan Honorer	3	12
19	Pembantu Rumah Tangga	0	4
20	Guru	9	12
21	Pelajar/Mahasiswa	194	221
22	Belum/Tidak Bekerja	142	126
Jumlah		919	988
Jumlah Total			1907

Sumber: Profil Potensi Desa Sumilir (2022)

5. Agama Penduduk Desa Sumilir

Dari segi agama masyarakat di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkön Kabupaten Purbalingga beragama Islam 99% dan beragama Katholik sebanyak 1%.

Tabel 4. 2
Agama Penduduk Desa Sumilir

No	Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Islam	911	978
2	Katholik	8	10
Jumlah		919	988
Jumlah Total			1907

Sumber: Profil Potensi Desa Sumilir (2022)

6. Pendidikan Penduduk Desa Sumilir

Tabel 4. 3
Pendidikan Penduduk Desa Sumilir

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Belum Masuk Sekolah	10	26
2	Tidak Pernah Sekolah	2	3
3	Sedang Sekolah	199	191
4	Tidak Tamat SD	12	15
5	Tidak Tamat SLTP	3	-
6	Tidak Tamat SLTA	2	-
7	Tamat SD/Sederajat	261	336
8	Tamat SMP/Sederajat	194	187
9	Tamat SMA/Sederajat	225	189
10	Tamat D-1/Sederajat	-	-
11	Tamat D-2/Sederajat	3	4
12	Tamat D-3/Sederajat	10	18
13	Tamat S-1/Sederajat	30	33
14	Tamat S-2/Sederajat	2	-
15	Tamat S-3/Sederajat	1	-
Jumlah		919	988
Jumlah Total			1907

Sumber: Profil Potensi Desa Sumilir (2022)

7. Profil Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Desa Sumilir

Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Desa Sumilir berdiri pada tahun 2011. Hal yang melatarbelakangi berdirinya Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Desa Sumilir yaitu karena kesadaran warga muslim yang belum tinggi terkait pembayaran zakat. Kemudian pendistribusian yang tidak merata. Karena untuk pembagian zakat infak dan sedekah itu sendiri, apabila ada seseorang yang mengeluarkan zakat maka hanya dibagikan kepada keluarganya sendiri, sedangkan seseorang yang kurang mampu dan tidak memiliki keluarga yang berzakat maka tidak menerima zakatnya sehingga kesusahan.

a. Struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah

Pelindung	: Tukiman
Ketua 1	: Subagyo
Ketua 2	: Bangun
Bendahara 1	: Ikhwandi
Bendahara 2	: Wahid
Sekretaris	: Yuli Hartono
Pembantu Pelaksana	:

RT 01 : Kirno dan Supri

RT 02 : Saniman dan Lotiman

RT 03 : Kasif Sutardi dan Sutoyo

RT 04 : Muhadi dan Suyitno

RT 05 : Sukisno dan Wedi

RT 06 : Solihun dan Suratno

RT 07 : Riswanto dan Dirjo

RT 08 : Muhadi dan Noto

RT 09 : Abdul Mahfud dan Jingun

b. Sistem penarikan zakat

Penarikan zakat dilaksanakan oleh masing-masing pembantu pelaksana yang sudah dibagi setiap RT dengan mendatangi rumah warga. Kemudian hasil yang didapatkan dikumpulkan di lumbung ZIS (Zakat Infak dan Sedekah).

c. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian dilakukan setiap muslim paceklik. Hasil penarikan yang berupa padi kemudian digiling menjadi beras dan dibagikan kepada yang berhak menerima berupa beras.

Dan didistribusikan kepada yang berhak menerima, diantaranya :

- 1) Golongan yang berhak menerima zakat
Fakir, Miskin, Amil, *Muallaf*, *Gharimin*, *Riqab*, *Fi Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*.
- 2) Dana sehat
Orang-orang sakit, orang yang tertimpa musibah, untuk berobat, dan lain sebagainya.
- 3) Dana Pendidikan
Pondok Pesantren, TPQ, anak yatim piatu, anak-anak berprestasi.
- 4) Dana Sosial
Panti asuhan, mushola dan masjid.

Berikut adalah laporan pembagian ZIS periode Januari 2023.

Tabel 4. 4
Data Muzakki Per Januari 2023-21 April 2023

No	Muzakki	Jumlah Zakat
1	RT 01	900.000
2	RT 02	950.000
3	RT 03	800.000
4	RT 04	587.000
5	RT 05	1.000.000
6	RT 06	1.550.000
7	RT 07	1.310.000

No	Muzakki	Jumlah Zakat
8	RT 08	1.600.000
9	RT 09	1.500.000
Total		10.197.000

Berikut adalah Laporan Pendistribusian Zakat BAZIS Desa Sumilir per 1 Januari 2023-21 April 2023:

Tabel 4. 5
Pembagian Beras Kepada Mustahik

No	Uraian	KK 1-2 Jiwa			KK > 3 Jiwa			Jumlah	PJ
		KK	@	Jml	KK	@	Jml		
1	RT 01	7	7	49	14	9	126	175	Kirno
2	RT 02	4	7	28	21	9	189	217	Tirniman
3	RT 03	10	7	70	17	9	153	223	Karsun
4	RT 04	11	7	77	15	9	135	212	Muhadi
5	RT 05	8	7	56	14	9	126	182	Wedi
6	RT 06	9	7	63	12	9	108	171	Solihun
7	RT 07	10	7	70	22	9	198	268	Riswanto
8	RT 08	14	7	98	12	9	108	206	Rushadi
9	RT 09	13	7	91	12	9	108	199	Santosa
10								50	Ust Didi
Jumlah		86	63	602	139	81	1251	1903	

Tabel 4. 6
Bantuan TPQ

No	Nama TPQ	RP
1	TPQ An Nuur	400,000
2	TPQ IREMAS	400,000
3	TPQ SD	400,000
4	TPQ MI	400,000
5	TPQ Sya'bani	400,000
Total		2,000,000

Tabel 4. 7
Bantuan Lembaga Pendidikan

No	Lembaga	RP
1	MIM Sumilir	1,500,000
2	SDN Sumilir	1,500,000
3	PAUD Aisyiyah	500,000
4	PAUD Pertiwi	500,000
Total		4,000,000

Tabel 4. 8
Bantuan Masjid Mushola

No	Nama	RP
1	Al Maghfiroh	1,000,000
2	An Nur	500,000
3	Miftahul Janah	1,000,000
4	Mustakim	1,000,000
5	Baiturrahman	1,000,000
6	Al Falah	1,000,000
7	Al Ikhlas	1,000,000
8	Nurul Haqo	1,000,000
9	Hidayah	1,000,000
10	Barokah	1,000,000
Total		9,500,000

c) Laporan Keuangan BAZIS Desa Sumilir

Di bawah ini adalah Laporan Keuangan BAZIS Desa Sumilir per 1 Januari 2023- 21 April 2023. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 9
Laporan Keuangan Per 1 Januari 2023- 21 April 2023

NO	URAIAN	KETERANGAN		
		Masuk	Keluar	Saldo
I	PEROLEHAN BERAS BULAN JANUARI 2022	1978 kg	0	2245 kg
	Dibagikan kepada 225 KK		2245 kg	0
II	PENERIMAAN UANG			-
1	Saldo Awal Januari 2023			36,631,000
2	Penerimaan Zakat, Infak dan Shodakoh	10,197,000		46,828,000
3	Penjualan Dedek 265kg x 3500	927,500		47,755,500
III	PENGELUARAN			
1	Biaya Operasional Selip Beras 1978 kg		1,389,000	46,366,500
2	Bantuan Masjid 10 Unit		9,500,000	36,866,500
3	Bantuan Mardi Layon Timur		1,000,000	35,866,500
4	Bantuan TPQ 5 Unit		2,000,000	33,866,500
5	Bantuan Fakir Miskin		5,500,000	28,366,500
6	Bantuan Dana Sehat		5,050,000	23,316,500
7	Konsumsi Rapat Pembagian ZIS		200,000	23,116,500
8	Biaya operasional pembagian ZIS 9 RT		900,000	22,216,500
9	Pembagian Amil Zakat		2,850,000	19,366,500
10	Plafond Strimin Gedung ZIS		3,000,000	16,366,500
11	Operasional Penarikan ZIS 9RT		1,350,000	15,016,500
12	Bantuan Beli Tanah Masjid RT 04		500,000	14,516,500
13	Biaya Operasional Zakat Fitrah 1444H		1,000,000	13,516,500
14	Sewa Sound Sholat Ied		350,000	13,166,500
15	Konsumsi Rapat Pembagian Zakat Fitrah 2 kali		300,000	12,866,500
16	Kafalah Imam dan Khotib Idul Fitri		300,000	12,566,500
17	Amplop 10box		100,000	12,466,500
JUMLAH		Rp 11,124,500	Rp 35,289,000	Rp 12,466,500

8. Aktivitas Pertanian Desa Sumilir

Di Desa Sumilir tanaman pokok yang dibudidayakan oleh masyarakat setempat adalah tanaman padi. Penanaman padi dilakukan pada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Metode penanaman padi yang diterapkan di Desa Sumilir melibatkan beberapa tahapan penting yang dimulai dengan pengolahan lahan sawah, diantaranya:

- a. Pertama, lahan sawah diolah dengan menggunakan traktor untuk memastikan tanah siap untuk proses penanaman. Penggunaan traktor membantu dalam memecah tanah dan meningkatkan aerasi tanah, yang penting untuk pertumbuhan akar tanaman.
- b. Setelah tanah diolah, langkah berikutnya adalah meratakan permukaan tanah. Proses perataan ini bertujuan untuk meminimalkan genangan air yang tidak merata dan memastikan distribusi air irigasi yang optimal di seluruh lahan sawah.
- c. Selanjutnya, proses penyemaian bibi padi. Bibit padi disemai dalam rentang waktu minimal 15 hari hingga maksimal 25 hari sebelum dipindahkan ke lahan sawah. Penentuan waktu penyemaian ini sangat kritis karena bibit padi yang disemai kurang dari 15 hari atau lebih dari 25 hari cenderung tidak tumbuh sempurna. Bibit yang disemai kurang dari 15 hari belum cukup kuat untuk dipindahkan, sementara bibit yang disemai lebih dari 25 hari dapat menjadi terlalu tua dan kurang produktif.
- d. Setelah proses penyemaian, bibit padi yang telah siap kemudian ditanam di lahan sawah oleh buruh tani. Para buruh tani ini berperan penting dalam memastikan bibit ditanam dengan jarak dan kedalaman yang tepat untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Penanaman yang dilakukan oleh buruh tani dilakukan secara manual.

Secara keseluruhan, metode tanam padi di Desa Sumilir mencerminkan pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada praktik-praktik terbaik dalam pertanian. Penggunaan traktor untuk pengolahan tanah, penentuan

waktu penyemaian yang tepat, dan keterlibatan buruh tani dalam proses penanaman merupakan langkah-langkah kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan budidaya padi di desa ini. Dengan demikian, Desa Sumilir mampu menjaga produktivitas pertanian padi yang tinggi, yang merupakan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat.

Di Desa Sumilir, terdapat program subsidi pupuk yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pertanian masyarakat setempat. Namun, subsidi pupuk yang diberikan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan para petani. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh para petani dan jumlah yang disediakan melalui program subsidi. Misalnya, jika para petani membutuhkan total 100 ton pupuk, hanya 50 ton pupuk yang tersedia melalui subsidi tersebut. Akibatnya, subsidi ini tidak mampu memenuhi harapan dan kebutuhan para petani, yang berujung pada keterbatasan dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian.

Desa Sumilir juga memiliki struktur organisasi pertanian yang terdiri dari beberapa kelompok tani dan kelompok wanita tani. Terdapat empat kelompok tani diantaranya :

1. Kelompok Maju Tani
Kelompok tani ini di ketuai oleh Bapak Risman.
2. Kelompok Maju Mukti
Kelompok tani ini di ketuai oleh Bapak Sidik.
3. Kelompok Maju Rahayu
Kelompok tani ini di ketuai oleh Bapak Solihun.
4. Kelompok Maju Widodo
Kelompok tani ini di ketuai oleh Bapak Kismo.

Selain itu, terdapat dua kelompok wanita tani, diantaranya :

1. Kelompok Wanita Tani Rahayu
Kelompok wanita tani ini di ketuai oleh Ibu Sumiarti
2. Kelompok Wanita Tani Lestari Rahayu
Kelompok wanita tani ini di ketuai oleh Ibu Manisih

Setiap kelompok tani dan kelompok wanita tani di Desa Sumilir memiliki anggota yang berjumlah lebih dari 80 orang. Keanggotaan yang besar ini mencerminkan antusiasme dan partisipasi aktif masyarakat dalam bidang pertanian. Kelompok tani ini secara rutin mengadakan pertemuan setiap bulan. Pertemuan bulanan ini berfungsi sebagai forum untuk berdiskusi, bertukar informasi, dan berbagi pengalaman terkait praktik pertanian. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi ajang untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan datang, serta membahas masalah dan solusi yang dihadapi oleh para petani. Kehadiran anggota yang banyak membuat diskusi menjadi lebih dinamis dan produktif.

B. Deskripsi Informan

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 10 informan yang merupakan petani padi, kepala desa, pengurus BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah), dan tokoh agama di Desa Sumilir.

1. Petani Padi

Petani padi adalah individu yang aktif di sektor pertanian padi, khususnya dalam mengurus lahan dengan maksud menanam dan merawat tanaman padi. Petani yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 4. 10
Karakteristik Informan

No	Nama	L/P	Umur	Profesi
1	Muswati	P	44	Petani
2	Tusmini	P	56	Petani
3	Murniati	P	46	Ibu Rumah Tangga
4	Sukarni	P	49	Ibu Rumah Tangga
5	Denan	L	36	Petani
6	Sudarno	L	58	Petani
7	Miswanto	L	47	Petani

2. Kepala Desa

Kepala desa yakni pejabat pemerintahan desa yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan tugas untuk mengawasi pembangunan desa, memajukan, serta memberdayakan masyarakat desa. Kepala Desa Sumilir yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Tukiman yang berumur 45 Tahun.

3. Pengurus BAZIS

Pengurus BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah) adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab mengelola dan mengorganisir pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat, infak dan sedekah. Pengurus BAZIS yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Subagyo yang berumur 48 Tahun, menjabat sebagai ketua BAZIS Desa Sumilir.

4. Tokoh Agama

Tokoh agama adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keahlian dan kepemimpinan dalam bidang agama. Tokoh agama yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Solihun yang berumur 55 Tahun.

C. Hasil Penelitian

Dalam Islam konsep literasi telah menjadi bagian integral dari sejarah perkembangan Islam dan menjadi bagian dari budaya Muslim sejak zaman Nabi. Ini dapat dilihat dari penurunan ayat-ayat pertama Surah Al-Alaq, yang dimulai dengan kata “*Iqra*”, yang artinya membaca. Tingkat pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang zakat menjadi isu yang sangat krusial dalam pengelolaan zakat. Ini karena tingkat pemahaman mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam membuat keputusan, termasuk keputusan seorang muzakki untuk membayar zakat kepada lembaga zakat resmi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengelola zakat, khususnya otoritas zakat di Indonesia, untuk memiliki peta literasi zakat yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Keberadaan peta literasi ini akan sangat membantu otoritas zakat dan lembaga zakat dalam merancang kebijakan pengumpulan zakat yang efektif di setiap wilayahnya.

Realita yang terjadi petani di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa literasi mengenai zakat pertanian masih rendah. Dalam pelaksanaan zakat pertanian di Desa Sumilir, dalam prakteknya petani masih kurang mengerti dan paham tentang nishab dan haul. Beberapa dari mereka belum menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat dan adapula beberapa dari mereka yang sudah membayar zakat namun masih belum terlalu paham dengan nishabnya. Dalam kehidupan masyarakat Desa Sumilir pembayaran zakat pertanian disamakan dengan infak atau sedekah, mereka mengeluarkan hasil panennya tanpa ada aturan berapa ukuran yang mereka keluarkan dan hal itu dianggap bahwa yang dilakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat pertanian.

Adapun informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada petani padi di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga mengenai zakat pertanian yakni sebagai berikut :

Tabel 4. 11
Wawancara Kepada Ibu Muswati

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa definisi zakat menurut bapak/ibu?	Sebagian harta yang dikeluarkan
2	Apa saja jenis zakat yang bapak/ibu ketahui?	Zakat fitrah dan <i>zakat maal</i>
3	Apa yang anda ketahui tentang definisi muzakki, mustahik dan amil?	Tidak tahu, yang saya tahu paling hanya amil yaitu orang yang mengurus zakat
4	Apa hukum membayar zakat?	Hukumnya wajib
5	Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? sebutkan!	Fakir, miskin, yatim, janda itu yang hanya saya ketahui
6	Berapa kadar dan nishab zakat?	Tidak tahu. Tapi kalau zakat fitrah 2,5 kg
7	Bagaimana cara menghitung	Tidak tahu

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	zakat?	
8	Apakah bapak/ibu mengetahui kalau zakat bisa sebagai pengurang pajak?	Tidak tahu
9	Apa yang bapak/ibu ketahui dampak/hikmah jika mengeluarkan zakat?	Ya hati menjadi lebih tenang, dapat membantu orang yang kurang mampu
10	Apakah bapak/ibu mengetahui program-program penyaluran zakat?	Tidak tahu
11	Apakah bapak/ibu mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital?	Tidak tahu
12	Berapa hasil setiap panen yang bapak/ibu dapat?	Jika hasil panen sedang bagus jumlah yang didapat akan banyak
13	Berapa luas lahan pertanian yang bapak/ibu miliki?	50 ubin/700 m ²
14	Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang zakat?	Dari kajian
15	Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat pertanian?	Ya saya belum mengeluarkan zakat pertanian paling hanya mengeluarkan untuk infak/sedekah karena belum mencapai nishab
16	Dalam bentuk apa biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Beras atau uang?	Dalam bentuk beras
17	Bagaimana sistem pengairan di lahan pertanian bapak/ibu?	Menggunakan tadah hujan
18	Bagaimana sistem penarikan/pengumpulan zakat pertanian yang selama ini dilakukan?	Zakat ditarik langsung dari rumah ke rumah kemudian dikumpulkan menjadi satu setiap KK/RT
19	Berapa besaran yang biasa dikeluarkan untuk zakat pertanian?	Kalau ditarik oleh pengurus ya saya mengeluarkan seadanya yang saya punya. Kalau zakat fitrah 2,5 kg
20	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai adanya BAZIS di Desa Sumilir?	Dengan adanya BAZIS penarikan zakat menjadi rutin karena langsung ditarik ke rumah-rumah

Menurut Ibu Muswati yang berumur 46 tahun, mendefinisikan zakat sebagai sebagian harta yang dikeluarkan. Beliau mengetahui jenis zakat seperti zakat fitrah dan *zakat maal*, namun tidak tahu definisi muzakki dan mustahik, serta hanya tahu amil sebagai orang yang mengurus zakat. Menurutnya, hukum membayar zakat adalah wajib. Ibu Muswati menyebutkan beberapa golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, yatim, dan janda. Beliau tidak tahu tentang kadar dan nishab zakat kecuali bahwa zakat fitrah adalah 2,5 kg, dan beliau juga tidak tahu cara menghitung zakat serta bahwa zakat bisa mengurangi pajak.

Ibu Muswati merasa bahwa mengeluarkan zakat dapat menenangkan hati dan membantu orang yang kurang mampu. Beliau tidak mengetahui program-program penyaluran zakat ataupun kanal pembayaran zakat secara digital. Beliau memiliki lahan pertanian seluas 50 ubin atau 700 m² dan ketika hasil panen bagus, jumlah yang didapatnya banyak. Beliau mendapatkan informasi tentang zakat dari kajian. Meskipun belum mengeluarkan zakat pertanian karena belum mencapai nishab, beliau telah mengeluarkan infak atau sedekah, biasanya dalam bentuk beras. Sistem pengairan di lahannya menggunakan tadah hujan, dan zakat pertanian ditarik langsung dari rumah ke rumah oleh pengurus untuk dikumpulkan setiap Kepala Keluarga atau Rukun Tetangga. Besaran zakat pertanian yang dikeluarkan tergantung pada kemampuan, dengan zakat fitrah sebesar 2,5 kg. Ibu Muswati berpandangan bahwa kehadiran BAZIS di Desa Sumilir membuat penarikan zakat menjadi lebih rutin karena dilakukan langsung ke rumah-rumah.

Tabel 4. 12
Wawancara Kepada Ibu Tusmini

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa definisi zakat menurut bapak/ibu?	Mengeluarkan harta untuk diberikan kepada yang berhak
2	Apa saja jenis zakat yang	Zakat fitrah dan <i>zakat maal</i>

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	bapak/ibu ketahui?	
3	Apa yang anda ketahui tentang definisi muzakki, mustahik dan amil?	Tidak tahu
4	Apa hukum membayar zakat?	Hukumnya wajib
5	Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? sebutkan!	Fakir, miskin
6	Berapa kadar dan nishab zakat?	Besar yang dikeluarkan untuk zakat fitrah 2,5 kg
7	Bagaimana cara menghitung zakat?	Tidak tahu
8	Apakah bapak/ibu mengetahui kalau zakat bisa sebagai pengurang pajak?	Tidak tahu
9	Apa yang bapak/ibu ketahui dampak/hikmah jika mengeluarkan zakat?	Membantu orang yang tidak mampu
10	Apakah bapak/ibu mengetahui program-program penyaluran zakat?	Untuk membantu pendidikan
11	Apakah bapak/ibu mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital?	Tidak tahu
12	Berapa hasil setiap panen yang bapak/ibu dapat?	1 Ton
13	Berapa luas lahan pertanian yang bapak/ibu miliki?	250 ubin/3.500 m ²
14	Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang zakat?	Dari pengelola zakat dan kajian di mushola
15	Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat pertanian?	Sudah
16	Dalam bentuk apa biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Beras atau uang?	Dalam bentuk beras
17	Bagaimana sistem pengairan di lahan pertanian bapak/ibu?	Menggunakan tadah hujan, kalau menggunakan irigasi memerlukan banyak biaya.
18	Bagaimana sistem penarikan/pengumpulan zakat pertanian yang selama ini dilakukan?	Zakat ditarik langsung dari rumah ke rumah oleh pengelola zakat kemudian dibagi sama rata
19	Berapa besaran yang biasa	Jika hasil panen padi

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	dikeluarkan untuk zakat pertanian?	mencapai 1 ton maka mengeluarkan zakatnya 1 kwintal
20	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai adanya BAZIS di Desa Sumilir?	Adanya BAZIS membantu untuk menyalurkan zakat kepada warga yang membutuhkan

Menurut Ibu Tusmini yang berumur 56 tahun, mendefinisikan zakat sebagai mengeluarkan harta untuk diberikan kepada yang berhak. Beliau mengetahui dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan *zakat maal*. Namun, beliau tidak tahu definisi muzakki, mustahik, dan amil. Menurutnya, membayar zakat adalah wajib, dan golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir dan miskin. Beliau menyebutkan bahwa zakat fitrah sebesar 2,5 kg, tetapi tidak tahu kadar dan nishab zakat lainnya, serta tidak tahu cara menghitung zakat atau bahwa zakat bisa mengurangi pajak.

Ibu Tusmini percaya bahwa mengeluarkan zakat dapat membantu orang yang tidak mampu. Beliau mengetahui bahwa zakat dapat digunakan untuk membantu pendidikan, tetapi tidak mengetahui program penyaluran zakat secara rinci serta tidak mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital. Setiap panen, beliau mendapatkan hasil sekitar 1 ton dari lahannya yang seluas 250 ubin (3.500 m²). Beliau memperoleh informasi tentang zakat dari pengelola zakat dan kajian di mushola. Beliau sudah mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk beras.

Sistem pengairan di lahan pertaniannya menggunakan tadah hujan karena jika menggunakan irigasi memerlukan lebih banyak biaya. Zakat pertanian ditarik dari rumah ke rumah oleh pengelola zakat dan akan dibagikan sama rata. Jika hasil panen padi mencapai 1 ton, beliau mengeluarkan zakat sebesar 1 kwintal. Ibu Tusmini berpendapat

bahwa keberadaan BAZIS di Desa Sumilir sangat membantu dalam menyalurkan zakat kepada warga yang membutuhkan.

Tabel 4. 13
Wawancara Kepada Ibu Murniati

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa definisi zakat menurut bapak/ibu?	Harta yang dikeluarkan untuk membersihkan harta dan jiwa
2	Apa saja jenis zakat yang bapak/ibu ketahui?	Zakat fitrah dan <i>zakat maal</i>
3	Apa yang anda ketahui tentang definisi muzakki, mustahik dan amil?	Muzakki orang yang memberi zakat, mustahik orang yang menerima zakat, amil orang yang membagi zakat
4	Apa hukum membayar zakat?	Hukumnya wajib
5	Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? sebutkan!	Ada 8, Fakir, miskin, musafir, pengelola zakat selebihnya kurang faham
6	Berapa kadar dan nishab zakat?	Yang saya tahu zakat fitrah 2,5 kg
7	Bagaimana cara menghitung zakat?	Tidak tahu
8	Apakah bapak/ibu mengetahui kalau zakat bisa sebagai pengurang pajak?	Tidak tahu
9	Apa yang bapak/ibu ketahui dampak/hikmah jika mengeluarkan zakat?	Dapat membersihkan hati dan pikiran
10	Apakah bapak/ibu mengetahui program-program penyaluran zakat?	Untuk membantu TPQ
11	Apakah bapak/ibu mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital?	Tidak tahu
12	Berapa hasil setiap panen yang bapak/ibu dapat?	Tergantung pada musim dan kondisi cuaca
13	Berapa luas lahan pertanian yang bapak/ibu miliki?	Tidak punya lahan karena hanya petani penggarap

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
14	Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang zakat?	Dari pengajian
15	Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat pertanian?	Saya mengeluarkan zakat ketika lebaran yaitu zakat fitrah, jika zakat pertanian belum karena belum mencapai nishab, tetapi saya membayarkan sedekah tiap kali panen
16	Dalam bentuk apa biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Beras atau uang?	Dulu jika berasnya banyak ya beras, kalau sekarang menggunakan uang
17	Bagaimana sistem pengairan di lahan pertanian bapak/ibu?	Menggunakan tadah hujan
18	Bagaimana sistem penarikan/pengumpulan zakat pertanian yang selama ini dilakukan?	Langsung didistribusikan ke sekolah, saudara. Jadi saya dari dulu seperti itu langsung dibagikan. Pernah dikumpulkan tapi berubah-ubah
19	Berapa besaran yang biasa dikeluarkan untuk zakat pertanian?	Yang saya tahu kalau zakat fitrah 2,5 kg
20	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai adanya BAZIS di Desa Sumilir?	Setahu saya, kalau BAZIS itu kan zakatnya dikumpulkan dan diambil per RT, kemudian dibagikan per RT dipilih yang benar-benar berhak menerima.

Menurut Ibu Murniati yang berumur 46 tahun, mendefinisikan zakat sebagai harta yang dikeluarkan untuk membersihkan harta dan jiwa. Beliau mengetahui dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan *zakat maal*. Beliau juga mengetahui bahwa muzakki adalah orang yang memberi zakat, mustahik adalah orang yang menerima zakat, dan amil

adalah orang yang membagi zakat. Menurutnya, membayar zakat hukumnya wajib, dan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, meskipun beliau tidak memahami semuanya secara rinci tapi bisa menyebutkan beberapa yaitu fakir, miskin, musafir, dan pengelola zakat. beliau mengetahui bahwa zakat fitrah sebesar 2,5 kg, tetapi tidak tahu cara menghitung zakat atau bahwa zakat bisa mengurangi pajak.

Ibu Murniati percaya bahwa mengeluarkan zakat dapat membersihkan hati dan pikiran. Beliau mengetahui bahwa zakat dapat membantu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), tetapi tidak mengetahui kanal pembayaran zakat digital. Hasil panennya tergantung pada musim dan kondisi cuaca, dan beliau tidak memiliki lahan sendiri karena hanya merupakan petani penggarap. Informasi tentang zakat beliau peroleh dari pengajian. Beliau belum mengeluarkan zakat pertanian karena belum mencapai nishab, tetapi beliau selalu mengeluarkan sedekahnya setiap kali panen.

Dahulu, jika berasnya banyak, beliau mengeluarkan zakat dalam bentuk beras, tetapi sekarang menggunakan uang. Sistem pengairan di lahan pertaniannya menggunakan tadah hujan. Beliau mendistribusikan zakat pertanian langsung ke sekolah atau saudara. Mengenai BAZIS di Desa Sumilir, beliau mengetahui bahwa zakat dikumpulkan dan diambil per RT, kemudian dibagikan kepada yang benar-benar berhak menerima.

Tabel 4. 14
Wawancara Kepada Ibu Sukarni

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa definisi zakat menurut bapak/ibu?	Memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerima bertujuan untuk membersihkan jiwa
2	Apa saja jenis zakat yang bapak/ibu ketahui?	Zakat fitrah dan <i>zakat maal</i>
3	Apa yang anda ketahui tentang definisi muzakki, mustahik dan	Muzakki pemberi zakat, mustahik penerima zakat,

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	amil?	amil orang yang membagi zakat
4	Apa hukum membayar zakat?	Hukumnya wajib
5	Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? sebutkan!	Ada 8, Fakir, miskin, amil, musafir
6	Berapa kadar dan nishab zakat?	Zakat fitrah 2,5 kg
7	Bagaimana cara menghitung zakat?	Tidak tahu
8	Apakah bapak/ibu mengetahui kalau zakat bisa sebagai pengurang pajak?	Tidak tahu
9	Apa yang bapak/ibu ketahui dampak/hikmah jika mengeluarkan zakat?	Untuk membersihkan puasa biar tenang, terkadang kan waktu puasa menggosip jadi puasanya kurang bersih
10	Apakah bapak/ibu mengetahui program-program penyaluran zakat?	Untuk membantu sekolah, TPQ
11	Apakah bapak/ibu mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital?	Tidak tahu
12	Berapa hasil setiap panen yang bapak/ibu dapat?	Tergantung jika hasilnya bagus ya menghasilkan banyak
13	Berapa luas lahan pertanian yang bapak/ibu miliki?	Tidak punya lahan karena hanya petani penggarap
14	Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang zakat?	Dari pengajian
15	Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat pertanian?	Saya mengeluarkan zakat fitrah, kalau zakat pertanian belum karena belum mencapai nishab. Tetapi saya mengeluarkan sedekah setiap kali panen
16	Dalam bentuk apa biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Beras atau uang?	Dalam bentuk beras
17	Bagaimana sistem pengairan di	Menggunakan tadah hujan

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	lahan pertanian bapak/ibu?	
18	Bagaimana sistem penarikan/pengumpulan zakat pertanian yang selama ini dilakukan?	Kalau disini dikumpulkan di mushola, kemudian nanti dibagi oleh pengelola
19	Berapa besaran yang biasa dikeluarkan untuk zakat pertanian?	Kalau ditarik oleh pengurus biasanya saya mengeluarkan berupa sedekah dan jumlahnya berubah-ubah
20	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai adanya BAZIS di Desa Sumilir?	Dengan adanya BAZIS zakat dapat dikelola dengan lebih baik

Menurut Ibu Sukarni yang berumur 49 tahun, mendefinisikan zakat sebagai memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerima dengan tujuan untuk membersihkan jiwa. Beliau mengetahui dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan *zakat maal*. Beliau mendefinisikan bahwa muzakki adalah pemberi zakat, mustahik adalah penerima zakat, dan amil adalah orang yang membagi zakat. Menurutnya, membayar zakat hukumnya wajib, dan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, amil, dan musafir.

Ibu Sukarni menyebutkan bahwa nishab zakat fitrah sebesar 2,5 kg. Beliau tidak mengetahui cara menghitung zakat, beliau juga tidak tahu bahwa zakat bisa menjadi pengurang pajak. Beliau percaya bahwa mengeluarkan zakat dapat membersihkan puasa sehingga menjadi tenang, terutama jika selama puasa ada melakukan gosip yang membuat puasanya kurang bersih.

Ibu Sukarni mengetahui bahwa program-program penyaluran zakat dapat membantu sekolah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), namun beliau tidak mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital. Hasil panennya tergantung pada kondisi dan musim, dan karena beliau hanya seorang petani penggarap, beliau tidak memiliki lahan sendiri.

Informasi tentang zakat beliau dapatkan dari pengajian. Beliau tidak mengeluarkan zakat pertanian karena belum mencapai nishab, akan tetapi beliau mengeluarkan zakat fitrah setiap lebaran dan mengeluarkan sedekah setiap kali panen.

Beliau mengeluarkan zakat dalam bentuk beras. Sistem pengairan di lahan pertaniannya menggunakan tadah hujan. Di desanya, zakat dikumpulkan di mushola dan dibagi oleh pengelola. Beliau biasanya mengeluarkan sedekah kepada pengurus dan jumlahnya berubah-ubah. Ibu Sukarni berpendapat bahwa dengan adanya BAZIS di Desa Sumilir, zakat dapat dikelola dengan lebih baik.

Tabel 4. 15
Wawancara Kepada Bapak Denan

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa definisi zakat menurut bapak/ibu?	Zakat itu sesuatu yang dikeluarkan untuk membersihkan harta
2	Apa saja jenis zakat yang bapak/ibu ketahui?	Zakat fitrah dan <i>zakat maal</i>
3	Apa yang anda ketahui tentang definisi muzakki, mustahik dan amil?	Amil itu panitia yang bertugas menarik, mengelola dan membagikan zakat. mustahik itu orang yang berhak menerima bagian zakat, muzakki orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat.
4	Apa hukum membayar zakat?	Hukumnya wajib
5	Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? sebutkan!	Fakir, miskin, amil, budak, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, dan mualaf
6	Berapa kadar dan nishab zakat?	Kadar Zakat fitrah 2,7 kg dan untuk nishab zakat pertanian 300 wasaq atau gabah basah 1400 kg atau

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
		1250 kg gabah kering.
7	Bagaimana cara menghitung zakat?	Caranya dengan menghitung harta yang dimiliki kemudian dikali dengan kadar dan nishabnya
8	Apakah bapak/ibu mengetahui kalau zakat bisa sebagai pengurang pajak?	Tidak tahu
9	Apa yang bapak/ibu ketahui dampak/hikmah jika mengeluarkan zakat?	Kalau didunia ya membersihkan harta yang kita terima, kemudian menambah barokahnya rezeki. Kalau diakherat ya mendapatkan pahala kemudian menunaikan kewajiban, menggugurkan dosa
10	Apakah bapak/ibu mengetahui program-program penyaluran zakat?	Untuk santunan orang sakit, rehab rumah bagi warga yang miskin atau kurang mampu, membantu renovasi tempat ibadah terus membantu modal usaha, membantu fakir miskin
11	Apakah bapak/ibu mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital?	Tidak tahu
12	Berapa hasil setiap panen yang bapak/ibu dapat?	20-25 juta
13	Berapa luas lahan pertanian yang bapak/ibu miliki?	630 ubin
14	Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang zakat?	Dari perintah Allah di Al-Qur'an dan hadist
15	Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat pertanian?	Sudah
16	Dalam bentuk apa biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat	Dalam bentuk beras

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	pertanian? Beras atau uang?	
17	Bagaimana sistem pengairan di lahan pertanian bapak/ibu?	Menggunakan tadah hujan
18	Bagaimana sistem penarikan/pengumpulan zakat pertanian yang selama ini dilakukan?	Sistem penarikan dilakukan oleh petugas BAZIS dengan mendatangi rumah warga
19	Berapa besaran yang biasa dikeluarkan untuk zakat pertanian?	Ya tergantung dari hasil panen
20	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai adanya BAZIS di Desa Sumilir?	Ya bagus, bisa membantu mengeluarkan kewajiban orang-orang untuk zakat.

Menurut Bapak Denan yang berumur 36 tahun, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh seseorang. Beliau mengenal dua jenis zakat yaitu zakat fitrah dan *zakat maal*. Bapak Denan menjelaskan definisi dari tiga istilah penting dalam zakat, amil adalah panitia yang bertugas menarik, mengelola dan membagikan zakat kepada yang berhak. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, sementara muzakki adalah orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Beliau menegaskan bahwa membayar zakat adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim.

Bapak Denan menyebutkan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, budak, gharim, fisabilillah, ibnu sabil dan muallaf. Mengenai kadar dan nishab zakat, Bapak Denan menyebutkan bahwa kadar zakat fitrah adalah 2,7 kg makanan pokok, sedangkan nishab zakat pertanian adalah 300 wasaq atau sekitar 1400 kg gabah basah atau 1250 kg gabah kering. Cara menghitung zakat, menurutnya, adalah dengan menghitung total harta yang dimiliki kemudian dikalikan dengan kadar dan nishab yang telah ditentukan.

Dalam wawancara tersebut, Bapak Denan mengaku tidak mengetahui bahwa zakat bisa dijadikan sebagai pengurang pajak. Beliau memahami bahwa dampak positif dari mengeluarkan zakat di dunia adalah membersihkan harta dan menambah berkah rezeki. Di akhirat, zakat memberikan pahala, menunaikan kewajiban, dan menggugurkan dosa. Bapak Denan juga menyadari beberapa program penyaluran zakat yang ada, seperti santunan untuk orang sakit, rehab rumah bagi warga yang miskin atau kurang mampu, renovasi tempat ibadah, bantuan modal usaha, dan bantuan untuk fakir miskin. Namun, dia tidak mengetahui adanya kanal pembayaran zakat secara digital.

Dari hasil satu kali panen, Bapak Denan mendapatkan penghasilan antara 20-25 juta rupiah dari lahan pertanian seluas 630 ubin. Informasi tentang zakat diperolehnya dari ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan hadis. Beliau telah rutin mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk beras. Sistem pengairan di lahan pertaniannya menggunakan tadah hujan. Sistem penarikan zakat pertanian di desanya dilakukan oleh petugas BAZIS yang mendatangi rumah warga. Besaran zakat yang dikeluarkan Bapak Denan tergantung pada hasil panennya setiap musim. Menurut pandangannya, keberadaan BAZIS di Desa Sumilir sangat bermanfaat karena dapat membantu masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat dan memastikan zakat tersebut disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Tabel 4. 16
Wawancara Kepada Bapak Sudarno

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa definisi zakat menurut bapak/ibu?	Memberikan sebagian harta untuk membersihkan jiwa
2	Apa saja jenis zakat yang bapak/ibu ketahui?	Zakat fitrah dan <i>zakat maal</i>
3	Apa yang anda ketahui tentang definisi muzakki, mustahik dan amil?	Amil orang yang mengelola dan membagikan zakat, mustahik itu orang yang

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
		diberi zakat, muzakki itu orang yang membayar zakat
4	Apa hukum membayar zakat?	Hukumnya ya wajib
5	Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? sebutkan!	Ada 8, Fakir, miskin, amil, budak, muallaf, fi sabilillah, ibnu sabil, gharim
6	Berapa kadar dan nishab zakat?	Zakat fitrah 2,5 kg kalau zakat pertanian 5% dan 10%
7	Bagaimana cara menghitung zakat?	Tidak tahu detailnya
8	Apakah bapak/ibu mengetahui kalau zakat bisa sebagai pengurang pajak?	Tidak tahu
9	Apa yang bapak/ibu ketahui dampak/hikmah jika mengeluarkan zakat?	Biar harta yang dikeluarkan bermanfaat bagi yang menerima
10	Apakah bapak/ibu mengetahui program-program penyaluran zakat?	Untuk membantu fakir miskin, membantu orang sakit
11	Apakah bapak/ibu mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital?	Tidak tahu
12	Berapa hasil setiap panen yang bapak/ibu dapat?	14 dacin sama uang 6.700.000
13	Berapa luas lahan pertanian yang bapak/ibu miliki?	Luasnya 400 ubin
14	Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang zakat?	Saya tahu zakat dari pengajian
15	Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat pertanian?	Belum, tapi kalau ke BAZIS saya bayar sedekah
16	Dalam bentuk apa biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Beras atau uang?	Dalam bentuk beras
17	Bagaimana sistem pengairan di lahan pertanian bapak/ibu?	Menggunakan tadah hujan

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
18	Bagaimana sistem penarikan/pengumpulan zakat pertanian yang selama ini dilakukan?	Sistemnya di tariki langsung oleh BAZIS
19	Berapa besaran yang biasa dikeluarkan untuk zakat pertanian?	Besarnya ya beda-beda setiap kali ditariki
20	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai adanya BAZIS di Desa Sumilir?	Adanya BAZIS ini menjadikan pengelolaan zakat lebih baik

Menurut Bapak Sudarno yang berumur 58 tahun, zakat adalah memberikan sebagian harta untuk membersihkan jiwa. Beliau mengenal dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang biasanya dikeluarkan menjelang Idul Fitri, dan zakat maal yang berkaitan dengan harta kekayaan. Bapak Sudarno juga menjelaskan definisi dari tiga istilah penting dalam zakat: muzakki, mustahik, dan amil. Amil adalah orang yang mengelola dan membagikan zakat, mustahik adalah orang yang menerima zakat, dan muzakki adalah orang yang membayar zakat. Beliau menegaskan bahwa membayar zakat adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim.

Bapak Sudarno menyebutkan ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, budak, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan gharim. Mengenai kadar dan nishab zakat, beliau menyebutkan bahwa zakat fitrah adalah 2,5 kg makanan pokok, sedangkan untuk zakat pertanian, kadar yang dikenakan adalah 5% dan 10%. Meskipun begitu, Bapak Sudarno mengaku tidak mengetahui detail cara menghitung zakat secara spesifik.

Dalam wawancara tersebut, Bapak Sudarno mengaku tidak mengetahui bahwa zakat bisa dijadikan sebagai pengurang pajak. Beliau memahami bahwa dampak positif dari mengeluarkan zakat adalah agar harta yang dikeluarkan bermanfaat bagi yang menerima. Bapak Sudarno juga menyadari beberapa program penyaluran zakat yang ada, seperti

untuk membantu fakir miskin dan orang sakit. Namun, dia tidak mengetahui adanya kanal pembayaran zakat secara digital.

Dari hasil satu kali panen, Bapak Sudarno mendapatkan penghasilan berupa 14 dacin (satuan lokal) dan uang sebesar 6.700.000 rupiah dari lahan pertanian seluas 400 ubin. Informasi tentang zakat diperolehnya dari pengajian. Meskipun belum mengeluarkan zakat pertanian, beliau selalu membayar sedekah kepada BAZIS. Bapak Sudarno mengeluarkan sedekah dalam bentuk beras, dengan sistem pengairan lahan pertaniannya yang mengandalkan tadah hujan. Sistem penarikan zakat pertanian di desanya dilakukan oleh petugas BAZIS yang datang langsung ke rumah warga. Besaran zakat yang dikeluarkan olehnya berbeda-beda setiap kali penarikan. Menurut pandangan Bapak Sudarno, keberadaan BAZIS di Desa Sumilir sangat bermanfaat karena dapat membantu mengelola zakat dengan lebih baik dan memastikan zakat tersebut disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Tabel 4. 17
Wawancara Kepada Bapak Miswanto

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa definisi zakat menurut bapak/ibu?	Zakat itu memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerima
2	Apa saja jenis zakat yang bapak/ibu ketahui?	Zakat ada 2 yaitu zakat fitrah dan <i>zakat maal</i>
3	Apa yang anda ketahui tentang definisi muzakki, mustahik dan amil?	Muzakki orang yang berzakat, mustahik orang yang menerima zakat, amil orang yang mengelola zakat
4	Apa hukum membayar zakat?	Zakat hukumnya wajib
5	Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? sebutkan!	Fakir dan miskin
6	Berapa kadar dan nishab zakat?	Kalau zakat fitrah 2,5 kg
7	Bagaimana cara menghitung zakat?	Dihitungnya ya sesuai syariat
8	Apakah bapak/ibu mengetahui	Tidak tahu

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	kalau zakat bisa sebagai pengurang pajak?	
9	Apa yang bapak/ibu ketahui dampak/hikmah jika mengeluarkan zakat?	Mendapatkan pahala dan dapat membantu orang yang membutuhkan
10	Apakah bapak/ibu mengetahui program-program penyaluran zakat?	Untuk membantu fakir miskin dengan memberikan beras atau uang
11	Apakah bapak/ibu mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital?	Tidak tahu
12	Berapa hasil setiap panen yang bapak/ibu dapat?	Kalau dijadikan uang sekitar 5.500.000
13	Berapa luas lahan pertanian yang bapak/ibu miliki?	85 ubin
14	Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang zakat?	Dari Al-Qur'an dan dari pengajian
15	Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat pertanian?	belum karena belum mencapai nishab. Tetapi saya mengeluarkan sedekah setiap kali panen
16	Dalam bentuk apa biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Beras atau uang?	Dalam bentuk beras
17	Bagaimana sistem pengairan di lahan pertanian bapak/ibu?	Menggunakan tadah hujan
18	Bagaimana sistem penarikan/pengumpulan zakat pertanian yang selama ini dilakukan?	Penarikan dilakukan oleh BAZIS dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga
19	Berapa besaran yang biasa dikeluarkan untuk zakat pertanian?	Jumlahnya berubah-ubah, tidak pasti sesuai dengan keikhlasan
20	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai adanya BAZIS di Desa Sumilir?	Bagus karena dengan adanya BAZIS masyarakat jadi mau membayar zakat dan sedekah

Menurut Bapak Miswanto yang berumur 47 tahun, zakat adalah memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerima. Beliau mengenal dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah, yang biasanya dikeluarkan menjelang Idul Fitri, dan zakat maal, yang berkaitan dengan harta kekayaan. Bapak Miswanto menjelaskan definisi dari tiga istilah penting dalam zakat: muzakki, mustahik, dan amil. Muzakki adalah orang yang berzakat, mustahik adalah orang yang menerima zakat, dan amil adalah orang yang mengelola zakat. Beliau menegaskan bahwa membayar zakat adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim.

Menurut Bapak Miswanto, ada dua golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Mengenai kadar dan nishab zakat, dia menyebutkan bahwa zakat fitrah adalah 2,5 kg makanan pokok. Meski begitu, Bapak Miswanto tidak menjelaskan detail kadar dan nishab untuk jenis zakat lainnya, hanya menyatakan bahwa cara menghitung zakat adalah sesuai dengan syariat.

Dalam wawancara tersebut, Bapak Miswanto mengaku tidak mengetahui bahwa zakat bisa dijadikan sebagai pengurang pajak. Namun, beliau memahami bahwa dampak positif dari mengeluarkan zakat adalah mendapatkan pahala dan dapat membantu orang yang membutuhkan. Bapak Miswanto juga mengetahui beberapa program penyaluran zakat yang ada, seperti untuk membantu fakir miskin dengan memberikan beras atau uang. Namun, beliau tidak mengetahui adanya kanal pembayaran zakat secara digital.

Dari hasil satu kali panen, Bapak Miswanto mendapatkan penghasilan sekitar 5.500.000 rupiah dari lahan pertanian seluas 85 ubin. Informasi tentang zakat diperolehnya dari Al-Qur'an dan pengajian. Meskipun belum mengeluarkan zakat pertanian karena belum mencapai nishab, beliau selalu mengeluarkan sedekah setiap kali panen. Bapak Miswanto mengeluarkan zakat pertanian dalam bentuk beras, dengan sistem pengairan lahan pertaniannya yang mengandalkan tadah hujan. Sistem penarikan zakat pertanian di desanya dilakukan oleh petugas

BAZIS yang datang langsung ke rumah warga. Besaran zakat yang dikeluarkan olehnya berubah-ubah, sesuai dengan keikhlasan. Menurut pandangan Bapak Miswanto, keberadaan BAZIS di Desa Sumilir sangat bermanfaat karena dapat mendorong masyarakat untuk membayar zakat dan sedekah, sehingga pengelolaan zakat menjadi lebih baik dan tersalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Tabel 4. 18
Wawancara Kepada Bapak Subagyo Selaku Ketua Pengurus BAZIS

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Menurut pandangan bapak, bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Sumilir mengenai zakat?	Secara umum dengan keterbiasaan ditarik zakat ya ada atau bahkan banyak kesadaran untuk memberikan sesuai dengan kemampuan, walaupun zakatnya belum seperti nishab yang sebenarnya. Jadi masyarakat disini kalau sendirinya sebenarnya berhak menerima jika memiliki sebarang pasti akan diberikan. Jadi kesadarannya sudah lumayan bahkan ketika habis panen tiba sebelum ditarik oleh pengurus, masyarakat malah menanti-nanti untuk ditarik.
2	Dalam satu tahun masyarakat mengeluarkan zakat pertanian berapa kali?	Dua kali karena zakat pertanian dikeluarkan setiap musim panen
3	Cara menghitung zakat pertanian yang diterapkan di Desa Sumilir?	Kalau sesuai teori zakat pertanian itu dihitung berdasarkan nishab yaitu 653 kg kemudian dikalikan dengan kadarnya yaitu 5% jika menggunakan irigasi dan 10% jika menggunakan tadah hujan.

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
		<p>Namun secara realita atau secara kenyataan di Desa Sumilir, penarik atau petugas zakat itu memberikan kebebasan untuk menghitung sendiri berapapun yang diberikan ya akan diterima. Jadi belum sebersih nishab yang sesungguhnya.</p>
4	<p>Bagaimana pendistribusian zakat pertanian yang dilakukan di Desa Sumilir?</p>	<p>Zakat diberikan kepada</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, amil dan lainnya. B. Dana sehat. Jika ada orang-orang yang sakit yang pantas untuk dibantu atau diberi, sementara ini dibantu sebesar Rp 200.000. C. Dana belajar. Dana belajar ini digunakan untuk pembinaan BTQ, di Desa Sumilir ada 4 tempat yaitu MIM, SD, pondok pesantren dan TPQ.
5	<p>Apakah BAZIS sudah menjalankan perannya dengan baik untuk mensosialisasikan tentang zakat kepada masyarakat Desa Sumilir?</p>	<p>Berjalan sesuai dengan kemampuan, jadi sosialisasinya itu ketika petugas menarik zakat. Jadi tidak semata-mata memerlukan waktu untuk mengumpulkan zakatnya, tapi hanya sambil berjalan kemudian memberikan</p>

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
		penjelasan sesuai dengan kondisi yang ada. Maksud dari kondisi yang ada itu, apabila ada orang yang bertanya ya kita layani, kalau tidak bertanya ya sesuai dengan kerelaan ya kita terima zakatnya.
6	Bagaimana sistem penarikan zakat pertanian di Desa Sumilir?	Penarikan zakat dilakukan dengan penarikan secara langsung dari rumah ke rumah. Jadi setiap rumah akan didatangi oleh petugas. Masing-masing RT setidaknya ada 2 orang petugas.
7	Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, khususnya zakat pertanian?	Upaya yang dilakukan dapat melalui pengajian. Jadi ada pengajian bagi orang-orang yang bertugas untuk memberikan materi, terutama ketika bulan puasa. Jadi diberitahukan jika zakat itu ada aturannya. Kalau zakat pertanian yang menggunakan irigasi kadarnya 5% dan kalau tadah hujan kadarnya 10%
8	Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian?	Hambatannya karena penghasilan masyarakat belum sesuai nishab dan pengetahuan masyarakat juga masih terbatas

Hasil wawancara dengan Bapak Subagyo, ketua pengurus BAZIS. Beliau menyatakan bahwa masyarakat Desa Sumilir umumnya memiliki kesadaran yang cukup baik mengenai zakat, meskipun zakat yang mereka berikan sering kali belum mencapai nishab yang

sebenarnya. Kesadaran ini ditunjukkan oleh antusiasme masyarakat yang menanti penarikan zakat oleh pengurus, terutama setelah musim panen. Dalam satu tahun, masyarakat mengeluarkan zakat pertanian dua kali, setiap musim panen.

Cara menghitung zakat pertanian secara teori di Desa Sumilir adalah berdasarkan nishab 653 kg, dengan kadar 5% jika menggunakan irigasi dan 10% jika menggunakan tadah hujan. Namun, dalam praktiknya, masyarakat diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri zakat yang akan diberikan, sehingga jumlahnya belum sesuai dengan nishab yang sebenarnya.

Pendistribusian zakat pertanian di Desa Sumilir dilakukan kepada golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, amil, dan lainnya. Selain itu, zakat juga digunakan untuk dana sehat bagi orang sakit yang membutuhkan bantuan sebesar Rp 200.000, dan dana belajar untuk pembinaan BTQ diantaranya untuk Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (MIM), Sekolah Dasar (SD), pondok pesantren, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) di desa tersebut.

BAZIS sudah berusaha mensosialisasikan tentang zakat kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka. Sosialisasi dilakukan oleh petugas saat menarik zakat dari rumah ke rumah, memberikan penjelasan jika ada yang bertanya. Penarikan zakat dilakukan secara langsung oleh petugas yang mendatangi setiap rumah, dengan setiap RT memiliki setidaknya dua petugas.

Upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, khususnya zakat pertanian, dilakukan melalui pengajian, terutama saat bulan puasa. Pemateri pengajian akan menyampaikan bahwa zakat pertanian memiliki aturan, yaitu kadar 5% untuk yang menggunakan irigasi dan 10% untuk yang menggunakan tadah hujan. Hambatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian termasuk penghasilan masyarakat yang belum mencapai nishab dan pengetahuan masyarakat yang masih terbatas.

Tabel 4. 19
Wawancara Kepada Bapak Tukiman Selaku Kepala Desa

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Menurut pandangan bapak, bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Sumilir mengenai zakat?	Pengetahuan zakat bagi masyarakat sudah 70% warga masyarakat mengetahui tentang zakat. Buktinya setiap panen ditarik zakatnya mereka membayar.
2	Dalam satu tahun masyarakat mengeluarkan zakat pertanian berapa kali?	Dua kali, musim kemarau dan musim hujan
3	Cara menghitung zakat pertanian yang diterapkan di Desa Sumilir?	Bagi petani yang memenuhi syarat zakat, seperti nishab dan haul, kalau airnya turun dari langit maka bayarnya 10%, kalau airnya dari irigasi bayarnya 5%. Sedangkan orang-orang yang belum memenuhi syarat zakat, petani tersebut membayar semampunya. Jadi ada petani yang memenuhi syarat zakat dan ada petani yang tidak memenuhi syarat zakat.
4	Bagaimana pendistribusian zakat pertanian yang dilakukan di Desa Sumilir?	Untuk pendistribusian hasil penarikan zakat menunggu musim tanam berikutnya, karena pada musim tanam berikutnya adalah musim paceklik, susah untuk mendapatkan bekal makanan, maka pada musim tanam yang akan datang zakat yang sudah dikumpulkan kemudian digiling dan didistribusikan ke warga masyarakat. Zakat ini didistribusikan kepada fakir miskin, alokasi

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
		yatim piatu, alokasi anak-anak berprestasi dan untuk orang-orang yang menderita sakit.
5	Apakah BAZIS sudah menjalankan perannya dengan baik untuk mensosialisasikan tentang zakat kepada masyarakat Desa Sumilir?	BAZIS sudah mensosialisasikan zakat dengan baik. Artinya persentase sosialisasinya hampir mencapai 100%. Artinya masyarakat Desa Sumilir mendapatkan sosialisasi tentang zakat.
6	Bagaimana sistem penarikan zakat pertanian di Desa Sumilir?	Masing-masing RT mempunyai tim penarik zakat yang dikomandani, didampingi, diketuai oleh ketua RT. Jadi ketua RT bersama tim penarik zakat, menarik zakat diwilayahnya masing-masing. Nanti setelah mendapatkan kemudian disetor ke BAZIS. Sistemnya ditarik dari rumah ke rumah.
7	Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, khususnya zakat pertanian?	Upayanya melalui forum-forum pengajian umum, di majelis jumat, majelis ta'lim dan juga di perkumpulan kelompok tani. Diberikan pemahaman-pemahaman yang direspon warga masyarakat menjadi positif. Jadi memberikan pemahaman bahwa zakat akan menumbuhkan harta yang diberikan, akan memberikan dampak pengembangan harta. Diberikan nash atau dalil,

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
		bahwa zakat atau harta yang dimiliki sebagiannya adalah milik orang lain. Dan untuk orang yang memberi zakat berfungsi membersihkan harta itu sendiri dan berfungsi membersihkan hati pemilikinya, dan juga membersihkan orang-orang yang menerima zakat. membersihkan hati si pemilik agar tidak congkak dan membersihkan bagi yang menerima agar tidak iri.
8	Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian?	Adanya kelompok-kelompok yang anti zakat, kelompok ini yaitu kelompok yang pemahaman Islamnya minim. Apabila produk pertaniannya tidak sempurna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tukiman selaku Kepala Desa Sumilir. Beliau menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat Desa Sumilir mengenai zakat cukup tinggi, dengan sekitar 70% warga yang sudah memahami tentang zakat. Hal ini terlihat dari kebiasaan mereka yang membayar zakat setiap kali panen. Kesadaran ini mencerminkan keberhasilan sosialisasi yang telah dilakukan di desa tersebut.

Dalam setahun, masyarakat Desa Sumilir mengeluarkan zakat pertanian dua kali, yaitu pada musim kemarau dan musim hujan. Frekuensi ini mengikuti siklus panen yang terjadi dua kali dalam setahun. Cara menghitung zakat pertanian di Desa Sumilir didasarkan pada syarat nishab dan haul. Jika pengairan pertanian berasal dari air

hujan, petani harus membayar 10% dari hasil panen mereka sebagai zakat. Namun, jika menggunakan irigasi, zakat yang dibayarkan adalah 5%. Bagi petani yang belum memenuhi syarat zakat, mereka membayar sesuai kemampuan mereka. Ada perbedaan perlakuan antara petani yang memenuhi syarat zakat dan yang belum.

Distribusi zakat pertanian dilakukan dengan menunggu musim tanam berikutnya, yang biasanya merupakan musim paceklik. Pada saat tersebut, zakat yang sudah dikumpulkan digiling dan didistribusikan kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Penerima zakat meliputi fakir miskin, anak yatim piatu, anak-anak berprestasi, dan orang-orang yang menderita sakit. Tujuan pendistribusian ini adalah untuk membantu mereka yang kekurangan bekal makanan pada saat musim tanam berikutnya.

BAZIS di Desa Sumilir telah menjalankan perannya dengan baik dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat. Sosialisasi ini hampir mencapai 100%, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Sumilir telah mendapatkan informasi yang memadai mengenai zakat. Penarikan zakat pertanian di Desa Sumilir dilakukan oleh tim penarik zakat di setiap RT, yang dipimpin oleh ketua RT. Tim ini menarik zakat dari rumah ke rumah dan kemudian menyetorkannya ke BAZIS, memastikan bahwa zakat terkumpul secara merata dari seluruh wilayah desa.

Upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai zakat, khususnya zakat pertanian, dilakukan melalui berbagai forum pengajian umum, majelis Jumat, majelis ta'lim, dan perkumpulan kelompok tani. Dalam forum-forum ini, diberikan pemahaman bahwa zakat dapat menumbuhkan dan mengembangkan harta serta membersihkan hati dan harta pemiliknya. Disertakan juga dalil-dalil yang mendukung kewajiban zakat, agar masyarakat lebih memahami pentingnya zakat dalam Islam.

Namun, terdapat beberapa hambatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok yang anti zakat, yaitu kelompok yang pemahaman Islamnya masih minim. Selain itu, hambatan juga muncul ketika produk pertanian tidak sempurna, yang bisa mempengaruhi keinginan petani untuk membayar zakat. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi agar pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai zakat dapat terus ditingkatkan.

Tabel 4. 20
Wawancara Kepada Bapak Solihun Selaku Ustadz

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Menurut pandangan bapak, bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Sumilir mengenai zakat?	Kebanyakan masyarakat sudah mengetahui zakat, seperti mereka membayar kepada BAZIS. Kalau yang sudah mencapai nishab ya mereka akan membayar, kalau belum mencapai nishab bayarnya infak atau sedekah. Mereka kalau habis panen ditariki oleh BAZIS mereka bebas memberikan berapapun.
2	Dalam satu tahun masyarakat mengeluarkan zakat pertanian berapa kali?	Dua kali dikeluarkan setiap musim panen
3	Cara menghitung zakat pertanian yang diterapkan di Desa Sumilir?	Jika tanahnya diairi dengan irigasi maka zakatnya 5%, jika airnya tidak beli atau dari hujan, sungai maka zakatnya 10%. Misal hasil panen mencapai 10 ton, kalau airnya beli bayarnya 5% yaitu 50 kg, kalau tanpa irigasi bayarnya 10% jadi zakatnya 100 kg.
4	Bagaimana pendistribusian zakat	Zakat didistribusikan

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	pertanian yang dilakukan di Desa Sumilir?	<p>kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fakir miskin amil 2. pondok pesantren 3. panti asuhan 4. kepada orang yang membutuhkan misalnya karena sakit 5. pembangunan fisik untuk masjid atau mushola, renovasi rumah yang tidak layak huni
5	Apakah BAZIS sudah menjalankan perannya dengan baik untuk mensosialisasikan tentang zakat kepada masyarakat Desa Sumilir?	Ya BAZIS sudah menjalankan perannya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
6	Bagaimana sistem penarikan zakat pertanian di Desa Sumilir?	Per RT dari rumah ke rumah, ketua RT dibantu oleh pengurusnya, kemudian keseluruhan hasilnya disetor ke bendahara BAZIS, kemudian di giling dan dibagikan kepada orang yang berhak menerima
7	Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, khususnya zakat pertanian?	Usaha dari BAZIS dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah mengadakan pengajian, sosialisasi dan penjelasan masalah zakat. sehingga nanti masyarakat tahu atau menyadari harta yang didapat ada hak fakir miskin. Kita harus mengeluarkan hak itu
8	Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian?	Hambatannya pengetahuan masyarakat yang masih terbatas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Solihun selaku Ustadz di Desa Sumilir. Beliau menyatakan bahwa Pengetahuan masyarakat Desa Sumilir mengenai zakat cukup baik. Sebagian besar masyarakat sudah mengetahui tentang zakat, terlihat dari kebiasaan mereka membayar zakat kepada Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BAZIS). Masyarakat yang sudah mencapai nishab, yaitu batas minimum harta yang wajib dizakatkan, akan membayar zakat. Sedangkan bagi yang belum mencapai nishab, mereka memberikan infak atau sedekah. Ketika panen tiba, BAZIS menarik zakat dari masyarakat, dan mereka bebas memberikan berapapun sesuai dengan ketentuan.

Dalam setahun, masyarakat Desa Sumilir mengeluarkan zakat pertanian dua kali, yaitu setiap musim panen. Cara menghitung zakat pertanian di Desa Sumilir tergantung pada sumber air yang digunakan untuk pengairan tanah. Jika tanah diairi dengan irigasi, maka zakat yang dibayarkan adalah 5% dari hasil panen. Sebaliknya, jika pengairan berasal dari air hujan atau sungai, zakat yang dibayarkan adalah 10%. Sebagai contoh, jika hasil panen mencapai 10 ton dan menggunakan air irigasi, zakatnya adalah 5% atau 50 kg. Jika tanpa irigasi, zakatnya 10% atau 100 kg.

Pendistribusian zakat pertanian di Desa Sumilir dilakukan dengan membagikan zakat kepada berbagai pihak yang membutuhkan. Penerima zakat meliputi fakir miskin, amil (pengelola zakat), pondok pesantren, panti asuhan, orang yang membutuhkan seperti karena sakit, dan untuk pembangunan fisik seperti masjid atau mushola serta renovasi rumah yang tidak layak huni.

BAZIS sudah menjalankan perannya dengan baik dalam mensosialisasikan zakat kepada masyarakat Desa Sumilir. Sosialisasi dilakukan secara intensif sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang cukup mengenai kewajiban zakat. Sistem penarikan zakat pertanian dilakukan oleh tim yang dibentuk di setiap RT. Ketua RT

dan pengurusnya melakukan penarikan zakat dari rumah ke rumah, kemudian keseluruhan hasil zakat disetorkan ke bendahara BAZIS. Setelah itu, zakat digiling dan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, khususnya zakat pertanian, BAZIS bersama dengan Pimpinan Ranting Muhammadiyah mengadakan pengajian, sosialisasi, dan penjelasan-penjelasan tentang zakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan semakin menyadari bahwa harta yang mereka dapatkan mengandung hak bagi fakir miskin, dan kewajiban mereka untuk mengeluarkan hak tersebut.

Namun, terdapat hambatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian. Hambatan utama adalah pengetahuan masyarakat yang masih terbatas. Keterbatasan pengetahuan ini menjadi tantangan bagi BAZIS dan pihak terkait untuk terus memberikan edukasi dan sosialisasi agar pemahaman masyarakat mengenai zakat semakin meningkat.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Literasi Zakat Pertanian Pada Petani Padi di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga

Untuk menilai tingkat literasi masyarakat, diperlukan suatu ukuran atau alat penilaian. Hampir semua studi memiliki indikator sebagai standar evaluasi. Demikian pula dalam penelitian ini, untuk mengevaluasi literasi zakat di masyarakat Desa Sumilir, diperlukan indikator atau alat ukur, yaitu pengetahuan dasar dan lanjutan tentang zakat. Hasil penelitian mengenai literasi zakat petani padi di Desa Sumilir dapat dijelaskan berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dengan merujuk pada pernyataan yang akan diuraikan peneliti berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan.

a. Pengetahuan Dasar Tentang Zakat

Berdasarkan informasi yang didapat semua informan menunjukkan bahwa pengetahuan informan tentang pengertian zakat sudah baik, karena dari semua informan menyatakan bahwa mereka mengetahui pengertian zakat. Menurut mereka zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Dari segi bahasa zakat berarti *al-barakatu* (keberkahan), *an-nama* (kesuburan), *ath-thaharatu* (kesucian) dan *ash-shalahu* (keberesan). Sedangkan dari segi istilah zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta sebagai sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah ta'ala. Inti dari zakat adalah pengelolaan sebagian harta yang diambil dari orang yang memiliki kewajiban zakat untuk diberikan kepada penerima yang berhak.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, konsep zakat dijelaskan sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta oleh setiap muslim atau badan usaha, yang harus diberikan kepada penerima yang berhak sesuai dengan syariat Islam (Nasional B. A., 2019). Zakat adalah kewajiban sosial keagamaan yang memiliki peran penting dan menentukan dalam upaya pembangunan dan kesejahteraan umat. Kewajiban berzakat terdapat Al- Qur'an dan Sunnah Nabi, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. 9:103)

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،

وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (HR Bukhari Muslim)

Berdasarkan hasil wawancara, informan mengetahui jenis zakat ada dua yakni zakat fitrah dan *zakat maal*. Akan tetapi, mereka hanya sekedar mengetahui saja dan tidak mengetahui makna yang sebenarnya dan harta apa saja yang wajib untuk dizakati. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa mereka hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat fitrah semata, seperti yang sering dilakukan ketika menjelang Idul Fitri dengan membayar 2,5 kg beras dan diserahkan ke mushola atau masjid bahkan ada yang membagikannya langsung kepada mustahik.

Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan *zakat maal*. Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sebagai zakat jiwa. Sementara itu, *zakat maal* adalah zakat yang berdasarkan harta, yang dikeluarkan dari sumber-sumber seperti pendapatan, usaha, investasi, dan lain-lain yang dimiliki oleh seseorang (Suryaningsih, 2022).

Pengetahuan informan mengenai konsep muzakki, mustahik dan amil juga masih terbatas, tidak semua informan mengetahui istilah tersebut. Menurut mereka yang mengetahui muzakki adalah orang yang wajib membayar zakat, mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat, dan amil adalah orang yang bertugas mengelola zakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian masyarakat Desa Sumilir yang perlu mendapatkan edukasi lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam zakat, untuk meningkatkan literasi zakat secara keseluruhan di Desa Sumilir.

Muzakki adalah orang yang wajib menunaikan zakat karena memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Syarat menjadi muzakki yakni: Pertama, beragama

Islam dan berakal sehat. Kedua, memiliki harta yang telah mencapai nishab (batas minimal) zakat. Ketiga, harta tersebut telah dimiliki selama kurun waktu tertentu (haul).

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik, yaitu golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Al-Qur'an telah memberikan panduan yang jelas dan ringkas tentang siapa yang berhak menerima zakat. Tidak boleh bagi para penguasa untuk membagikan zakat sesuai kehendak mereka sendiri, karena hal tersebut dapat dipengaruhi oleh hawa nafsu, kepentingan politik, atau fanatisme yang buta.

Amil adalah orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat. Syarat menjadi amil yakni: beragama Islam dan berakal sehat, beriman dan bertaqwa, memiliki pengetahuan tentang zakat, jujur dan amanah, serta bertanggungjawab.

Informan memiliki pengetahuan yang baik mengenai hukum membayar zakat. Setiap informan menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa membayar zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat.

Pengetahuan tentang kewajiban zakat merupakan indikator penting dari literasi zakat dikalangan masyarakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah memenuhi nishab dan haul, dan memiliki tujuan untuk membantu mereka yang membutuhkan serta menyucikan harta yang dimiliki.

Zakat adalah kewajiban yang dianggap penting (*al-ma'lumin ad-dini bi adh-dharurah*) dan diharuskan untuk diketahui dalam agama Islam. Jika seorang Muslim menolak untuk melaksanakannya, bukan karena kurang pengetahuan atau baru

memeluk Islam, maka hal itu dianggap sebagai perbuatan kufur. Dalil yang menjelaskan kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ نَ

“Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. 2:43)

Pengetahuan tentang golongan yang berhak menerima zakat atau mustahik merupakan salah satu aspek penting dalam literasi zakat. Namun, tidak semua infroman mengetahui penuh mengenai siapa saja golongan yang berhak menerima zakat. Mereka hanya familiar dengan fakir dan miskin.

Islam mengatur bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Ketidaktahuan masyarakat mengenai seluruh golongan ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang distribusi zakat masih terbatas.

Zakat harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana terdapat pada QS. At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (*memerdekakan*) para hamba sahaya, untuk (*membebaskan*) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana.” (QS. 9:60)

Hal ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai mustahik zakat perlu ditingkatkan. Fakir dan miskin memang termasuk golongan yang paling sering disebutkan, tetapi zakat juga harus didistribusikan secara adil kepada semua golongan yang berhak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa zakat dapat mencapai

tujuan utamanya, yaitu membantu mereka yang membutuhkan dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi.

Informan juga tidak mengetahui detail berapa nishab dan kadar zakat fitrah dan *zakat maal* yang seharusnya dikeluarkan jika sesuai dengan syariat Islam. Mereka hanya mengetahui besaran yang dikeluarkan untuk zakat fitrah saja yaitu 2,5 kg.

Nishab merupakan batas minimum harta yang dimiliki seseorang sehingga ia wajib membayar zakat, sementara kadar zakat adalah persentase dari harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Zakat fitrah memiliki kadar yang tetap, biasanya berupa satu *sha'* (sekitar 2,5 kg hingga 3 kg) bahan makanan pokok. Di sisi lain, *zakat maal* memiliki nishab dan kadar yang bervariasi tergantung jenis harta yang dimiliki, seperti emas, perak, hasil pertanian dan perdagangan.

Zakat emas harus dikeluarkan jika kepemilikan emas mencapai nishab, yang setara dengan 85 gram emas murni 24 karat, dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Sedangkan zakat perak wajib dikeluarkan jika kepemilikan perak mencapai nishab, setara dengan 595 gram perak, dengan kadar zakat juga sebesar 2,5%. Nishab zakat surat-surat berharga setara 85 gram emas dan kadar zakat atas surat-surat berharga sebesar 2,5%. Sama halnya dengan telah disebutkan sebelumnya untuk nishab zakat perniagaan atau zakat perdagangan setara dengan 85 gram emas dan kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%. Kemudian, nishab zakat untuk sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah setara dengan 653 kilogram gabah. Zakat untuk sektor ini dikenakan sebesar 10% jika menggunakan tadah hujan, atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya (Nasional B. A., 2018).

Ketidaktahuan masyarakat mengenai nishab dan kadar zakat menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami ketentuan zakat yang lebih luas. Hal ini penting untuk diperhatikan

karena zakat mencakup jenis kekayaan dan memiliki dampak signifikan dalam distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Berdasarkan informasi yang didapatkan informan juga tidak mengetahui cara menghitung zakat yang sesuai dengan ajaran Islam. Menghitung zakat memerlukan pemahaman tentang nishab dan kadar zakat. Adapun contoh perhitungan zakat pertanian, sebagai berikut:

Ibu Tusmini memiliki hasil pertanian sebanyak 1 Ton/ 1.000 kg gabah, pengairan di lahan pertanian tersebut menggunakan tadah hujan. Nishab zakat pertanian 653 kg gabah atau jika dianalogikan dengan harga beras Rp. 8.000 per kg maka Rp. 5.224.000. Kadar zakatnya karena tadah hujan maka 10%. Jadi perhitungan zakatnya adalah $1000 \text{ kg} \times 8.000/\text{kg} = 8.000.000 \times 10\% = 800.000$. Atau bisa juga langsung dikalikan dengan hasil panen $1000 \text{ kg} \times 10\% = 100 \text{ kg}$.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, secara umum informan menguasai pengetahuan dasar tentang zakat. Namun, masih rendah pada bagian golongan yang berhak menerima zakat, kadar dan nishab zakat, serta cara menghitung zakat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak informan yang belum mengetahui siapa saja golongan yang berhak menerima zakat dan bagaimana cara menghitung zakat. Informan hanya familiar dengan fakir dan miskin saja, mereka menganggap fakir dan miskin adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan, maka zakat yang dikeluarkan akan disalurkan untuk golongan tersebut. Kemudian agar dapat menghitung zakat membutuhkan pemahaman mengenai kadar dan nishab zakat, sedangkan informan tidak mengetahui berapa kadar dan nishab dari zakat itu sendiri.

b. Pengetahuan Lanjutan Tentang Zakat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, secara umum informan belum menguasai pengetahuan lanjutan tentang zakat. Hal ini dibuktikan dengan informan yang tidak mengetahui bahwa zakat dapat berfungsi sebagai pengurang pajak. Di beberapa negara, termasuk Indonesia zakat yang dibayarkan melalui badan atau lembaga amil zakat resmi dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Hal ini berarti jumlah zakat yang dibayarkan dapat mengurangi beban pajak seseorang, memberikan insentif tambahan untuk menunaikan kewajiban zakat sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.

Subjek pajak terbesar di Indonesia adalah umat Muslim yang jumlahnya mencapai 87% dari total penduduk. Pemerintah berupaya untuk mengurangi beban kewajiban ganda. Salah satu solusinya adalah menggabungkan pajak dan zakat dalam upaya untuk memfasilitasi pelaksanaan keduanya oleh umat Islam tanpa memberatkan mereka.

Zakat diakui sebagai salah satu pengurang penghasilan bruto (PKP) dalam menghitung Pajak Penghasilan (PPh). Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib, yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak dengan Nomor KEP-163/PJ/2003 mengenai Pengurangan Zakat dari Penghasilan Kena Pajak atas Pajak Penghasilan (Suryadi, 2021).

Zakat memiliki berbagai dampak positif yang signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dampak zakat

diantaranya yakni untuk meningkatkan produktifitas, mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi tingkat kriminalitas dan stabilitas negara (Nasional B. A., 2019). Selain itu, zakat juga memberikan manfaat untuk membuat harta menjadi berkah, mencegah adanya iri hati, mengurangi sifat serakah, memberdayakan para dhuafa, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberikan contoh dalam kegiatan bersedekah (Dr. Oni Sahroni, 2020).

Zakat dapat disalurkan untuk beberapa aspek yang meliputi dakwah, sosial kemanusiaan, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan. Adapun program penyaluran zakat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga zakat untuk mengoptimalkan manfaat zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa program penyaluran zakat yang telah dilakukan oleh BAZIS Desa Sumilir:

- 1) Golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah dan Ibnu sabil.
- 2) Dana sehat. Jika ada orang-orang yang sakit yang pantas untuk dibantu atau diberi, sementara ini dibantu sebesar Rp 200.000.
- 3) Dana belajar. Dana belajar ini digunakan untuk pembinaan BTQ, di Desa Sumilir ada 4 tempat yaitu MIM, SD, pondok pesantren dan TPQ.

Dapat diketahui pula bahwa dari informasi yang didapat informan tidak mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital. Padahal dengan perkembangan teknologi, kanal pembayaran zakat secara digital telah menjadi sarana yang sangat efisien dan mudah diakses untuk menunaikan zakat. Pada saat ini, zakat dapat dikeluarkan dengan mudah dan efektif melalui kanal pembayaran digital yang tersedia, seperti aplikasi pembayaran digital, platform crowdfunding, sehingga memudahkan masyarakat untuk

menunaikan kewajiban zakat secara online dan terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran yang tersedia.

Berdasarkan analisis di atas, dapat diketahui bahwa literasi pengetahuan lanjutan tentang zakat di Desa Sumilir masih tergolong rendah. Pengetahuan mereka mengenai zakat hanya sekedar mengetahui saja tetapi belum mengetahui makna detailnya menurut syariat Islam. Meskipun demikian, mengenai kewajiban membayar zakat mereka memiliki kesadaran yang tinggi. Para petani di Desa Sumilir akan membayarkan zakat atau sedekahnya secara rutin setiap kali panen.

2. Upaya Meningkatkan Pemahaman Petani Padi di Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga

Di Desa Sumilir, kegiatan keagamaan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari warga. Salah satu wujud nyata dari aktivitas ini adalah pengajian rutin yang diadakan setiap Ahad pagi. Pengajian ini tidak hanya menjadi ajang untuk memperdalam ilmu agama, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi antarwarga. Selain pengajian rutin, setiap bulan Ramadhan diadakan kultum setelah shalat isya atau sebelum dilaksanakannya shalat tarawih. Kultum ini memberikan siraman rohani singkat namun padat, yang sangat dinantikan oleh masyarakat.

Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut dapat menjadi momen yang tepat untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai aspek agama, salah satunya adalah zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diketahui dan dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu. Namun, tidak semua orang memahami secara mendalam mengenai ketentuan, manfaat, dan tata cara pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dengan memasukkan materi zakat dalam setiap sesi pengajian dan kultum, informasi penting ini dapat disebarluaskan dengan efektif.

Pendekatan ini sangat strategis karena dilakukan secara kontinu dan dalam suasana yang religius, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Ustadz atau penceramah dapat menjelaskan secara rinci tentang berbagai jenis zakat, seperti zakat fitrah dan *zakat maal*, serta bagaimana cara menghitung dan menyalurkannya. Selain itu, diskusi interaktif juga dapat diadakan untuk menjawab berbagai pertanyaan dari jamaah terkait zakat.

BAZIS sebagai lembaga zakat di Desa Sumilir, memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman zakat dikalangan masyarakat. BAZIS memiliki struktur kepengurusan yang melibatkan perwakilan dari setiap RT, yang memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terlibat dalam proses pengelolaan zakat. Tugas utama BAZIS meliputi pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat.

Setiap kali musim panen tiba, BAZIS melaksanakan tugas rutin dengan mendatangi rumah-rumah warga untuk menarik zakat atau sedekah. Kegiatan ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, memastikan bahwa setiap warga yang wajib zakat dapat menunaikan kewajibannya dengan mudah. Selain mengumpulkan zakat, pengurus BAZIS juga aktif dalam melakukan sosialisasi tentang zakat. Metode sosialisasi yang digunakan adalah dengan cara mengobrol langsung dengan warga. Pendekatan ini dianggap efektif karena menciptakan suasana yang hangat dan personal, memungkinkan warga untuk merasa lebih nyaman dan terbuka dalam mendiskusikan berbagai aspek zakat.

Di Desa Sumilir, terdapat empat kelompok tani dan dua kelompok wanita tani. Kelompok tani ini berperan sebagai tempat bagi para petani untuk berkumpul, berbagi ide, dan bekerja sama dalam mengembangkan usaha pertanian mereka. Selain itu, kelompok tani bertujuan untuk meningkatkan sektor pertanian melalui partisipasi aktif dan swadaya masyarakat. Kelompok tani di Desa Sumilir juga dapat dimanfaatkan untuk mengedukasi dan meningkatkan

pengetahuan para anggotanya. Salah satu aspek edukasi yang dapat disampaikan adalah mengenai zakat.

Dilihat dari fakta yang ada di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa informasi terkait dengan zakat pertanian masyarakat Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga tentang pemahaman zakat yang hanya sekedar mengetahui secara umum tidak cukup untuk memahami sepenuhnya fungsi, tujuan, dan manfaatnya bagi mereka yang menunaikannya, terutama mengenai zakat yang diterapkan pada hasil pertanian padi.

Menurut Benyamin S. Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dibagi menjadi tiga tingkatan: menerjemahkan, menafsirkan, dan mengekstrapolasi. Kemampuan pemahaman petani di Desa Sumilir berdasarkan tingkat kepekaan berada pada tingkat menerjemahkan. Sebagian besar masyarakat hanya memiliki pemahaman dasar tentang apa itu zakat, mereka belum mampu menafsirkan secara luas mengenai zakat dan belum menyadari konsekuensi atau risiko yang akan dihadapi jika tidak menunaikan zakat pertanian. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan pengurus BAZIS di Desa Sumilir yang menjelaskan bahwa salah satu kendala rendahnya pemahaman petani karena, pengetahuan masyarakat yang masih terbatas dan hasil panen petani tersebut belum mencapai nishab. Jadi petani enggan mencari tahu lebih dalam mengenai zakat pertanian.

Dari fenomena di atas diketahui bahwa pemahaman literasi zakat di Desa Sumilir, khususnya terkait zakat pertanian, masih memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu di perlukan upaya sosialisasi yang lebih ekstra dari Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) Desa Sumilir dan dengan cara edukasi yang intensif melalui kajian agama yang bertemakan zakat supaya masyarakat itu benar-benar mengerti mengenai zakat, baik itu nishab zakat, cara perhitungan zakat dan pendistribusian zakat yang sesuai dengan syariat Islam.

Dengan demikian diharapkan perlunya upaya untuk meningkatkan pemahaman literasi zakat pertanian dapat ditingkatkan, agar memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Sumilir.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman zakat petani padi, diantaranya yaitu:

a. Pengajian

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, pengajian dapat dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan pemahaman petani padi mengenai zakat. pengajian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran petani padi tentang zakat, termasuk konsep nishab, haul dan cara menghitung zakat pertanian. Untuk mencapai tujuan ini, dapat dilakukan dengan mengadakan pengajian rutin di masjid atau mushola dan kulum pada setiap bulan Ramadhan dengan ceramah dari ustadz atau ustadzah yang kompeten dalam bidang zakat.

Dengan demikian, pengajian dan kulum tidak hanya memperkaya pengetahuan agama masyarakat, tetapi juga meningkatkan pemahaman mereka mengenai zakat. Pemahaman yang baik tentang zakat akan mendorong kesadaran untuk menunaikannya, yang pada akhirnya berdampak positif bagi kesejahteraan sosial di Desa Sumilir. Kegiatan ini menjadi upaya yang efektif dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang taat beragama dan peduli terhadap sesama.

b. Perkumpulan Kelompok Tani

Membentuk wadah bagi petani padi untuk saling bertukar informasi dan pengalaman tentang zakat pertanian sangat penting. Kelompok tani di Desa Sumilir mengadakan pertemuan secara berkala setiap satu bulan sekali, untuk membahas topik-topik terkait pertanian dan dapat diselingi materi mengenai zakat pertanian, seperti nishab, haul dan cara menghitung zakat.

Dalam pertemuan tersebut, dapat melibatkan pemerintah desa, lembaga zakat, dan tokoh agama untuk memberikan edukasi yang lebih mendalam. Selain itu, melakukan *study banding* ke daerah lain yang telah sukses dalam pengelolaan zakat pertanian dapat memberikan wawasan baru dan praktik terbaik yang bisa diterapkan di Desa Sumilir.

Dengan demikian, kelompok tani di Desa Sumilir tidak hanya berfungsi sebagai platform pengembangan pertanian, tetapi juga sebagai media edukasi yang efektif. Edukasi zakat di tengah pertemuan kelompok tani menjadi strategi yang tepat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap zakat, yang pada akhirnya dapat memperkuat ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat desa.

c. Sosialisasi

Sosialisasi dapat dijadikan upaya untuk meningkatkan pemahaman karena bertujuan untuk menyebarkan informasi tentang zakat pertanian kepada masyarakat, termasuk petani padi, pemerintah desa dan lembaga terkait. Mengadakan sosialisasi di desa yang mayoritas penduduknya adalah petani padi merupakan langkah awal yang efektif. Bekerja sama dengan pemerintah desa atau lembaga zakat untuk mensosialisasikan zakat pertanian kepada masyarakat juga dapat diterapkan.

Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan memaksimalkan peran BAZIS sebagai tim pendamping zakat. Pendamping ini dapat memastikan bahwa petani memahami setiap langkah dalam proses perhitungan dan penyaluran zakat. Selain itu, membangun sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan petani dan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

Metode sosialisasi yang dapat dilakukan oleh BAZIS adalah dengan mengobrol langsung dengan masyarakat. Untuk

memperkuat upaya sosialisasi, BAZIS juga dapat membagikan pamflet yang di desain menarik dan informatif. Pamflet berisi informasi rinci tentang zakat, termasuk penjelasan mengenai zakat fitrah dan *zakat maal*, tata cara perhitungan, serta prosedur penyaluran zakat. Dengan kombinasi metode sosialisasi langsung dan pembagian pamflet, BAZIS berupaya untuk memastikan bahwa informasi tentang zakat dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Literasi zakat di kalangan petani padi di Desa Sumilir terbagi menjadi dua indikator yaitu pengetahuan dasar tentang zakat dan pengetahuan lanjutan tentang zakat. Dimana pengetahuan dasar tentang zakat petani padi sudah menguasai, namun masih lemah di beberapa bagian yaitu golongan yang berhak menerima zakat, kadar dan nishab zakat, serta cara menghitung zakat. Kemudian pengetahuan lanjutan tentang zakat petani padi masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap konsep zakat. Mayoritas petani belum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip dasar zakat serta aturan dan ketentuan yang lebih mendetail terkait zakat. Pemahaman petani padi mengenai zakat pertanian di Desa Sumilir masih kurang. Banyak petani yang belum memahami dengan baik tentang ketentuan zakat yang spesifik untuk hasil pertanian. Selain itu, banyak dari mereka yang belum mengetahui atau belum memenuhi nishab zakat pertanian, yaitu batas minimal hasil panen yang wajib dikenakan zakat. Meskipun demikian, untuk kesadaran membayar zakat atau sedekahnya sudah tinggi. Petani akan membayarkan zakat atau sedekahnya setiap kali panen tiba.
2. Terdapat upaya untuk meningkatkan pemahaman zakat pada petani padi di Desa Sumilir, beberapa upaya tersebut yakni melalui:

a. Pengajian

Mengadakan pengajian rutin di masjid atau mushola dan kultum pada setiap bulan Ramadhan dengan menghadirkan ustadz atau ustadzah yang kompeten dalam bidang zakat untuk menyampaikan materi mengenai zakat.

b. Perkumpulan kelompok tani

Melakukan edukasi dalam pertemuan rutin kelompok tani, dengan memasukkan materi tentang zakat. Metode penyampaian materi zakat dirancang agar mudah dipahami oleh para petani. Pengurus kelompok tani atau narasumber yang kompeten menyampaikan informasi secara interaktif, sehingga petani dapat mengajukan pertanyaan dan mendiskusikannya.

c. Sosialisasi

Sosialisasi dapat dilakukan dengan cara mengobrol langsung dengan para petani sembari melakukan penarikan zakat atau sedekah dari rumah ke rumah. Selain itu untuk memperkuat sosialisasi dilakukan dengan membagikan pamflet yang berisi informasi rinci tentang zakat, termasuk penjelasan mengenai zakat fitrah dan *zakat maal*.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran untuk beberapa pihak terkait. Beberapa saran adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat diharapkan aktif mengikuti pengajian dan sosialisasi yang diadakan di desa untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang zakat khususnya zakat pertanian. Jangan ragu untuk bertanya kepada tokoh agama atau pengurus zakat, jika ada hal yang kurang dimengerti tentang zakat. Pengetahuan yang cukup akan membantu dalam melaksanakan kewajiban zakat yang benar.

2. Bagi Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah (BAZIS) perlu mengadakan program edukasi rutin mengenai zakat, baik melalui pengajian maupun sosialisasi.
3. Bagi para pembaca dapat membantu menyebarkan informasi yang benar mengenai zakat, sehingga literasi dan pemahaman zakat dapat meningkat.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat berpartisipasi dalam meningkatkan literasi zakat dan upaya signifikan yang dapat dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Akhmadi, S. M. (2022). Analysis of Zakat Fitrah Pattern Distribution in Pageraji Village Cilongok District Banyumas Regency in 2020. *Social Science Studies*, 274-295.
- Bardoono, S. (2021, Mei 11). BPTP Jateng Kembangkan Demfarm VUB Padi Khusus di Purbalingga. Dipetik Juli 11, 2024, dari TechnologyIndonesia.id: <https://technologyindonesia.id/pertanian-dan-pangan/inovasi-pertanian/bptp-jateng-kembangkan-demfarm-vub-padi-khusus-di-purbalingga/>
- Dewi Tri Utami, I. H. (2022). Analisis Tingkat Literasi Masyarakat Kabupaten Kuningan Mengenai Zakat dengan Menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 1931-1950.
- Dewi Tri Utami, I. H. (2023). Analisis Tingkat Literasi Masyarakat Kabupaten Kuningan Mengenai Zakat dengan Menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ). *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 1931-1950.
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kab Lima Puluh Kota. (2020). Geografi dan Demografi. <Http://Www.Limapuluhkotakab.Go.Id/Hal-Geografi-Dan-Demografi.Html>, 1-5. <http://www.limapuluhkotakab.go.id/hal-geografi-dan-demografi.html>
- Dr. Oni Sahroni, M. H. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Eliyani, V. D. (2021). Tingkat Pemahaman Masyarakat Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Terhadap E-Banking (Electronic Banking) BRI Syariah Kepahiang. *Skripsi*, 77.
- Erfinasari. (2020). Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Religiusitas Terhadap Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. 1-94.
- Ernando, R. (2022). Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnos Islam Terhadap Fatwa DSN-MUI NO.110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jadwal Beli . *Skripsi*, 110.
- Fadilla Fatkhul Janah, M. C. (2023). The Effect of Religiosity, Literacy and Perception Levels on Students Interest in Saving in Islamic Banking.

Indonesian Journal of Islamic Business and Economics, Vol. 05, No. 01, 15-26.


- Fatah, S. A. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Altruisme terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta). *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Vol 9 No 2, 1670-1679.*
- Hadi, R. (2019). Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Banyumas. *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah Vol. 1 No. 2, 145-168.*
- Haidir, A. (2023). Pengaruh Literasi Zakat Pertanian Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat (Studi Kasus pada Petani Padi di Pekon Pagar Dalam).
- Hamalik, U. (2002). *Psikologi Belajar Mengajar* . Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Harahap, N. S. (2021). *Literasi Zakat Pada Petani Sawit. 23.*
- Harmida. (2023). Pengaruh Pengetahuan Terhadap Motivasi Masyarakat Membayar Zakat Pertanian Di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo.
- Hidayah, U. (2022). Pengaruh Literasi Zakat, Religiusitas dan Pendapatan Petani Terhadap Keputusan Membayar Zakat Pertanian Di Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.
- Hidayati, N. (2022). Literasi Zakat Pertanian Untuk Meningkatkan Manajemen Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala). *Skripsi.*
- Hikmah, N., Anwar, N., & Katman, M. N. (2022). Pengaruh Literasi Zakat dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian : Studi Kasus Kec . Pitu Riawa Kab . Sidenreng Rappang. 5(1), 1–21.
- Khanifah, N. (2023). *LITERASI ZAKAT PERTANIAN MASYARAKAT MUSLIM.*
- Kota, D. K. (2020). Infografis Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. *[Http://Www.Limapuluhkotakab.Go.Id/Hal-Geografi-Dan-Demografi.Html](http://Www.Limapuluhkotakab.Go.Id/Hal-Geografi-Dan-Demografi.Html).*

- Kota, D. K. (2021). *Geografi dan Demografi*. Retrieved from <http://www.limapuluhkotakab.go.id/hal-geografi-dan-demografi.html>
- Koto, N. (2014). Eksklusifitas Terhadap Hak-Hak Petani Atas Kesejahteraan Dalam Sistem Budidaya Tanaman Lokal. *skripsi*.
- Kriyantono, R. (2010). *Teknik Praktis: Riset Komunikasi*.
- Lestari, M. C. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja. *OECOMICUS Journal of Economics*, 86-101.
- Lestari, M. C. (2022). Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Omnibus Law Cipta Kerja. *OECOMICUS Journal of Economics*, 86-101.
- Logawali, M. d. (2017). Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba. *LAA MAISYIR ; Jurnal Ekonomi Islam*, 38-56.
- Magfira, T. L. (2017). Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. *Laa Maisyir Vol 5 No 1*, 38-56.
- Malik, P. (2022). Zakat Pertanian Padi Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Masyarakat Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin). *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 87-92.
- Masfufah, Z. (2021). Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Pertanian. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 1-156. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Nasional, B. A. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional.
- Nasional, B. A. (2019). *Indeks Literasi Zakat ; Teori dan Konsep*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis.
- Nasional, B. A. (2019). *Zakatnomics ; Sektor Pertanian di Indonesia*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis.
- Nasional, B. A. (2019). *Zakatnomics Sekor Pertanian di Indonesia*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional.

- Nasional, B. A. (2021). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2021*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional
- Nasional, B. A. (2023). *Outlook Zakat Indonesia 2023*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: mydyredzone.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: mydyredzone.
- Nasution, S. (1999). *Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nora Septini harahap, Z. M. (2021). Literasi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 176-189.
- Nugroho. (2020, April 17). *Stok Pangan di Purbalingga Tidak Terpengaruh Wabah*. Dipetik Juli 12, 2024, dari Gatra.com: <https://www.gatra.com/news-475977-ekonomi-stok-pangan-di-purbalingga-tidak-terpengaruh-wabah-.html>
- Nurma, P. (2022). Persepsi Dan Implementasi Zakat Pertanian Oleh Masyarakat Petani Padi (Studi kasus di Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar). *Braz Dent J.*, 33(1).
- Octavia, R. R. (2021). Pengaruh pemahaman, Religiositas, dan Tingkat Pendapatan Muzakki terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo. *Tesis*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/15355/>
- Pamuji, P. (2022). Zakat Pertanian Padi Untuk Usaha Produktif (Studi Kasus Masyarkat Desa Muktijaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin). *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 2(1), 87–92. <https://doi.org/10.19109/iph.v2i1.13064>
- Purbalingga, D. K. (2022, Juni). *Purbalingga Surplus Beras Hingga 8 Ribu Ton*. Diambil kembali dari purbalinggakab.go.id: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/purbalingga-surplus-beras-hingga-8-ribu-ton/>
- Purwanto, N. (1996). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Purwanto, N. (2010). *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Qardawi, Y. (2010). *Fiqh al-zakat (Hukum Zakat)*. Bogor: Litera antar nusa.

- Qurotu Ayun, S. K. (2020). Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris. *Jurnal Ilmu Pertanian Tropika dan Subtropika*, 38-44.
- Raharja, F. F. (2023). The Effect of Religiosity, Literacy and Perception Levels on Students Interest in Saving in Islamic Banking. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 15-26.
- Safrani, I. M. (2022). Fundraising Strategi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas. *Social Science Studies*, 087-109.
- Sanjaya, W. (2008). *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*. Jakarta: Kencana.
- Sari, Y. (2019). Tingkat Pemahaman Pedagang Sembako Terhadap Koperasi Syariah (Studi Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan). *Skripsi*.
- Sejati, P. P. (2022, Juni 29). *Purbalingga Surplus Beras 8000 Ton setiap Tahun, Dinas Pertanian: Dijaga Lewat Optimalisasi Lahan*. Dipetik Juli 12, 2024, dari [TribunBanyumas.com: https://banyumas.tribunnews.com/2022/06/29/purbalingga-surplus-beras-8000-ton-setiap-tahun-dinas-pertanian-dijaga-lewat-optimalisasi-lahan](https://banyumas.tribunnews.com/2022/06/29/purbalingga-surplus-beras-8000-ton-setiap-tahun-dinas-pertanian-dijaga-lewat-optimalisasi-lahan)
- Shafrani, I. M. (2022). Fundraising Strategi dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas. *Social Science Studies*, 087-109.
- Simanjuntak, M. J. (2021). Literasi Zakat Di Kabupaten Asahan. *Skripsi*.
- Son, N. (2021, mei 5). *BPTP Jawa Tengah dan Dinperten Purbalingga Demfarm Kembangkan 11 Varietas Padi Unggul di Desa Sumilir*. Dipetik Juli 11, 2024, dari [Indonesiasatu.co.id: https://jateng.indonesiasatu.co.id/bptp-jawa-tengah-dan-dinperten-purbalingga-demfarm-kembangkan-11-varietas-padi-unggul-di-desa-sumilir](https://jateng.indonesiasatu.co.id/bptp-jawa-tengah-dan-dinperten-purbalingga-demfarm-kembangkan-11-varietas-padi-unggul-di-desa-sumilir)
- Sudijono, A. (2011). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudjana, N. (2012). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan RnD*. Bandung
- Supani. (2023). *Zakat Di Indonesia ; Kajian Fikih dan Perundang-undangan*. Grup Media Kencana Prenada.

- Suryabrata, S. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryadi, N. (2021). Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2*, 10-17.
- Suryaningsih, D. C. (2022). Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Volume 5 Nomor 3*, 65-77.
- Tengah, D. P. (2018). *Potensi dan Peluang Investasi Sektor Pertanian*. Semarang.
- Tengah, D. P. (2023). Potensi dan Peluang Pembangunan FOOD ESTATE Di Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara.
- Ulfa, U. (2023). Analisis Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh. *Jurnal Global Futuristik*, 110-117.
- Wahyudi, A. (2022). Kecamatan Kemangkong Menjadi Penopang Kebutuhan Pangan Masyarakat Purbalingga.
- Yudi Arianto, P. J. (2021). Telaah Biaya Produktifitas Pertanian Terhadap Prosentase Zakat Padi (Studi Analisis dengan Pendekatan Qiyās). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 18-136.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar pertanyaan wawancara

A. Pertanyaan kepada petani

Pengetahuan umum:

1. Definisi zakat secara bahasa?
2. Darimana anda mengetahui/mendapatkan informasi tentang zakat?
3. Zakat dalam rukun islam
4. Perbedaan hukum zakat, infak, sdekah dan wakaf
5. Jenis-jenis zakat
6. Definisi muzakki, mustahik, dan amil
7. Hukum membayar zakat
8. Syarat wajib zakat
9. Golongan 8 asnaf apa saja
10. Tugas amil
11. Kadar zakat fitrah dan *zakat maal*, serta zakat pertanian
12. Nishab zakat fitrah dan zakat pertanian
13. Apa saja organisasi pengelola zakat di indonesia
14. Apakah pajak bisa digunakan sebagai pengurang pajak
15. Apa dampak jika mengeluarkan zakat
16. Apa manfaat mengeluarkan zakat melalui lembaga zakat
17. Apakah anda mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital?

Pengetahuan zakat pertanian:

1. Berapa luas lahan pertanian anda?
2. Berapa kali anda dapat panen dalam waktu 1 tahun?
3. Berapa pendapatan yang didapat ketika panen?
4. Biaya yang dikeluarkan setiap kali tanam?
5. Bagaimana sistem perairan yang digunakan untuk lahan pertanian anda?
6. Apakah anda mengetahui zakat pertanian?
7. Berapa nishab dan kadar zakat pertanian?
8. Bagaimana praktik perhitungan kadar zakat pertanian?
9. Apakah hasil panen anda sudah cukup untuk dikeluarkan zakatnya?
10. Apakah anda sudah mengeluarkan zakat pertanian? jika belum mengapa?

11. Jika sudah membayar kemana zakat itu dibayarkan? Bagaimana prosesnya?
12. Berapa jumlah zakat yang dikeluarkan untuk zakat pertanian? Bagaimana anda menghitungnya?
13. Dalam bentuk apa anda mengeluarkan zakat pertanian?
14. Bagaimana pandangan anda mengenai adanya BAZIS di desa sumilir?

B. Pertanyaan kepada pengurus/tokoh agama/tokoh masyarakat

1. Bagaimana pandangan bapak terkait potensi zakat di desa sumilir? Khususnya zakat pertanian?
2. Menurut pandangan anda, bagaimana pengetahuan masyarakat desa sumilir mengenai zakat?
3. Dalam satu tahun masyarakat dapat mengeluarkan zakat pertanian berapa kali?
4. Bagaimana cara menghitung zakat pertanian yang diterapkan di desa sumilir?
5. Bagaimana pendistribusian zakat pertanian yang dilakukan di desa sumilir?
6. Apakah BAZIS sudah menjalankan perannya dengan baik untuk mensosialisasikan tentang zakat kepada masyarakat desa sumilir?
7. Bagaimana sistem penarikan zakat pertanian di desa sumilir?
8. Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, khususnya zakat pertanian?
9. Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat khususnya zakat pertanian?

Lampiran 2. Hasil Wawancara

1. Wawancara kepada Ibu Muswati

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa definisi zakat menurut bapak/ibu?	Sebagian harta yang dikeluarkan
2	Apa saja jenis zakat yang bapak/ibu ketahui?	Zakat fitrah dan <i>zakat maal</i>
3	Apa yang anda ketahui tentang definisi muzakki, mustahik dan amil?	Tidak tahu, yang saya tahu paling hanya amil yaitu orang yang mengurus zakat
4	Apa hukum membayar zakat?	Hukumnya wajib
5	Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? sebutkan!	Fakir, miskin, yatim, janda itu yang hanya saya ketahui
6	Berapa kadar dan nishab zakat?	Tidak tahu. Tapi kalau zakat fitrah 2,5 kg
7	Bagaimana cara menghitung zakat?	Tidak tahu
8	Apakah bapak/ibu mengetahui kalau zakat bisa sebagai pengurang pajak?	Tidak tahu
9	Apa yang bapak/ibu ketahui dampak/hikmah jika mengeluarkan zakat?	Ya hati menjadi lebih tenang, dapat membantu orang yang kurang mampu
10	Apakah bapak/ibu mengetahui program-program penyaluran zakat?	Tidak tahu
11	Apakah bapak/ibu mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital?	Tidak tahu

12	Berapa hasil setiap panen yang bapak/ibu dapat?	Jika hasil panen sedang bagus jumlah yang didapat akan banyak
13	Berapa luas lahan pertanian yang bapak/ibu miliki?	50 ubin/700 m ²
14	Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang zakat?	Dari kajian
15	Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat pertanian?	Ya saya belum mengeluarkan zakat pertanian paling hanya mengeluarkan untuk infak/sedekah karena belum mencapai nishab
16	Dalam bentuk apa biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Beras atau uang?	Dalam bentuk beras
17	Bagaimana sistem pengairan di lahan pertanian bapak/ibu?	Menggunakan tadah hujan
18	Bagaimana sistem penarikan/pengumpulan zakat pertanian yang selama ini dilakukan?	Zakat ditarik langsung dari rumah ke rumah kemudian dikumpulkan menjadi satu setiap KK/RT
19	Berapa besaran yang biasa dikeluarkan untuk zakat pertanian?	Kalau ditarik oleh pengurus ya saya mengeluarkan seadanya yang saya punya. Kalau zakat fitrah 2,5 kg
20	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai adanya BAZIS di Desa Sumilir?	Dengan adanya BAZIS penarikan zakat menjadi rutin karena langsung ditarik ke rumah-rumah

2. Wawancara kepada Ibu Tusmini

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa definisi zakat menurut bapak/ibu?	Mengeluarkan harta untuk diberikan kepada yang berhak
2	Apa saja jenis zakat yang bapak/ibu ketahui?	Zakat fitrah dan <i>zakat maal</i>
3	Apa yang anda ketahui tentang definisi muzakki, mustahik dan amil?	Tidak tahu
4	Apa hukum membayar zakat?	Hukumnya wajib
5	Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? sebutkan!	Fakir, miskin
6	Berapa kadar dan nishab zakat?	Besar yang dikeluarkan untuk zakat fitrah 2,5 kg
7	Bagaimana cara menghitung zakat?	Tidak tahu
8	Apakah bapak/ibu mengetahui kalau zakat bisa sebagai pengurang pajak?	Tidak tahu
9	Apa yang bapak/ibu ketahui dampak/hikmah jika mengeluarkan zakat?	Membantu orang yang tidak mampu
10	Apakah bapak/ibu mengetahui program-program penyaluran zakat?	Untuk membantu pendidikan
11	Apakah bapak/ibu mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital?	Tidak tahu
12	Berapa hasil setiap panen yang	1 Ton

	bapak/ibu dapat?	
13	Berapa luas lahan pertanian yang bapak/ibu miliki?	250 ubin/3.500 m ²
14	Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang zakat?	Dari pengelola zakat dan kajian di mushola
15	Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat pertanian?	Sudah
16	Dalam bentuk apa biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Beras atau uang?	Dalam bentuk beras
17	Bagaimana sistem pengairan di lahan pertanian bapak/ibu?	Menggunakan tadah hujan, kalau menggunakan irigasi memerlukan banyak biaya.
18	Bagaimana sistem penarikan/pengumpulan zakat pertanian yang selama ini dilakukan?	Zakat ditarik langsung dari rumah ke rumah oleh pengelola zakat kemudian dibagi sama rata
19	Berapa besaran yang biasa dikeluarkan untuk zakat pertanian?	Jika hasil panen padi mencapai 1 ton maka mengeluarkan zakatnya 1 kwintal
20	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai adanya BAZIS di Desa Sumilir?	Adanya BAZIS membantu untuk menyalurkan zakat kepada warga yang membutuhkan

3. Wawancara kepada Ibu Murniati

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa definisi zakat menurut bapak/ibu?	Harta yang dikeluarkan untuk membersihkan harta

		dan jiwa
2	Apa saja jenis zakat yang bapak/ibu ketahui?	Zakat fitrah dan <i>zakat maal</i>
3	Apa yang anda ketahui tentang definisi muzakki, mustahik dan amil?	Muzakki orang yang memberi zakat, mustahik orang yang menerima zakat, amil orang yang membagi zakat
4	Apa hukum membayar zakat?	Hukumnya wajib
5	Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? sebutkan!	Ada 8, Fakir, miskin, musafir, pengelola zakat selebihnya kurang faham
6	Berapa kadar dan nishab zakat?	Yang saya tahu zakat fitrah 2,5 kg
7	Bagaimana cara menghitung zakat?	Tidak tahu
8	Apakah bapak/ibu mengetahui kalau zakat bisa sebagai pengurang pajak?	Tidak tahu
9	Apa yang bapak/ibu ketahui dampak/hikmah jika mengeluarkan zakat?	Dapat membersihkan hati dan pikiran
10	Apakah bapak/ibu mengetahui program-program penyaluran zakat?	Untuk membantu TPQ
11	Apakah bapak/ibu mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital?	Tidak tahu
12	Berapa hasil setiap panen yang bapak/ibu dapat?	Tergantung pada musim dan kondisi cuaca
13	Berapa luas lahan pertanian yang	Tidak punya lahan karena

	bapak/ibu miliki?	hanya petani penggarap
14	Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang zakat?	Dari pengajian
15	Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat pertanian?	Saya mengeluarkan zakat ketika lebaran yaitu zakat fitrah, jika zakat pertanian belum karena belum mencapai nishab, tetapi saya membayarkan sedekah tiap kali panen
16	Dalam bentuk apa biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Beras atau uang?	Dulu jika berasnya banyak ya beras, kalau sekarang menggunakan uang
17	Bagaimana sistem pengairan di lahan pertanian bapak/ibu?	Menggunakan tadah hujan
18	Bagaimana sistem penarikan/pengumpulan zakat pertanian yang selama ini dilakukan?	Langsung didistribusikan ke sekolah, saudara. Jadi saya dari dulu seperti itu langsung dibagikan. Pernah dikumpulkan tapi berubah-ubah
19	Berapa besaran yang biasa dikeluarkan untuk zakat pertanian?	Yang saya tahu kalau zakat fitrah 2,5 kg
20	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai adanya BAZIS di Desa Sumilir?	Setahu saya, kalau BAZIS itu kan zakatnya dikumpulkan dan diambil per RT, kemudian dibagikan per RT dipilih yang benar-benar berhak menerima.

4. Wawancara kepada Ibu Sukarni

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa definisi zakat menurut bapak/ibu?	Memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerima bertujuan untuk membersihkan jiwa
2	Apa saja jenis zakat yang bapak/ibu ketahui?	Zakat fitrah dan <i>zakat maal</i>
3	Apa yang anda ketahui tentang definisi muzakki, mustahik dan amil?	Muzakki pemberi zakat, mustahik penerima zakat, amil orang yang membagi zakat
4	Apa hukum membayar zakat?	Hukumnya wajib
5	Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? sebutkan!	Ada 8, Fakir, miskin, amil, musafir
6	Berapa kadar dan nishab zakat?	Zakat fitrah 2,5 kg
7	Bagaimana cara menghitung zakat?	Tidak tahu
8	Apakah bapak/ibu mengetahui kalau zakat bisa sebagai pengurang pajak?	Tidak tahu
9	Apa yang bapak/ibu ketahui dampak/hikmah jika mengeluarkan zakat?	Untuk membersihkan puasa biar tenang, terkadang kan waktu puasa menggosip jadi puasanya kurang bersih
10	Apakah bapak/ibu mengetahui program-program penyaluran zakat?	Untuk membantu sekolah, TPQ
11	Apakah bapak/ibu mengetahui kanal pembayaran zakat secara	Tidak tahu

	digital?	
12	Berapa hasil setiap panen yang bapak/ibu dapat?	Tergantung jika hasilnya bagus ya menghasilkan banyak
13	Berapa luas lahan pertanian yang bapak/ibu miliki?	Tidak punya lahan karena hanya petani penggarap
14	Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang zakat?	Dari pengajian
15	Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat pertanian?	Saya mengeluarkan zakat fitrah, kalau zakat pertanian belum karena belum mencapai nishab. Tetapi saya mengeluarkan sedekah setiap kali panen
16	Dalam bentuk apa biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Beras atau uang?	Dalam bentuk beras
17	Bagaimana sistem pengairan di lahan pertanian bapak/ibu?	Menggunakan tadah hujan
18	Bagaimana sistem penarikan/pengumpulan zakat pertanian yang selama ini dilakukan?	Kalau disini dikumpulkan di mushola, kemudian nanti dibagi oleh pengelola
19	Berapa besaran yang biasa dikeluarkan untuk zakat pertanian?	Kalau ditarik oleh pengurus biasanya saya mengeluarkan berupa sedekah dan jumlahnya berubah-ubah
20	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai adanya BAZIS di Desa Sumilir?	Dengan adanya BAZIS zakat dapat dikelola dengan lebih baik

5. Wawancara kepada Bapak Denan

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa definisi zakat menurut bapak/ibu?	Zakat itu sesuatu yang dikeluarkan untuk membersihkan harta
2	Apa saja jenis zakat yang bapak/ibu ketahui?	Zakat fitrah dan <i>zakat maal</i>
3	Apa yang anda ketahui tentang definisi muzakki, mustahik dan amil?	Amil itu panitia yang bertugas menarik, mengelola dan membagikan zakat. mustahik itu orang yang berhak menerima bagian zakat, muzakki orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat.
4	Apa hukum membayar zakat?	Hukumnya wajib
5	Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? sebutkan!	Fakir, miskin, amil, budak, gharim, fisabilillah, ibnu sabil, dan mualaf
6	Berapa kadar dan nishab zakat?	Kadar Zakat fitrah 2,7 kg dan untuk nishab zakat pertanian 300 wasaq atau gabah basah 1400 kg atau 1250 kg gabah kering.
7	Bagaimana cara menghitung zakat?	Caranya dengan menghitung harta yang dimiliki kemudian dikali dengan kadar dan nishabnya
8	Apakah bapak/ibu mengetahui kalau zakat bisa sebagai pengurang pajak?	Tidak tahu
9	Apa yang bapak/ibu ketahui dampak/hikmah jika mengeluarkan zakat?	Kalau didunia ya membersihkan harta yang kita terima, kemudian menambah barokahnya rezeki. Kalau diakherat ya mendapatkan pahala kemudian menunaikan

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
		kewajiban, menggugurkan dosa
10	Apakah bapak/ibu mengetahui program-program penyaluran zakat?	Untuk santunan orang sakit, rehab rumah bagi warga yang miskin atau kurang mampu, membantu renovasi tempat ibadah terus membantu modal usaha, membantu fakir miskin
11	Apakah bapak/ibu mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital?	Tidak tahu
12	Berapa hasil setiap panen yang bapak/ibu dapat?	20-25 juta
13	Berapa luas lahan pertanian yang bapak/ibu miliki?	630 ubin
14	Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang zakat?	Dari perintah Allah di Al-Qur'an dan hadist
15	Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat pertanian?	Sudah
16	Dalam bentuk apa biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Beras atau uang?	Dalam bentuk beras
17	Bagaimana sistem pengairan di lahan pertanian bapak/ibu?	Menggunakan tadah hujan
18	Bagaimana sistem penarikan/pengumpulan zakat pertanian yang selama ini dilakukan?	Sistem penarikan dilakukan oleh petugas BAZIS dengan mendatangi rumah warga
19	Berapa besaran yang biasa dikeluarkan untuk zakat pertanian?	Ya tergantung dari hasil panen
20	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai adanya BAZIS di Desa Sumilir?	Ya bagus, bisa membantu mengeluarkan kewajiban orang-orang untuk zakat.

6. Wawancara kepada Bapak Sudarno

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa definisi zakat menurut bapak/ibu?	Memberikan sebagian harta untuk membersihkan jiwa
2	Apa saja jenis zakat yang bapak/ibu ketahui?	Zakat fitrah dan <i>zakat maal</i>
3	Apa yang anda ketahui tentang definisi muzakki, mustahik dan amil?	Amil orang yang mengelola dan membagikan zakat, mustahik itu orang yang diberi zakat, muzakki itu orang yang membayar zakat
4	Apa hukum membayar zakat?	Hukumnya ya wajib
5	Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? sebutkan!	Ada 8, Fakir, miskin, amil, budak, muallaf, fi sabilillah, ibnu sabil, gharim
6	Berapa kadar dan nishab zakat?	Zakat fitrah 2,5 kg kalau zakat pertanian 5% dan 10%
7	Bagaimana cara menghitung zakat?	Tidak tahu detailnya
8	Apakah bapak/ibu mengetahui kalau zakat bisa sebagai pengurang pajak?	Tidak tahu
9	Apa yang bapak/ibu ketahui dampak/hikmah jika mengeluarkan zakat?	Biar harta yang dikeluarkan bermanfaat bagi yang menerima
10	Apakah bapak/ibu mengetahui program-program penyaluran zakat?	Untuk membantu fakir miskin, membantu orang sakit
11	Apakah bapak/ibu mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital?	Tidak tahu
12	Berapa hasil setiap panen yang bapak/ibu dapat?	14 dacin sama uang 6.700.000
13	Berapa luas lahan pertanian yang bapak/ibu miliki?	Luasnya 400 ubin
14	Darimana bapak/ibu mendapatkan	Saya tahu zakat dari

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	informasi tentang zakat?	pengajian
15	Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat pertanian?	Belum, tapi kalau ke BAZIS saya bayar sedekah
16	Dalam bentuk apa biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Beras atau uang?	Dalam bentuk beras
17	Bagaimana sistem pengairan di lahan pertanian bapak/ibu?	Menggunakan tadah hujan
18	Bagaimana sistem penarikan/pengumpulan zakat pertanian yang selama ini dilakukan?	Sistemnya di tariki langsung oleh BAZIS
19	Berapa besaran yang biasa dikeluarkan untuk zakat pertanian?	Besarnya ya beda-beda setiap kali ditariki
20	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai adanya BAZIS di Desa Sumilir?	Adanya BAZIS ini menjadikan pengelolaan zakat lebih baik

7. Wawancara kepada Bapak Miswanto

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Apa definisi zakat menurut bapak/ibu?	Zakat itu memberikan sebagian harta kepada yang berhak menerima
2	Apa saja jenis zakat yang bapak/ibu ketahui?	Zakat ada 2 yaitu zakat fitrah dan <i>zakat maal</i>
3	Apa yang anda ketahui tentang definisi muzakki, mustahik dan amil?	Muzakki orang yang berzakat, mustahik orang yang menerima zakat, amil orang yang mengelola zakat
4	Apa hukum membayar zakat?	Zakat hukumnya wajib
5	Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? sebutkan!	Fakir dan miskin
6	Berapa kadar dan nishab zakat?	Kalau zakat fitrah 2,5 kg
7	Bagaimana cara menghitung zakat?	Dihitungnya ya sesuai syariat
8	Apakah bapak/ibu mengetahui kalau zakat bisa sebagai	Tidak tahu

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
	pengurang pajak?	
9	Apa yang bapak/ibu ketahui dampak/hikmah jika mengeluarkan zakat?	Mendapatkan pahala dan dapat membantu orang yang membutuhkan
10	Apakah bapak/ibu mengetahui program-program penyaluran zakat?	Untuk membantu fakir miskin dengan memberikan beras atau uang
11	Apakah bapak/ibu mengetahui kanal pembayaran zakat secara digital?	Tidak tahu
12	Berapa hasil setiap panen yang bapak/ibu dapat?	Kalau dijadikan uang sekitar 5.500.000
13	Berapa luas lahan pertanian yang bapak/ibu miliki?	85 ubin
14	Darimana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang zakat?	Dari Al-Qur'an dan dari pengajian
15	Apakah bapak/ibu sudah mengeluarkan zakat pertanian?	belum karena belum mencapai nishab. Tetapi saya mengeluarkan sedekah setiap kali panen
16	Dalam bentuk apa biasanya bapak/ibu mengeluarkan zakat pertanian? Beras atau uang?	Dalam bentuk beras
17	Bagaimana sistem pengairan di lahan pertanian bapak/ibu?	Menggunakan tadah hujan
18	Bagaimana sistem penarikan/pengumpulan zakat pertanian yang selama ini dilakukan?	Penarikan dilakukan oleh BAZIS dengan mendatangi langsung rumah-rumah warga
19	Berapa besaran yang biasa dikeluarkan untuk zakat pertanian?	Jumlahnya berubah-ubah, tidak pasti sesuai dengan keikhlasan
20	Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai adanya BAZIS di Desa Sumilir?	Bagus karena dengan adanya BAZIS masyarakat jadi mau membayar zakat dan sedekah

8. Wawancara kepada Bapak Subagy

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Menurut pandangan bapak, bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Sumilir mengenai zakat?	Secara umum dengan keterbiasaan ditarik zakat ya ada atau bahkan banyak kesadaran untuk memberikan sesuai dengan kemampuan, walaupun zakatnya belum seperti nishab yang sebenarnya. Jadi masyarakat disini kalau sendirinya sebenarnya berhak menerima jika memiliki sebarang pasti akan diberikan. Jadi kesadarannya sudah lumayan bahkan ketika habis panen tiba sebelum ditarik oleh pengurus, masyarakat malah menanti-nanti untuk ditarik.
2	Dalam satu tahun masyarakat mengeluarkan zakat pertanian berapa kali?	Dua kali karena zakat pertanian dikeluarkan setiap musim panen
3	Cara menghitung zakat pertanian yang diterapkan di Desa Sumilir?	<p>Kalau sesuai teori zakat pertanian itu dihitung berdasarkan nishab yaitu 653 kg kemudian dikalikan dengan kadarnya yaitu 5% jika menggunakan irigasi dan 10% jika menggunakan tadah hujan.</p> <p>Namun secara realita atau secara kenyataan di Desa Sumilir, penarik atau petugas zakat itu memberikan kebebasan untuk menghitung sendiri berapapun yang diberikan ya akan diterima.</p>

		Jadi belum sebersih nishab yang sesungguhnya.
4	Bagaimana pendistribusian zakat pertanian yang dilakukan di Desa Sumilir?	<p>Zakat diberikan kepada</p> <p>A. Golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir, miskin, amil dan lainnya.</p> <p>B. Dana sehat. Jika ada orang-orang yang sakit yang pantas untuk dibantu atau diberi, sementara ini dibantu sebesar Rp 200.000.</p> <p>C. Dana belajar. Dana belajar ini digunakan untuk pembinaan BTQ, di Desa Sumilir ada 4 tempat yaitu MIM, SD, pondok pesantren dan TPQ.</p>
5	Apakah BAZIS sudah menjalankan perannya dengan baik untuk mensosialisasikan tentang zakat kepada masyarakat Desa Sumilir?	<p>Berjalan sesuai dengan kemampuan, jadi sosialisasinya itu ketika petugas menarik zakat. Jadi tidak semata-mata memerlukan waktu untuk mengumpulkan zakatnya, tapi hanya sambil berjalan kemudian memberikan penjelasan sesuai dengan kondisi yang ada. Maksud dari kondisi yang ada itu, apabila ada orang yang bertanya ya kita layani, kalau tidak bertanya ya sesuai</p>

		dengan kerelaan ya kita terima zakatnya.
6	Bagaimana sistem penarikan zakat pertanian di Desa Sumilir?	Penarikan zakat dilakukan dengan penarikan secara langsung dari rumah ke rumah. Jadi setiap rumah akan didatangi oleh petugas. Masing-masing RT setidaknya ada 2 orang petugas.
7	Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, khususnya zakat pertanian?	Upaya yang dilakukan dapat melalui pengajian. Jadi ada pengajian bagi orang-orang yang bertugas untuk memberikan materi, terutama ketika bulan puasa. Jadi diberitahukan jika zakat itu ada aturannya. Kalau zakat pertanian yang menggunakan irigasi kadarnya 5% dan kalau tadah hujan kadarnya 10%
8	Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian?	Hambatannya karena penghasilan masyarakat belum sesuai nishab dan pengetahuan masyarakat juga masih terbatas

9. Wawancara kepada Bapak Tukiman

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Menurut pandangan bapak, bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Sumilir mengenai zakat?	Pengetahuan zakat bagi masyarakat sudah 70% warga masyarakat mengetahui tentang zakat. Buktinya setiap panen ditarik zakatnya mereka

		membayar.
2	Dalam satu tahun masyarakat mengeluarkan zakat pertanian berapa kali?	Dua kali, musim kemarau dan musim hujan
3	Cara menghitung zakat pertanian yang diterapkan di Desa Sumilir?	<p>Bagi petani yang memenuhi syarat zakat, seperti nishab dan haul, kalau airnya turun dari langit maka bayarnya 10%, kalau airnya dari irigasi bayarnya 5%.</p> <p>Sedangkan orang-orang yang belum memenuhi syarat zakat, petani tersebut membayar semampunya. Jadi ada petani yang memenuhi syarat zakat dan ada petani yang tidak memenuhi syarat zakat.</p>
4	Bagaimana pendistribusian zakat pertanian yang dilakukan di Desa Sumilir?	<p>Untuk pendistribusian hasil penarikan zakat menunggu musim tanam berikutnya, karena pada musim tanam berikutnya adalah musim paceklik, susah untuk mendapatkan bekal makanan, maka pada musim tanam yang akan datang zakat yang sudah dikumpulkan kemudian digiling dan didistribusikan ke warga masyarakat.</p> <p>Zakat ini didistribusikan kepada fakir miskin, alokasi yatim piatu, alokasi anak-anak berprestasi dan untuk orang-orang yang menderita sakit.</p>

5	Apakah BAZIS sudah menjalankan perannya dengan baik untuk mensosialisasikan tentang zakat kepada masyarakat Desa Sumilir?	BAZIS sudah mensosialisasikan zakat dengan baik. Artinya persentase sosialisasinya hampir mencapai 100%. Artinya masyarakat Desa Sumilir mendapatkan sosialisasi tentang zakat.
6	Bagaimana sistem penarikan zakat pertanian di Desa Sumilir?	Masing-masing RT mempunyai tim penarik zakat yang dikomandani , didampingi, diketuai oleh ketua RT. Jadi ketua RT bersama tim penarik zakat, menarik zakat diwilayahnya masing-masing. Nanti setelah mendapatkan kemudian disetor ke BAZIS. Sistemnya ditarik dari rumah ke rumah.
7	Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, khususnya zakat pertanian?	<p>Upayanya melalui forum-forum pengajian umum, di majelis jumat, majelis ta'lim dan juga di perkumpulan kelompok tani.</p> <p>Diberikan pemahaman-pemahaman yang direspon warga masyarakat menjadi positif. Jadi memberikan pemahaman bahwa zakat akan menumbuhkan harta yang diberikan, akan memberikan dampak pengembangan harta.</p> <p>Diberikan nash atau dalil, bahwa zakat atau harta yang dimiliki sebagiannya adalah</p>


		<p>milik orang lain. Dan untuk orang yang memberi zakat berfungsi membersihkan harta itu sendiri dan berfungsi membersihkan hati pemiliknya, dan juga membersihkan orang-orang yang menerima zakat. membersihkan hati si pemilik agar tidak congkak dan membersihkan bagi yang menerima agar tidak iri.</p>
8	Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian?	<p>Adanya kelompok-kelompok yang anti zakat, kelompok ini yaitu kelompok yang pemahaman Islamnya minim.</p> <p>Apabila produk pertaniannya tidak sempurna.</p>

10. Wawancara kepada Bapak Solihun

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1	Menurut pandangan bapak, bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Sumilir mengenai zakat?	<p>Kebanyakan masyarakat sudah mengetahui zakat, seperti mereka membayar kepada BAZIS. Kalau yang sudah mencapai nishab ya mereka akan membayar, kalau belum mencapai nishab bayarnya infak atau sedekah. Mereka kalau habis panen ditariki oleh BAZIS mereka bebas memberikan berapapun.</p>

2	Dalam satu tahun masyarakat mengeluarkan zakat pertanian berapa kali?	Dua kali dikeluarkan setiap musim panen
3	Cara menghitung zakat pertanian yang diterapkan di Desa Sumilir?	Jika tanahnya diairi dengan irigasi maka zakatnya 5%, jika airnya tidak beli atau dari hujan, sungai maka zakatnya 10%. Misal hasil panen mencapai 10 ton, kalau airnya beli bayarnya 5% yaitu 50 kg, kalau tanpa irigasi bayarnya 10% jadi zakatnya 100 kg.
4	Bagaimana pendistribusian zakat pertanian yang dilakukan di Desa Sumilir?	<p>Zakat didistribusikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fakir miskin amil 2. pondok pesantren 3. panti asuhan 4. kepada orang yang membutuhkan misalnya karena sakit 5. pembangunan fisik untuk masjid atau mushola, renovasi rumah yang tidak layak huni
5	Apakah BAZIS sudah menjalankan perannya dengan baik untuk mensosialisasikan tentang zakat kepada masyarakat Desa Sumilir?	Ya BAZIS sudah menjalankan perannya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
6	Bagaimana sistem penarikan zakat pertanian di Desa Sumilir?	Per RT dari rumah ke rumah, ketua RT dibantu oleh pengurusnya, kemudian keseluruhan hasilnya disetor

		ke bendahara BAZIS, kemudian di giling dan dibagikan kepada orang yang berhak menerima
7	Upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, khususnya zakat pertanian?	Usaha dari BAZIS dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah mengadakan pengajian, sosialisasi dan penjelasan-penjelasan masalah zakat. sehingga nanti masyarakat tahu atau menyadari harta yang didapat ada hak fakir miskin. Kita harus mengeluarkan hak itu
8	Apakah terdapat hambatan atau kendala dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian?	Hambatannya pengetahuan masyarakat yang masih terbatas



Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian

Gambar 1 Wawancara Kepada Ketua Pengurus BAZIS Desa Sumilir



Gambar 2 Wawancara Kepada Kepala Desa Sumilir



Gambar 3 Wawancara Kepada Ustadz Desa Sumilir



Gambar 4 Wawancara Kepada Para Petani Padi Desa Sumilir





Gambar 5 Aktivitas Petani





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 504/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/3/2024 26 Maret 2024
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga
 Di
 Purbalingga

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul ANALISIS LITERASI ZAKAT PERTANIAN GUNA MENINGKATKAN PEMAHAMAN PETANI PADI DI DESA SUMILIR KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA (Studi Kasus Petani Padi Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga).

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Aufa Ni'maturrahmah
 NIM : 2017204074
 Prodi / Semester : S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf / VIII

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

Objek Penelitian : Literasi Zakat Petani Padi
 Tempat Penelitian : Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga
 Waktu Penelitian : 25 Maret 2024 s/d 30 April 2024
 Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.



a.n. Dekan,
 Wakil Dekan I,

AUFA NI'MATURRAHMAH 2017204074 REVISI 1 SKRIPSI

ORIGINALITY REPORT

19%	18%	6%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
8	staidagresik.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/19988/27/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : AUFA NI MATURRAHMAH
NIM : 2017204074

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	97
# Tartil	:	75
# Imla`	:	85
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 27 Jul 2021



ValidationCode



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0912/K.LPPM/KKN.52/09/2023

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **AUFA NI' MATURRAHMAH**
NIM : **2017204074**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-52 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **91 (A)**.



Certificate Validation




SERTIFIKAT

Nomor: B-475/Un.19/LAB.FEBI/PP.009/3/2024

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

NAMA : AUFA NI'MATURRAHMAH
NIM : 2017204074

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2024 mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Februari 2024 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai **A**

Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah/Skripsi.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Mengetahui,
 Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kepala Laboratorium
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
 NIP. 19730921 200212 1 004



Hj. Yoz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
 NIP. 19781231 200801 2 027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281 - 635624, Fax : 0281 - 636553, Website : febi.uinsaizu.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 4322/Un.19/D.FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Aufa Ni'Maturrahmah
NIM : 2017204074

Dinyatakan Lulus Dengan Nilai **A**
 Dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
 Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kepala Laboratorium
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
 NIP. 19730921 200212 1 004



H. Sochimry, Lc., M.Si.
 NIP. 19691009 200312 1 001


MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
 جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو
 الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة

No B-6565/Un.19/K.Bhs/PP.00912/2023

This is to certify that
 Name : **Aufa Ni' maturrahmah**
 Place and Date of Birth : **Purbalingga, 17 Februari 2002**
 Has taken : **IQLA**
 with Computer Based Test,
 organized by Language Development Unit on : **20 Desember 2023**
 with obtained result as follows :

منحت إلى
 الاسم
 محل وتاريخ الميلاد
 وقد شارك/ت الاختبار
 على أساس الكمبيوتر
 التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
 مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

Listening Comprehension: 59 **Structure and Written Expression: 62** **Reading Comprehension: 60**
 فهم السموع فهم العبارات والتراكيب فهم المقروء

Obtained Score : 603 المجموع الكلي

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو.

Purwokerto, **20 Desember 2023**
 The Head of Language Development Unit,
 رئيسة الوحدة لتنمية اللغة


EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI


IQLA
Ribabitil al-Qudrah 'alil al-Lughah al-'Arabiyyah

Muflihah, S.S., M.Pd.
 NIP.19720923 200003 2 001


MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | www.bahasa.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
 جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو
 الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة

No B-6566/Un.19/K.Bhs/PP.00912/2023

This is to certify that
 Name : **Aufa Ni' maturrahmah**
 Place and Date of Birth : **Purbalingga, 17 Februari 2002**
 Has taken : **EPTUS**
 with Computer Based Test,
 organized by Language Development Unit on : **20 Desember 2023**
 with obtained result as follows :


منحت إلى
 الاسم
 محل وتاريخ الميلاد
 وقد شارك/ت الاختبار
 على أساس الكمبيوتر
 التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
 مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:

Listening Comprehension: 45 **Structure and Written Expression: 45** **Reading Comprehension: 46**
 فهم السموع فهم العبارات والتراكيب فهم المقروء

Obtained Score : 453 المجموع الكلي

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو.

Purwokerto, **20 Desember 2023**
 The Head of Language Development Unit,
 رئيسة الوحدة لتنمية اللغة


EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI


IQLA
Ribabitil al-Qudrah 'alil al-Lughah al-'Arabiyyah

Muflihah, S.S., M.Pd.
 NIP.19720923 200003 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Afa Ni'maturrahmah
2. NIM : 2017204074
3. Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 17 Februari 2002
4. Alamat Rumah : Jalan Mantenn Lama, Desa Sumilir RT 06
RW 02, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga
5. Nama Orang Tua
 Nama Ayah : Mardiyo
 Nama Ibu : Dyah Indri Astuti

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : TK Bustanul Athfal Aisyiyah Sumilir
 - b. SD/MI : MI Muhammadiyah Sumilir
 - c. SMP/MTs : SMP N 2 Kalimanah
 - d. SMA/MA : SMA N 1 Sokaraja
 - e. S.1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Departemen Sosial Komunitas Pondok Zakat dan Wakaf Periode 2021/2022
2. Sekretaris Bidang Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yunus Anis Periode 2022/2023
3. Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Yunus Anis Periode 2023/2024

D. Pengalaman Magang

1. LAZNAS Yatim Mandiri Purwokerto

Purwokerto, 20 Juni 2024



Afa Ni'maturrahmah